# UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN DARI *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*

Studi Pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana**
**pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**FELY ULYA FELANTIAS**
**105030101111127**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**
**MALANG**
**2014**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**MOTTO**

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"*

*(QS. Al-Insyirah : 6-8)*



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Judul | :"Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance*" (Studi pada Perum Perhutani KPH Malang) |
| Disusun Oleh | : Fely Ulya Felantias |
| NIM | : 105030101111127 |
| Fakultas | : Ilmu Administrasi |
| Jurusan | : Administrasi Publik |

Malang, 22 Juli 2014

Komisi Pembimbing

| Ketua | Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si** | **Drs.Mochammad Rozikin, MAP** |
| **NIP. 19610202 198503 1 006** | **NIP. 19630503198802 1 001** |

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 22 Juli 2014

Fely Ulya Felantias
NIM. 105030101111127



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# RINGKASAN

Fely Ulya Felantias, 2014. **Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance* (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang)**. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si., Drs. Mochamad Rozikin, M.A.P.

Malang Raya merupakan wilayah yang memiliki cakupan hutan yang cukup luas. Akan tetapi dengan adanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan sehingga menyebabkan beberapa ribu hektar hutan mengalami kerusakan dan lahan kritis. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka pengelolaan hutan dengan tepat bijak sangat diperlukan. Maka untuk mewujudkan hutan lestari diperlukan pengelolaan hutan dengan prinsip *good environmental governance* yang juga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi dengan dua fokus peneltian, yaitu (1) pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang (2) penerapan tiga prinsip *good environmental governance* yang meliputi transaparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Lokasi penelitian ini berada di Malang Raya dengan situs penelitian di perum perhutani KPH Malang dan LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Untuk pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berpatokan pada PP Nomor 72 Tahun 2010 dimana Perum Perhutani KPH Malang sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengelola hutan Negara yang ada di Malang. Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara terorganisasi yang berjenjang mulai dari Adiministratur, Waka Korkam, Asper, Mantri, Mandor, Kaur Keamanan, dan LMDH. Transparansi di Perum Perhutani KPH Malang berbentuk vertikal dan bersifat wajib serta rutin, karena Perum Perhutani KPH Malang merupakan Perum yang bekerja dibawah naungan Perhutani Unit Surabaya. Sedangkan transparansi kepada masyarakat masih kurang karena masih ada masyarakat umum yang kurang tahu mengenai peraturan perlindungan hutan.

Untuk prinsip akuntabilitas diterapkan dengan cara penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011 serta bisa dilihat dari laporan hasil pantauan di lapangan. Dilihat dari hasil laporan tahun 2013 di BKPH Sumberanjing masih banyak mengalami pencurian kayu yang dilatarbelakangi kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Sedangkan prinsip partisipatif di Perum perhutani KPH Malang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2013. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan terlihat dengan adanya keterlibatan anggota LMDH dalam pembuatan *draft* Perjanjian Kerjasama dan juga bisa dilihat dari aktifnya anggota LMDH mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hutan.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk mengatasi permasalahan transparansi perlindungan hutan Perum Perhutani KPH Malang bisa lebih giat lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat umum dan bisa bekerja sama dengan pemda setempat. Sedangkan untuk mengurangi angka pencurian kayu, Perum Perhutani KPH Malang melalui PHBM bisa lebih banyak lagi menggali potensi-potensi yang ada di sekitar hutan agar bisa mensejahterakan masyarakat hutan. Sehingga angka pencurian kayu menurun dan kelestarian hutan tetap terjaga.

*Kata kunci: perlindungan hutan, good environmental governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi.*

repository.ub.ac.id


## SUMMARY

Fely Ulya Felantias, 2014 **An Effort of Forest Protection as an Embodiment of Good Environmental Governance (Studies in Perum Perhutani KPH Malang)**. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Sc., Drs. Mochamad Rozikin, M.A.P.

Malang is a region which has considerable forest coverage. However, the presence of people who do not act responsibly and low public awareness of the importance of preserving forests, causing several thousand hectares of forest were damaged and degraded lands. With all these problems, it is necessery to have a good management to manage the forest. In order to create a healthy forest, the sustainable forest management with the principles of good environmental governance is definitely needed, which is also required cooperation between the government and society.

This study is a qualitative descriptive study which are limited by two research focuses, namely (1) the implementation of forest protection in Perum Perhutani KPH Malang (2) the application of the three principles of good environmental governance which include transparency, accountability, and participation. This research located in Malang with research sites in Perum Perhutani KPH Malang and LMDH Wana Tani Harapan Mulya . Analysis of the data in this study is used an interactive model of data analysis by Miles and Huberman, which the analysis is through three different stages, namely, data reduction, data display and conclusion.

For the implementation of forest protection in Perum Perhutani KPH Malang is based on the Government Regulation No. 72 Year 2010 which Perum Perhutani KPH Malang as a representative of the government to manage the state forests. Implementation of forest protection are carried out in an organized hierarchy starting from Adiministratur, Waka Korkam, Asper, Mantri, Foreman, Kaur Security, and LMDH. Transparency in Perum Perhutani KPH Malang is vertical, mandatory and routine, it happen because Perum Perhutani KPH Malang is working under the auspices of the Perum Perhutani Unit Surabaya. While, the transparency to the community is still lacking because there are still people who do not know the general rules regarding to the protection of forests.

The principle of accountability is applied by the determination of duties, powers, and responsibilities which based on Decree No. 77/KPTS/DIR/2011 and also can be seen from the results of field observations. Judging from the results reported in 2013, there is still in many timber theft in BKPH Sumberanjing which motivated by low economic conditions. While the principle of participation in Perum Perhutani KPH Malang based on Law No. 41 of 1999 and Law No. 18 Year 2013, Public participation in the implementation of forest protection seen with the involvement of members in the drafting the LMDH Cooperation Treaty and can also be seen from the active members of the LMDH who attending the socialization of forest protection.

To overcome the problem of transparency of forest protection Perum Perhutani KPH Malang could be even harder to helding a socialization to the public and to be working with the local government. Meanwhile, to reduce the




UNIVERSITAS BRAWIJAYA

number of timber theft, Perum Perhutani KPH Malang through CBFM can be even more exploring the potential that exists around the forest in order to realize a prosperity for the communities. So the thievery rate will declined and forest sustainability is maintained.

*Keywords: forest protection, good environmental governance, transparency, accountability, participation.*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance* (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang)**". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Sirin dan Sumini dan Azmi Mohd Ishak yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi serta mendokan dalam keadaan suka dan duka.
2. Prof. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Drs. Mochamad Rozikin, MAP. selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan, arahan serta nasehat selama penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
6. Seluruh pegawai Perum Perhutani KPH Malang yang sangat membantu penulis dalam proses penelitian.
7. Bapak Saji dan seluruh anggota LMDH yang selama ini sangat membantu untuk mendapatkan data.
8. Kepala Desa Giripurno yang selama ini menerima kehadiran penulis dan atas pemberian informasi serta petunjuk.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang, 22 Juli 2014

Penulis



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR ISI


| | | | Halaman |
|---|---|---|---|
| **HALAMAN JUDUL** | | | **i** |
| **MOTTO** | | | **ii** |
| **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI** | | | **iii** |
| **PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI** | | | **iv** |
| **RINGKASAN** | | | **v** |
| **SUMMARY** | | | **vii** |
| **KATA PENGANTAR** | | | **ix** |
| **DAFTAR ISI** | | | **xi** |
| **DAFTAR TABEL** | | | **xiv** |
| **DAFTAR GAMBAR** | | | **xv** |
| **DAFTAR LAMPIRAN** | | | **xvi** |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | | 1 |
| | A. | Latar Belakang | 1 |
| | B. | Rumusan Masalah | 12 |
| | C. | Tujuan Penelitian | 12 |
| | D. | Kontribusi Penelitian | 13 |
| | E. | Sistematika Pembahasan | 14 |
| **BAB II** | **TINJAUAN PUSTAKA** | | 17 |
| | A. | Kebijakan dalam Administrasi Publik | 17 |
| | | 1. Administrasi Publik | 17 |
| | | 2. Kebijakan Publik | 19 |
| | | 3. Kebijakan Lingkungan Hidup | 22 |
| | B. | Perlindungan Hutan Sebagai Kebijakan Lingkungan | 23 |
| | | 1. Hutan | 23 |
| | | a. Definisi Hutan | 23 |
| | | b. Jenis-Jenis Hutan | 24 |
| | | c. Manfaat Hutan | 27 |
| | | 2. Perlindungan Hutan Salah satu Bentuk Kebijakan Lingkungan | 30 |
| | | a. Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 30 |
| | | b. Tujuan Perlindungan Hutan | 35 |
| | C. | *Good Environmental Governance* | 36 |
| | | 1. *Governance* | 36 |
| | | 2. *Good Governance* | 37 |
| | | 3. *Good Environmental Governnace* | 40 |
| **BAB III** | **METODE PENELITIAN** | | 52 |
| | A. | Jenis Penelitian | 52 |
| | B. | Fokus Penelitian | 53 |
| | C. | Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian | 54 |
| | D. | Pengumpulan Data | 56 |




repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

E. Sumber Data……... 58
F. Instrumen Penelitian…….. 66
G. Analisis Data…….. 67

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN……** 72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian…….. 72
1. Gambaran Umum Malang Raya…….. 72
2. Gambaran Umum Perum Perhutani KPH Malang…….. 76
a. Profil Perum Perhutani KPH Malang…….. 76
b. Komposisi Pejabat Perum Perhutani KPH Malang……. 82
c. Visi Misi dan Budaya Perum Perhutani KPH Malang……. 86
d. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) …… 88
3. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani Harapan Mulya……. 99
a. Profil LMDH Wana Tani Harapan Mulya…….. 99
b. Struktur Kepengurusan LMDH Wana Tani Harapan Mulya…. 102
B. Penyajian Data Fokus Penelitian…… 103
1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang…… 103
a. Regulasi Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang 103
b. Aktor-aktor Pelaksanaan Perlindungan Hutan…….. 105
2. Penerapan Prinsip Good Environmental Governance (GEG) di Perum Perhutani KPH Malang…… 118
a. Transparansi…… 118
1) Regulasi Transparansi Perlindungan Hutan…….. 118
2) Transparansi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang…… 119
b. Akuntabilitas…… 127
1) Regulasi Prinsip Akuntabilitas Perlindungan Hutan……... 127
2) Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang…….. 129
c. Partisipasi…… 147
1) Regulasi Partisipatif Masyarakat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan……. 147
2) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan…… 149
C. Analisis Data……. 155
1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang…… 155
1) Regulasi Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang 155
2) Aktor-aktor Pelaksanaan Perlindungan Hutan…… 159
2. Penerapan Prinsip Good Environmental Governance (GEG) di Perum Perhutani KPH Malang…… 163
a. Transparansi…… 163
1) Regulasi Transparansi Perlindungan Hutan…… 163

2) Transparansi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang…….. 165
b. Akuntabilitas…… 170
1) Regulasi Akuntabilitas Perlindungan Hutan…… 170
2) Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang…… 171
c. Partisipasi…… 176
1) Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan……. 176
2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan…….. 177

**BAB V PENUTUP……..** 180
A. Kesimpulan…… 180
B. Saran……... 182
**DAFTAR PUSTAKA……...** 184
**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL


| No. | Judul Tabel | Halaman |
|---|---|---|
| 1 | Demografi Malang Raya | 75 |
| 2 | Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Pegawai Perum Perhutani KPH Malang | 85 |
| 3 | Daftar LMDH yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang | 95 |
| 4 | Objek Perjanjian Kerjasama Tahun 2004 | 100 |

## DAFTAR GAMBAR


| No. | Judul Gambar | Halaman |
|---|---|---|
| **1** | Proses Kebijakan Publik | 20 |
| **2** | Komponen Governance | 43 |
| **3** | Komponen dalam analisis data (*interactive model*) | 68 |
| **4** | Peta Malang Raya | 74 |
| **5** | Alur Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang | 107 |
| **6** | Alur Laporan Keamanan | 120 |
| **7** | Kegiatan pertemuan rutin LMDH Wana Tani Harapan Mulya | 123 |
| **8** | Kepala Desa Giripurno ikut berpartisipasi dalam pertemuan rutin LMDH Wana Tani Harapan Mulya | 125 |
| **9** | Kegiatan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya di hutan | 152 |
| **10** | Anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya melakukan kerja bakti | 153 |
| **11** | Sosialisasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | 153 |
| **12** | Para petani menanam bibit | 154 |




repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR LAMPIRAN


| No. | Judul | Jumlah Halaman |
|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Pelaksanaan Riset/Survey | 2 |
| 2 | Interview Guide Perum Perhutani KPH Malang | 3 |
| 3 | *Interview Guide* LMDH Wana Tani Harapan Mulya | 1 |
| 4 | *Interview Guide* Kepala Desa Giripurno | 1 |
| 5 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Pencurian Pohon Sampai Dengan Bulan April 2014 | 1 |
| 6 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Bibrikan Sampai Dengan Bulan April 2014 | 1 |
| 7 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Kebakaran Hutan Sampai Dengan Bulan April 2014 | 1 |
| 8 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Perusakan Hutan Sampai Dengan Bulan April 2014 | 2 |
| 9 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Penggembalaan Liar Sampai Dengan Bulan April 2014 | 1 |
| 10 | Laporan Gangguan Keamanan Hutan Jenis Bencana Alam Sampai Dengan Bulan April 2014 | 2 |




repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Indonesia merupakan negara yang mendapat urutan ketiga setelah Brazil dan Kongo sebagai negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia (Purnomo, 2012:1). Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta hektar (Salim, 2006:1). Dengan jumlah hutan yang begitu besarnya, hutan Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengelolaan hutan dengan sebaik-baiknya merupakan tanggung jawab bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Hutan Indonesia tercakup dalam dua alam biogeografis utama, yaitu Indomalaya dan Australasia, dengan Garis Wallace diantaranya. Indonesia merupakan negara *megabiodiversity*, negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan tingkat endemik yang tinggi. Lebih dari sepuluh persen keanekaragaman flora dan fauna di muka bumi hanya ditemukan di Indonesia (Purnomo, 2012:2).

Selain sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, hutan juga memiliki manfaat yang begitu besar bagi manusia. Manfaat dari hutan yang bisa diambil antara lain sebagai penghidupan masyarakat lokal, memperbaiki kelestarian sumber daya alam, tempat hidup flora dan fauna, tempat menyerap dan

menyimpan air hujan serta melindungi tanah dari erosi dan longsor. Selain itu hutan juga memiliki peran penting di perekonomian nasional, hutan merupakan sumber devisa dari hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu, mulai dari berbagai komoditas pertanian hingga kegiatan ekoturisme. Hutan merupakan penyangga kehidupan, sehingga harus dimanfaatkan dengan sangat bijak.

Penggunaan atau pengambilan manfaat hutan secara berlebihan merupakan tindakan yang sangat tidak bijak. Apalagi dalam pengambilan hasil hutan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam artian bahwa tidak memperhatikan efek yang akan ditimbulkan apabila mengambil hasil hutan secara berlebihan tanpa menjaga ekosistem hutan, sehingga akan mengganggu makhluk hidup lainnya yang ada di hutan.

Karena begitu besarnya manfaat yang telah diberikan oleh hutan, maka perlindungan hutan sudah seharusnya dilaksanakan setidaknya demi kebaikan manusia itu sendiri. Dewasa ini sudah banyak negara yang melaksanakan perlindungan hutan dengan mengeluarkan beberapa peraturan tentang perlindungan hutan. Di Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 47 menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk:

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk mewujudkan perlindungan hutan secara optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana setiap orang dilarang:

> "(1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (2) merambah kawasan hutan; (3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; (4) membakar hutan; (5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; (8) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (9) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; (10) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; (11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (12) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan (13) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang."

Kemudian regulasi mengenai perlindungan hutan diperjelas lagi ketentun-ketentuannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlidungan Hutan. Pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa makna dari perlindungan hutan yaitu:

> "Usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya pada Pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Sedangkan pada Pasal 6 menyebutkan bahwa:

> "prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi (1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. (2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan."

Kemudian pada Pasal 7 bahwa dalam melaksanakan perlindungan hutan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan pemerintah di sini bisa melibatkan peran serta masyarakat dan melalukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin sebagai pihak swasta yang mengelola hutan berdasarkan hak atau izin yang telah ditetapkan. Maka dalam pengelolaan hutan melibatkan tiga *stakeholder* penting yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanakan perlindungan hutan, tiga *stakeholder*

tersebut diharapkan bisa berkoordinasi dengan baik agar tercipta perlindungan hutan yang maksimal.

Untuk mendapatkan koordinasi yang baik diantara ketiga *stakeholder* tersebut maka dibutuhkan sebuah cara untuk mewujudkannya. Salah satu cara yang bisa dipakai yaitu menerapkan *Good Environmental Governance* (GEG) dalam pelaksanaan perlindungan hutan. *Good Environmental Governance* (GEG) menurut Nistor (2006:3) berdasarkan pada 2001 *European Commission White Paper* yaitu, "*…presents and exemplifies an environmental good governance from the perspective of environmental legal policy making in Europe. Starting with the five underlying principles of good governance; openness, participation, accountability, effectiveness and coherence"*. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa *good environmental governance* dari perspektif pembuatan kebijakan lingkungan di Eropa dimulai dengan berprinsip pada *good governance.* Di mana prinsip-prinsip *good governance* antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koheren.

Sedangkan menurut SCDP/NPC/UNDP melalui Narayan Belbase (2010:2) e*nvironmental governance* yaitu "*Environmental governance includes such norms and values, policies, technologies and organisations through which society ensures sustainable economic growth and social development by managing resources in a transparent, accountable, participatory and equitable manner"*. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanaan pengelolaan lingkungan dibutuhkan norma dan nilai, kebijakan, teknologi, serta organisasi masyarakat yang memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial

dengan mengelola sumber daya yang ada dengan transparan, akuntabel, partisipasi masyarakat dan cara yang adil. Maka *good environmental governnace* (GEG) merupakan rangkaian gabungan antara norma-norma, kebijakan, teknologi, *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Di Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan memang sudah melibatkan tiga *stakeholder* yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Akan tetapi dalam pengelolaannya aspek transparansi, koordinasi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Sehingga pengelolaanya pun belum menghasilkan perlindungan hutan yang maksimal.

Beberapa peraturan tentang perlindungan hutan telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hutan masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Hal itu bisa dilihat dari beberapa berita baik itu dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang permasalahan hutan di Indonesia. Permasalahan hutan di Indonesia antara lain tentang kegiatan alih guna lahan serta kebakaran hutan dan pembalakan liar. Lemahnya pengawasan terhadap penerapan aturan penebangan pohon dan kewajiban penanaman hutan kembali oleh pemilik konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan diterbitkannya berbagai izin konversi hutan oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah kabupaten. Selain itu pembukaan hutan oleh para petani skala kecil juga cukup menjadi penyebab deforestasi (Purnomo, 2012:4).

Supriadi (2010:387) memprediksikan bahwa kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia diperkirakan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Selain itu berpendapat bahwa permasalahan rusaknya hutan dikarenakan oleh ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha. Pada tahun 1950 Indonesia masih memiliki hutan yang lebat. Sekitar 40 persen dari luas hutan pada tahun 1950 ini telah ditebang dalam waktu 50 tahun berikutnya. Jika dibulatkan, tutupan hutan di Indonesia turun dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Laju kehilangan hutan semakin meningkat. Pada tahun 1980-an laju kehilangan hutan di Indonesia rata-rata sekitar 1 juta hektar per tahun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta hektar per tahun pada tahun-tahun pertama 1990-an (FWI/GFW, 2001:VIII).

Pada periode 1990-1996, laju deforestasi Indonesia, baik di kawasan hutan negara maupun di luar hutan negara seluas 1,87 juta hektar per tahun. Angka tersebut semakin meningkat pada masa transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan laju deforestasi tahun 1997-2000 meningkat menjadi 3.510.000 hektar per tahun. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakkan hukum akibat desentralisasi pengelolaan hutan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten, dan terjadi di hampir seluruh kawasan hutan. Mulai tahun 2001-2003 laju deforestasi berkurang menjadi sekitar 1,08 juta hektar per tahun. Pada periode 2004-2006, laju deforestasi tetap sedikit meningkat lagi menjadi sekitar 1,17 juta hektar per tahun. Pada tahun 2007-2009 laju deforestasi berkurang pada kisaran 830.000 hektar per tahun. Sementara pada tahun 2009-

2011, laju deforestasi berkurang hampir setengahnya menjadi 450.000 hektar per tahun (Purnomo, 2012:14).

Pada tahun 2010 Bappenas melakukan konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar pada kehutan Indonesia. Analisis tersebut menunjukkan bahwa tata kelola, penataan ruang, tenurial, manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari kehutanan di Indonesia. Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sumber daya hutan, yang tentunya cepat atau lambat akan mengganggu pendapatan negara dari sektor Kehutanan (Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia: 2011).

Kerusakan hutan di Indonesia terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Malang Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan dengan pengelolaan hutan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Seperti di Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah sekitar 353.486 hektar. Sedangkan luas hutan mencapai 108.542,56 hektar dengan rincian Hutan Lindung 39.737 hektar, Hutan Produksi 45.650 hektar, Hutan Konservasi 23.155,56 hektar serta Hutan Rakyat sekitar 42.000 hektar (Antara News, 1 Nov 2012) (www.antarajatim.com dikases pada tanggal 11 Desember 2013). Sedangkan luas lahan kritis di Kabupaten Malang pada tahun 2011 seluas 8.794,90 hektar dan pada tahun 2012 seluas 3.800,50 hektar (LKPJ Kabupaten Malang 2012).

Permasalahan hutan yang dialami oleh Kabupaten Malang antara lain persoalan aturan hukum tentang kehutanan. Di mana Bupati Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa hukum kehutanan di Malang Raya dianggap masih

belum berpihak kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Kehutanan tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menjaga lingkungannya (Malang Post, 13 Oktober 2012). (www.malang-post.com diakses pada tanggal 2 Desember 2013). Permasalahan lain tentang pengelolaan hutan di Kabupaten Malang yaitu lahan kritis. Adanya lahan kritis tersebut juga dikarenakan alih fungsi hutan, ulah penduduk yang tidak bertanggung jawab, dan pencurian pohon.

Selain itu hutan di wilayah Kabupaten Malang juga pernah mengalami kebakaran. Hutan Arjuno pernah mengalami kebakaran hutan pada tahun 2012. Penyebab kebakaran hutan Arjuno dikarenakan ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil satwa-satwa yang ada di dalam hutan tersebut (www.metrotvnews.com diakses pada tanggal 11 Desember 2013). Dampak yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan yaitu merusak vegetasi hutan dan mengkhawatirkan jumlah satwa-satwa yang ada dalam hutan tersebut menjadi langka. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut akan berakibat pada pengeluaran APBD maupun APBN untuk mengembalikan masalah lingkungan yang sangat tidak berimbang dengan kerusakan yang terjadi.

Selanjutnya, permasalahan tentang transparansi dalam pengelolaan hutan juga tidak terinformasikan dengan jelas. Transparansi tentang informasi jumlah luas hutan yang rusak tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bupati Kabupaten Malang mengemukakan bahwa pada tahun 2002, 80 ribu dari 153 ribu hektar hutan yang ada di wilayah Kabupaten Malang rusak. Tetapi, yang dilaporkan Perhutani hanya 6.000 hektar, bahkan yang dilaporkan untuk tahun 2013 pun

sama yaitu 6.000 hektar (Antara News, 25 Maret 2013). (www.antaranews.com dikases pada tanggal 5 Desember 2013).

Sebagai tanggung jawab dalam menjaga hutan selama ini Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan beberapa program untuk kegiatan konservasi hutan antara lain melaksanakan pembagian bibit tanaman buah sebanyak 30.000 batang kepada masyarakat sekitar hutan untuk menanamnya. Tujuan dari pembagian bibit tanaman buah tahunan yaitu Pemerintah berharap bahwa tanaman tersebut tidak akan ditebang melainkan masyarakat dapat mengambil hasil buahnya. Kemudian pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif seluas 225 hektar, penghijauan lingkungan, pembangunan konservasi tanah dan air, program penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan, pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dengan bertambahnya tanaman langka kehutanan, serta melaksanakan program konservasi daerah tangkapan air dengan bertamabahnya vegetasi di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air (LKPJ Kabupaten Malang 2012).

Akan tetapi dengan tingginya angka kerusakan hutan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada. Sehingga kegiatan konservasi ini kurang berjalan dengan maksimal. Ditambah lagi dengan rendahnya tingkat kesadaran para pengusaha dibidang pengelolaan kayu dalam hal pelaksanaan penanaman pohon, manfaat, dan kegunaannya. Para pengusaha hanya mengejar keuntungan dari penebangan kayu tanpa menanam pohon kembali.

Jika dilihat dengan beberapa permasalahan yang ada maka prinsip-prinsip *good environmental governance* pengelolaan hutan di Kabupaten Malang masih belum maksimal. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa koordinasi antara KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Perhutani Malang dan Pemerintah Daerah Malang Raya masih belum bisa berkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan hutan. Selain itu dari pihak Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang juga belum bisa bekerja dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari laporan tentang jumlah hutan rusak yang kurang akurat. Dengan melemahnya kinerja, koordinasi, dan transparansi dalam pengelolaan hutan, maka hutan di Malang Raya tidak dikelola secara maksimal.

Sedangkan permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan juga dinilai sangat rendah. Hal ini dituturkan oleh salah satu pegawai di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang yang mengatakan bahwa masyarakat hanya memandang sebelah mata dalam keterlibatannya mengelola hutan. Masyarakat menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan tidak terlalu penting, sehingga hanya sedikit masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan (Pra riset pada tanggal 29 November 2013).

Pada saat ini pengelolaan hutan secara maksimal sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan serta peran hutan di perekonomian negara sangat besar. Sudah seharusnya dalam pengelolaan hutan peningkatan kinerja, koordinasi antar pihak yang bersangkutan, trasnparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta kejelasan hukum penting untuk ditingkatkan.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada tentang pengelolaan hutan di Malang Raya, maka dari itu diperlukan pengelolaan hutan yang lebih baik melalui *good environmental governance*. Peningkatan pengelolaan hutan yang lebih baik ini merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan dalam melaksanakan perlindungan hutan untuk merehabilitasi dan mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Atas dasar permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian mengenai tata kelola hutan yang baik, dengan judul **"Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance* (Studi Pada Perum Perhutani KPH Malang)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hutan di Malang Raya oleh Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang ?
2. Bagiamanakah penerapan *Good Environmental Governance* (GEG) di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di Malang Raya ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hutan di Malang Raya oleh Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan *Good Environmental Governance* (GEG) di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di Malang Raya.

## D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang akan diberikan dari penelitian berjudul 'Upaya Perlindungan Hutan Lindung Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance*, antara lain sebagai berikut:

### 1. Kontribusi Akademis

#### a. Bagi mahasiswa

1) Penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menerapkan teori-teori yang telah didapat dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam penulisan karya ilmiah dengan tema besarnya upaya perlindungan hutan lindung melalui pengelolaan hutan sebagai bentuk perwujudan *Good Environmentl Governance.*
2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

**b. Bagi perguruan tinggi**

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan yang baik dan mengurangi bencana banjir serta kekeringan.

**2. Kontribusi Bagi Masyarakat**

Kontribusi yang akan diberikan kepada masyarakat yaitu untuk lebih mendorong masyarakat khususnya Malang Raya dalam kaitannya dengan pengenalan lingkungan hutan, serta dukungan moral untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan hutan serta memahami arti penting hutan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat luas.

**3. Kontribusi Bagi Pemerintah Malang Raya**

Kontribusi yang ingin dicapai bagi Pemerintah Malang Raya selaku aktor perencana kota adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan hutan yang lebih baik.

## E. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah ilmiah (Skripsi) ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara satu bab dengan bab lainya. Sistematika pembahasanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sebagai penutup bab ini menguraikan secara ringkas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai tata kelola hutan yang baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan mengenai Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Variabel dan pengukuran, Populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, Validitas dan Reabilitas, Teknik analisis dan Teknik Penarikan Kesimpulan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat tentang analisis data penelitian dan interpretasi hasil analisis data penelitian.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kebijakan dalam Administrasi Publik

### 1. Administrasi Publik

Administrasi publik mulai mucul ketika perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan yang semakin bertambah ini membawa permasalahan mengenai pemenuhannya. Permasalahan ini awal mulanya merupakan permasalahan masyarakat, kemudian persoalan ini menjadi permasalahan negara yang memerlukan pemecahan masalah. Maka muncul administrasi publik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Caiden dalam Miftah Thoha (2005:9) berpendapat bahwa disiplin administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan publik (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*).

Pendapat lain dari Waldo dalam Zauhar (1996:31) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis definisi administrasi publik yaitu (1) *Public Administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government*, (2) *Public Administration is the art and science of management as applied to affairs of state*. Pernyataan Waldo menjelaskan bahwa definisi dari administrasi terdapat dua jenis. Definisi pertama menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pemerintah sehingga

memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan definisi yang kedua adminstrasi publik merupakan sebuah seni dan ilmu manajemen yang diterapkan pada urusan negara.

Sedangkan Nigro dan Nigro melalui Zauhar (1996:31) mendefinisikan administrasi pubik sebagai berikut:

1. usaha kerja sama kelompok di dalam suatu organisasi publik
2. mencakup tiga buah badan/lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta interelasi diantara ketiganya
3. mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik
4. mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi privat
5. mempunyai kaitan yang erat dengan pelbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah disiplin ilmu yang selalu berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan orang banyak, sehingga administrasi publik harus bisa menjawab semua permasalahan yang ada untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk memberikan solusi dalam permasalahan publik, ilmu administrasi publik secara sensitif harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu menformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari (Thoha, 2005:9).

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Definisi dari kebijakan publik itu sendiri menurut Parker dalam Abdul (2008:51) yaitu suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. Adapun *public policy* menurut David Easton melalui Thoha (2005:62) dirumuskan sebagai berikut:

> *"the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values"* (alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, tetapi hanya pemerintah lah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut)

Setiap kebijakan publik pasti memiliki tiga aspek yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik bisa juga dipandang sebagai proses (Abdul, 2008:34). Proses-proses kebijakan publik tersebut meliputi 6 (enam) tahap, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, perubahan kebijakan, pengakhiran kebijakan. Proses kebijakan publik tersebut bisa dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik
*Sumber: Abdul Wahab (2008:39)*

Gambar di atas menjelaskan tahap-tahap sebuah kebijakan publik. Tahap pertama yaitu tahap penyusunan agenda (*agenda setting*). Tahap pertama disebut sebagai penyusunan agenda karena proses penyusunan agenda pada dasarnya merupakan persoalan politik dan kental dengan muatan politik. Itulah sebabnya beberapa persoalan tertentu, karena alasan tertentu, bisa jadi tidak pernah menjadi agenda publik, sementara yang lainnya dengan mudah menyedot perhatian dan segera ditindaklanjuti. Tahap yang kedua yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*) yakni proses pengesahan yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah yang terjadi di masa lalu atau untuk mencegah terjadinya kembali masalah kebijakan publik di masa yang akan datang.

Tahap yang ketiga yaitu implementasi kebijakan. Menurut ahli, implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses, suatu output (*keluaran*), atau suatu hasil (*outcome*). Sedangkan tahap evaluasi kebijakan lebih mempersoalkan pada dampak nyata dari sebuah proses legislasi atau seberapa jauh kebijakan tertentu senyatanya mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu perubahan kebijakan yang merupakan sebuah konsep terbaru dan kemudian dimasukkan dalam siklus kebijakan publik. Konsep perubahan kebijakan ini mengacu pada titik tertentu di mana kebijakan itu seharusnya dievaluasi dan didesain kembali. Tahap terakhir yaitu pengakhiran kebijakan yang bermakna bahwa pada tahap ini digunakan untuk menunjukkan cara mengakhiri kebijakan-kebijakan yang telah kadaluarsa atau kinerjanya dianggap tidak lagi memadai.

Di atas telah dijelaskan bahwa kebijakan publik menyangkut berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan di masyarakat pun sangat luas mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu sosial yang pasti di dalamnya terdapat berbagai masalah. Permasalahan tersebut bisa muncul baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan berbagai macam masalah lainnya.

Saat ini di beberapa negara berkembang seperti Indonesia permasalahan mengenai ekonomi dan lingkungan sangat di soroti. Permasalahan ekonomi sangat disoroti karena Indonesia merupakan negara berkembang dimana perkembangan ekonomi sangat penting untuk memajukan pembangunan di Indonesia. Sedangkan permasalahan lingkungan saat ini sangat disoroti karena di Indonesia muncul

berbagai masalah lingkungan yang merugikan banyak masyarakat. Beberapa contoh dari permasalahan lingkungan yiatu mulai dari musibah banjir, kekeringan, polusi, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik, dan kebakaran hutan. Dengan berbagai permasalahan lingkungan tersebut maka dibutuhkan kebijakan lingkungan mencegah dan menanggulangi adanya permasalahan lingkungan tersebut.

**3. Kebijakan Lingkungan Hidup**

Kebijakan lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah dibuat sejak kemerdekaan yang termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian kebijakan lingkungan tersebut diperjelas lagi dengan dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. UUPLH (Undang-Undang Pembangunan Lingkungan Hidup) telah mempresentasikan hak-hak masyarakat secara sosial, ekonomi, hukum, dan politik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian persoalan mengenai pengelolaan lingkungan

hidup harus memiliki prinsip-prinsip dasar bagi berkembangnya demokratisasi, transparansi dan independensi sebagai pelaksanaan *good governance*.

Menurut Budiati (2012:3) untuk mewujudkan *good governance* dalam bidang lingkungan, para pemangku kepentingan harus memperhatikan 6 (enam) elemen penting yaitu:

> "(1) kebijakan eco-region (2) kebijakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) (3) kebijakan sistem informasi lingkungan (4) keterpaduan (5) penegakan hukum yang lebih berat (6) pendidikan lingkungan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan lingkungan tersebut sebagai payung hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup maka diharapkan dengan penerapan kebijakannya mampu mengatasi masalah lingkungan."

## B. Perlindungan Hutan Sebagai Kebijakan Lingkungan

### 1. Hutan

#### a. Definisi Hutan

Sebelum membahas tentang perlindungan hutan lebih lanjut, mengetahui definisi dari hutan itu sendiri merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh karena penelitian ini membahas tentang perlindungan hutan, maka hal pertama yang perlu diketahui yaitu definisi hutan.

Terminologi hutan juga bisa diartikan sebagai bentuk fisik hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya (Khakim, 2005:37). Hutan juga bisa didefinisikan sebagai kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini (Arief, 2005:11). Sedngkan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 definisi hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan sebuah kesatuan ekosistem yang terdiri dari beberapa macam biota dan didominasi oleh beberapa kumpulan pohon sehingga membentuk sumber daya hutan yang memiliki manfaat begitu besar untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia.

**b. Jenis-Jenis Hutan**

Hutan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jenis-jenis hutan dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain:

1. Hutan berdasarkan pemilikannya:
   a. Hutan Negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Hutan juga bisa diartikan sebagai hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan (Salim, 2008:42). Abdul Khakim dalam bukunya menjelaskan bahwa hutan Negara dapat berbentuk :
      1. *Hutan Adat* ialah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat juga bisa didefinisikan sebagai hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum

adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat di tingkatan yang tertinggi pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat ke dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan (Indriyanto, 2010:11). Dahulu hutan adat lebih dikenal sebagai jutan ulayat, hutan marga, dan hutan pertuanan.

2. *Hutan Desa* ialah hutan negara yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. *Hutan Kemasyarakatan* adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Makna lain dari hutan kemasyrakatan (*social forest*) yaitu suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya (Arief, 2005:53).

b. Hutan Milik (*private forest*), yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Yang dapat memiliki dan menguasi hak milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum (Salim, 2008:42).

2. Hutan berdasarkan fungsinya:

a. Hutan Lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

b. Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembagunan, industri, dan ekspor.

c. Hutan Suaka Alam ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu :

   1. Cagar Alam yaitu hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
   2. Suaka Margasatwa yaitu hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasioanal.

d. Hutan Wisata ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru, yaitu:

   1. Taman Wisata yaitu hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

2. Taman Buru yaitu hutan wisata yang di dalamnya terdaoat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi

3. Hutan berdasarkan peruntukkannya:

   a. Hutan Tetap yaitu hutan yang berada di dalam kawasan hutan. Baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.

   b. Hutan Cadangan yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukkannya belum ditetapkan.

   c. Hutan lainnya yaitu hutan yang ada diluar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak lainnya.

**c. Manfaat Hutan**

Hutan dengan berbagai keberagaman yang dimilikinya memiliki kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan memberi manfaat yang sangat besar untuk kemakmuran masyarakat. Arief (2004:13-14) berpendapat bahwa:

> "Hutan mampu menjaga keseimbangan sistem ekologi lingkungan hidup, menyelamatkan semua makhluk hidup di dalamnya, gudang penyimpanan plasma nutfah mempertahankan degradasi tanah dan erosi, sumber kayu industri dan pengrajin lokal, sumber hasil hutan bagi penduduk sekitar hutan wisata alam, dan terutama untuk penelitian".

Sedangkan Salim (2008:49-52) yang mengkalsifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Langsung

Makna dari manfaat langsung yaitu manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, dan madu.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung yaitu manfaat hutan yang tidak bisa langsug dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat diraskan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan tidak langsung, sebagai berikut:

a. Dapat Mengatur Tata Air

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

b. Dapat Mencegah Erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

c. Dapat Memberikan Manfaat Terhadap Kesehatan

Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Sedangkan oksigen itu sendiri dihasilkan oleh tumbuhan. Hutan yang merupakan kumpulan dari beberapa tumbuhan mampu menghasilkan oksigen yang sangat berlimpah

bagi manusia. Selain itu di hutan juga menyediakan air murni yang sangat diperlukan oleh umat manusia.

d. Dapat Memberikan Rasa Keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

e. Dapat Memberikan Manfaat di Sektor Pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan berburu.

f. Dapat Memberikan Manfaat Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalm bidang pertahanan dan kemanan, karena bisa dijadikan kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjasi hambatan bagi pasukan lawan.

g. Dapat Menampung Tenaga Kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat membantu menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat Menambah Devisa Negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.

**2. Perlindungan Hutan Salah Satu Bentuk Kebijakan Lingkungan**

**a. Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan di Indonesia telah dibentuk sejak Indonesia merdeka dan selalu memperbarui kebijakannya sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia saat ini. Tujuan dibentuknya kebijakan lingkungan untuk menjaga lingkungan beserta isinya mengingat begitu besar manfaatnya. Menurut Salim (2008:114) ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak negaara atas hutan, yaitu: (1) usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan, dan (2) usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Salim (2008:41) berpendapat lagi bahwa:

> "Pemerintah memiliki peran penting dalam penetapan kedudukan yuridis hutan. Arti penting dari penetapan pemerintah yaitu: (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada pemerintah untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil."

Beberapa kebijakan lingkungan mengenai perlindungan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan di mana pada Bab V mengenai perlindungan hutan Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hutan hendaknya melibatkan masyarakat serta pada Pasal 18

menjelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan maka petugas kehutanan diberikan wewenang yang diatur bersama oleh Menteri dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.

Regulasi mengenai perlindungan hutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dalam proses perlindungan hutan Negara dilaksanakan oleh pemerintah dan mengikutsertakan masyarakat. Serta melibatkan pemegang izin usaha dengan memeberikan wewenang pengelolaan hutan serta memberikan kewajiban untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pada Pasal 51 juga menjelaskan mengenai wewenang kepolisian khusus dalam proses pelaksanaan perlindungan hutan. Dimana kepolisian khusus berwenang untuk :

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pelaksanaan perlindungan hutan pun diperjelas lagi dengan lebih detil pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Definisi perlindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yaitu

"Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. "

Pada peraturan ini lebih menjelaskan kegiatan apa saja yang harus dilakasanakan untuk perlindungan hutan dari ancaman perbuatan manusia yang tidak bertangggung jawab, gangguan ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit, kebakaran. Selain itu juga menjelaskan tugas dan wewenang polisi kehutanan, penyidik kehutanan, dan satuan pengamanan kehutanan dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Pada peraturan ini juga menjelaskan mengenai sanksi pidana dan ganti rugi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Dalam hal perlindungan hutan Pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah program kehutanan nasional yang dijabarkan dalam program kehutanan daerah (*Regional Forestry Programme*), sampai pada satuan unit terkecil di kabupaten (Handadhari, 2009:87). Program kehutanan dalam berbagai tingkatan tersebut diharapkan harus dilaksanakan secara konsisten serta tidak berubah-ubah karena perubahan kepemimpinan institusi, maupun kemelut politik negara yang bisa mengancam keberlangsungan program reservasi hutan.

Sedangkan aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan yaitu Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Selain itu juga bisa melibatkan pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing (Salim, 2008:120).

Aktor-aktor yang terlibat dalam perlindungan hutan telah diberikan wewenang dan kewajiban sesuai peraturan yang telah ditentukan. Begitu juga peran serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan. Pasal 6 pada Undang-Undang tersebut berbunyi bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup tiga hal yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sehingga masyarakat di sini memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perlindungan hutan.

Keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan hutan juga merupakan sebuah tanda keterbukaan atau transparansi dari pengelolaan hutan (Supriadi, 2010:476). Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 69 dan Pasal 70 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta

dalam memelihara dan menjaga kawasan hutan serta Pemerintah juga harus ikut mendukung peran serta masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa dalam hal pengurusan hutan meliputi kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta pengawasan. Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Pelaksanaan kegiatan perencanaan hutan harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, parisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Salim (2008:114) juga menyatakan bahwa ada lima gologan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:

1. kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. kerusaakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
3. kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. kerusakan hutan akbat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, ganggua hama dan penyakit, serta daya alam.

**b. Tujuan Perlindungan Hutan**

Hutan memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu hutan juga merupakan kekayaan milik negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik (Salim, 2008:113). Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Selanjutnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemudian Pasal 46 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Sedangkan menurut Salim (2008:114) menyebutkan bahwa tujuan hutan yaitu (1) untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, dan (2) menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Tujuan pokok pengelolaan hutan yaitu untuk melestarikan fungsi sumber daya hutan (SDH)

sebagai inti lingkungan penyangga kehidupan, bukan sekedar kelestarian hutan (Handadhari, 2009:87).

## C. *Good Environmental Governance* (GEG)

### 1. *Governance*

Definisi *governance* menurut Asian Development Bank yaitu "*GOVERNANCE is the manner in which power is exercised in the management of a country's social and economic resources for development.*" (Governance merupakan sebuah cara dengan kekuasaannya untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan sebuah negara). Sedangkan menurut Bank Dunia melalui Asian Development Bank, *governance* adalah:

> "*… the traditions and institutions by which authority in a country is exercised for the common good. This includes (i) the process by which those in authority are selected, monitored and replaced, (ii) the capacity of the government to effectively manage its resources and implement sound policies, and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them.*" (tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Ini termasuk (i) proses dimana mereka yang berwenang yang dipilih, dimonitor dan diganti, (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan melaksanakan kebijakan yang sehat, dan (iii) rasa hormat warga negara dan negara untuk lembaga yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka)

Istilah *governance* dalam bahasa inggris berarti "*the act, fact, manner of governing*", yang berarti adalah suatu proses kegiatan. Akan tetapi bukan hanya sebagai kegiatan melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan (Budiati, 2012:36). Paradigma *governance* lebih menekankan pada kolaborasi tiga pilar *governance* dalam

kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Santosa, 2008:130).

**2. *Good Governance***

Definisi *Good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara (Sadjijono, 2007:129). Budiati (2012:51) juga berpendapat bahwa *good governance* akan berjalan maksimal apabila melibatkan:

1. Negara
   a. menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial uang stabil
   b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
   c. menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
   d. menegakkan HAM
   e. melindungi lingkungan hidup
   f. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public

2. Sektor Swasta
   a. menjalankan industri
   b. menciptakan lapangan kerja
   c. menyediakan insentif bagi karyawan
   d. meningkatkan standar hidup masyarakat
   e. memelihara lingkungan hidup

f. menaati peraturan

g. transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat

h. menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat

a. menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi

b. mempengaruhi kebijakan publik

c. sebagai sarana *check and balance* pemerintah

d. mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah

e. mengembangkan SDM

f. Sarna berkomunikasi antar anggota masyarakat

Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas (Santosa, 2008:131).

1. Partisipatoris yaitu setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya)
2. *Rule of Law* yaitu adanya perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi yaitu adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan.
4. *Responsiveness* yaitu sebuah lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "*basic needs*" dan HAM.

5. Konsensus yaitu jika terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan Hak yaitu adanya jaminan dari pemerintah bahwa semua pihak tanpa terkecuali dilibatkan dalam proses politik.
7. Efektivitas dan Efisiensi yaitu pemerintah harus lebih efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara, dll.
8. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi.

*Good governance* sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik di semua bidang kebijakan. Salah satu bidang yang saat ini dirasa sangat penting dan memerlukan perhatian khusus yaitu permasalahan lingkungan. Maka untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan muncul *Good Environmental Governance* sebagai jawaban atas permasalahan lingkungan yang ada.

### 3. *Good Environmental Governance* (GEG)

Teori *good environmental governance* merupakan teori inti dari penulisan karya ilmiah ini karena pada penelitian ini peneliti meneliti tentang upaya pengelolaan hutan sebagai salah satu bentuk perlindungan hutan melalui *good environmental governance*. Maka pendalaman mengenai teori *good environmental*

*governance* sangat penting dalam penelitian ini. Untuk mendalami teori *good environmental governance*, peneliti akan memaparkan definisi teori *good environmental governance* dari beberapa ahli.

Menururt *World Bank* (World Bank, 2013) (http://go.worldbank.org/EP7Y5RSLN0 diakses pada tanggal 21 November 2013), *good environmental governance* (GEG) merupakan "*…is necessary to achieve the sutainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.*"

Kutipan diatas menjelaskan bahwa *good environmental governance* merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan, dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan-kebijakan. Sedangkan menurut Budiati (2012:65) *environmental governance* dipahami sebagai *framework* pengelolaan Negara melalui interaksinya dengan rakyat, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Lain halnya menurut SCDP/NPC/UNDP dalam Narayan Belbase (2010:2) *environmental governance* adalah :

a. transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, desentralisasi hingga ke level terendah dari masyarakat, dan supremasi hukum;
b. membuat keputusan mengenai lingkungan publik;

c. melibatkan partisipasi individu dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan limgkungan dan diskusi;

d. perwakilan masyarakat akan terpengaruh oleh keputusan lingkungan;

e. pengambil keputusam harus bertanggungjawab atas integritas prosedur pengambilan keputusan dan hasil keputusan.

World Bank juga menjelaskan bahwa penerapan *good environmental governance* akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

a. Keuntungan Sosial

- *Good environmental governance* mampu memberdayakan masyarakat sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk memberdayakan perempuan dan masyarakat miskin dalam proses pembuatan keputusan kebijakan lingkungan.
- Mengadakan pertemuan dengan tema lingkungan yang mampu megurangi beban kesehatan masyarakat, contohnya memperbaiki indikator-indikator polusi lingkungan.

b. Keuntungan Ekonomi

- Menaikkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk stabilitas harga dan ketersediaan produk.
- Menaikkan pemenuhan industri dengan membuang indikator-indikator peraturan yang tidak efisien dan mendukung reinvestasi dalam permodalan sumber daya alam (SDA).
- Mengurangi perilaku yang menyimpang

Dalam penerapan *good environmental governance*, aspek *governance* (tata kelola) memiliki peranan yang sangat penting. Dimana *governance* (tata kelola) itu meliputi *state* (negara), *private sector* (sektor swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil) (Belbase, 2010:3). Ketiga sektor tersebut merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dimana negara menciptakan kondisi lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangakan masyarakat sipil memfasilitasi politik dan interaksi sosial serta memobilisasi kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi.

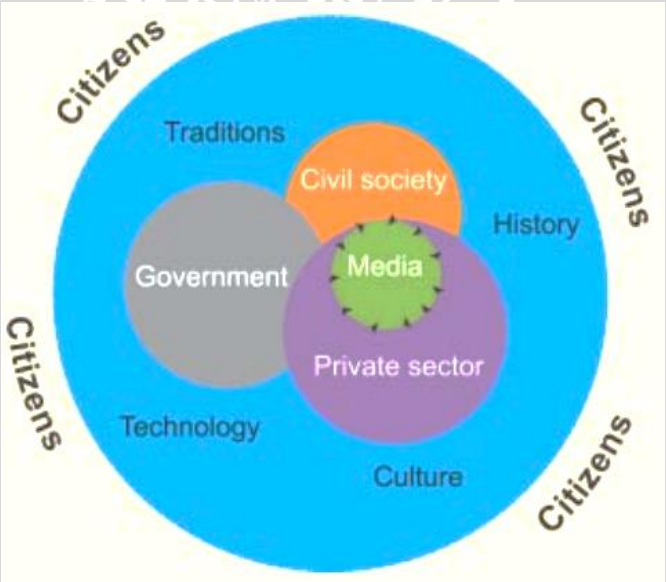


Gambar 2.2 Komponen *Governance*
Sumber: Grahm, Amos, dan Plumpture dalam Belbase (2010:3)

Menurut Grahm, Amos, dan Plumpture dalam Belbase (2010:3) gambar diatas menjelaskan bahwa ukuran dari lingkaran-lingkaran tersebut menggambarkan besarnya kekuatan atau kekuasaan dari masing-masing sektor.

Masing-masing sektor tersebut saling melengkapi, karena sektor lainnya mampu memasuki batasan wilayah sektor lainnya dan saling bekerja sama.

Belbase (2010:4) berpendapat bahwa:

> *"At present the subject-matters of environmental governance are extraordinarily dynamic. Although citizens' right to participation, transparency in governmental and non-governmental decision-making and processes, the need to control corruption, people's right to demand and obtain information on the status of the environment, pollutants and land-use related decisions from government bodies and industries or factories, the right to demand punishment against those who are guilty of violating environmental laws and the right of victims of environmental injustice to full compensation etc are the subject-matters of environmental governance but the government bodies and polluting factories seem to overlook these matters."*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa saat ini subjek *environmental governance* (tata kelola lingkungan) merupakan dinamika yang luar biasa. Dinamika-dinamika tersebut antara lain hak masyarakat untuk berpartisipasi, transparansi di pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam proses dan pengambilan keputusan, mengendalikan tindak korupsi, hak masyarakat untuk menuntut dan memperoleh informasi status kondisi lingkungan, polusi, penggunaan lahan yang berkaitan dengan keputusan dari badan pemerintah dan industri, hak untuk menuntut adanya hukuman bagi yang melanggar undang-undang lingkungan dan hak korban ketidakadilan dari kerusakan lingkungan untuk memperoleh kompensasi merupakan hal-hal utama yang menjadi perhatian oleh pemerintah maupun industri yang menyumbangkan polusi. Akan tetapi pemerintah maupun industri-industri tersebut tidak begitu menghiraukan adanya permasalahan tersebut.

Dengan adanya sikap pemerintah dan industri-industri penyumbang polusi pada utamanya yang tidak terlalu memperhatikan kondisi lingkungan, maka

ketegasan dari hukum sangat diperlukan. Hal ini sangat sangat diperlukan mengingat alam telah banyak memberikan banyak manfaat kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Selain itu juga demi kebaikan bersama seluruh manusia yang ada di bumi dan demi kebikan masa depan juga.

Untuk menjaga kelestarian alam maka muncul *good environmental governance*. Elemen-elemen dari *good environmental governance* menurut Belbase (2010:4-13) yaitu:

1. Aturan Hukum (*The Rule of Law*)

Menurut Belbase (2010:4) berpendapat bahwa "…*the first element of the concept of the rule of law is the existence of law and the second element, on the other hand, lays emphasis on the fact that such law should be legal and based on popular will*". Arti dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa aspek pertama dari konsep aturan hukum (*the rule of law*) agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah yaitu keberadaan dari hukum itu sendiri. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aturan hukum seharusnya meletakkan penekanan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat. Kedua aspek penting dari aturan hukum (*the rule of law*) tersebut bertujuan untuk menghilangkan kediktaktoran dari penguasa yang selalu bertindak sewenang-wenangnya dan beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang berhak bertindak sewenang-wenangnya tanpa mengindahkan amanat dari rakyat. Selain itu aspek kesamaan hukum juga merupakan aspek penting dari aturan hukum (*the rule of law*) (Belbase, 2010:4).

Menurut *European Commission* dalam Belbase (2010:4), elemen-elemen dari aturan hukum (*the rule of law*) yaitu:

a. sebuah badan legislatif yang memberlakukan undang-undang yang menghormati konstitusi dan hak asasi manusia;
b. sebuah sistem peradilan yang independen;
c. sebuah layanan yang mudah didapat, efektif, dan independen;
d. sebuah sistem hukum yang menjamin persamaan hak di hadapan hukum;
e. sebuah sistem penjara yang menghormati pribadi manusia;
f. seorang polisi pada layanan hukum;
g. keefektivan badan eksekutif yang mampu menegakkan hukum dan menetapkan kondisi sosial dan ekonomi yang diperlukan bagi kehidupan di masyarakat dan tunduk pada hukum;
h. kemiliteran yang berjalan dibawah kontrol sipil dengan batasan konstitusi.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation dan Representation*)

Sivha dalam Belbase (2010:5) berpendapat bahwa akar dari krisis ekologi pada level kelembagaan terletak pada pengasingan hak-hak komunitas lokal untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai lingkungan. Menurut Bosselman dkk melalui Belbase (2010:6) partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memiliki efek yang signifikan, yaitu:

1. mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan ;
2. meningkatkan rasa toleransi, empati, dan pemahaman akan pluralisme;

3. meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks sosial;
4. membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenali kapasitas mereka untuk merubah dan mempengaruhi sekitarnya.

Belbase (2010:6) menyatakan bahwa "*If the government doesn't provide local people and communities with the opportunity to contribute to or express their concerns over the decision-making process by not garnering their participation, such environmental decisions will only create conflict and resistance*". Kutipan di atas menjelaskan bahwa jika pemerintah tidak menyediakan kesempatan kepada masyarakat lokal dan komunitas-komunitas lingkungan untuk berkontribusi pada proses pengambilan keputusan maka akan mengakibatkan konflik dan perlawan dari masyarakat. Maka dari itu partisipasi masyarakat baik itu individu maupun kelompok dalam program menjaga lingkungan sangat dibutuhkan.

3. Akses Terhadap Informasi (*Access to Information*)

Foti dan de Silva dalam Belbase (2010:7) menyatakan bahwa dalam elemen akses terhadap informasi (*access to information*) pada *environmental good governance* sama artinya dengan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Akan tetapi, baik itu kebijakan, praktek, maupun lembaga yang terkait dengan lingkungan tidak banyak melibatkan partisipasi mayarakat. Keikutsertaan masyarakat hanya sebatas formalitas. Masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui kondisi lingkungan sekarang seperti apa. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat. Kinerja di berbagai lembaga lingkungan dalam penyediaan informasi masih jauh dari kategori "informasi lengkap". Padahal salah satu hak masyarakata yaitu memperoleh informasi. Maka dari itu penyediaan informasi juga sangat penting untuk proses transparansi demi terwujudnya *good environmental governance*.

4. Transparansi dan Akuntabilitas (*Tranparency and Accountability*)

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi mencakup laporan sebenarnya dari lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan tersebut seperti apa. Menurut Bank Dunia melalui Belbase (2010:8) transparansi yang baik yaitu laporan informasi yang bisa digunakan oleh penyedia layanan publik, sektor swasta, dan masyarakat serta bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dari informasi tersebut. Sedangkan akuntabilitas menurut *World Bank* dalam Belbase (2010:8) yaitu hubungan antar aktor-aktor yang memiliki lima fitur berikut: delegasi (*delegation*), keuangan (*finance*), kinerja (*performance*), informasi mengenai kinerja (*information about performance*), keberlakuan (*enforceability*). Agar tercipta *good environmental governance* maka kelima fitur akuntabilitas menurut *World Bank* harus diterapkan dan berlaku bagi semua *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

5. Desentralisasi (*Decentralitation*)

Desentralisasi dalam *good environmental governance* diharapkan hingga ke level yang paling bawah. Pengelolaan lingkungan itu bisadimulai dari level pemerintah pusat, regional hingga ke level terendah yaitu pemerintah lokal.

Dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan pemerintah lokal dan masyarakat sekitar, karena pada dasarnya mereka lebih memahami apa yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan mengenai lingkungan mampu memberikan keputusan yang tepat dan merugikan banyak pihak. Lueck dan Yoder dalam Belbase (2010:10) berpendapat bahwa dengan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyusun kebijakan, implementasi dan manajemen terkait tata kelola lingkungan tersebut menunjukkan niat pembuat konstitusi dan komitmen mereka untuk federalisme.

6. Lembaga dan Instansi (*Institutions and Agencies*)

Elemen penting lainnya dari pemerintahan yang baik adalah adanya institusi, organisasi, dan instansi (Belbase, 2010:10). Definisi dari institusi menurut Bank Dunia melalui Belbase (2010:10) yaitu aturan dan organisasi, termasuk norma-norma informal yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Keberadaan dari lembaga maupun instansi sangat penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Menurut Bank Dunia dalam Belbase (2010:10) bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, fungsi utama dari struktur kelembagaan harus menentukan kebutuhan dan masalah, terutama dari masyarakat pinggiran, hal ini akan menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik, dan mendorong pembelajaran. Hal tersebut juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

7. Akses Untuk Memperoleh Keadilan (*Access to Justice*)

Definisi keadilan menurut Khatiwada dalam Belbase (2010:11) merupakan sebuah bentuk gabungan kejujuran, logika, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Kesetaraan, kejujuran atau non-diskriminasi harus dipastikan tidak hanya pada hasil, tetapi juga dalam proses. Akses hukum tidak hanya berarti ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan. Dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan peradilan (Belbase, 2010:11).

Foti dan lain-lain dalam Belbase (2010:12) menyatakan bahwa:

> *"The public needs mechanisms to ensure that their government fulfills the right to access to information and right to participate. Additionally, laws and institutions should provide the means to promote compliance with environmental standards and enforce environmentally related rights. Therefore, access to justice is the access to environmental information, right to participate in decision making processes and access to laws, procedures, processes, institutions and agencies which have been enacted and established for fulfilling environmental rights of the people. Access to justice is thus a vital aspect of accountability as it provides the avenues for enforcement of substantial and procedural environmental rights and duties"*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah telah memenuhi hak untuk mengakses informasi dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu, undang-undang dan institusi harus menyediakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan menegakkan hak-hak yang terkait dengan lingkungan. Oleh karena itu, akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap

hukum, prosedur, proses, lembaga dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Maka dari itu akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk penegakan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

Foti dan lain-lain melalui Belbase (2010:12) lebih lanjut juga menyatakan bahwa:

> *"In the process of providing substantial justice, a court or any other dispute resolving agency may order the government to review, withdraw or cancel its decisions, or industries or factories to stop polluting activities. Similarly, it may also order to hold a fair public hearing involving the poor, women, and indigenous communities while conducting an environmental impact assessment."*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa dalam proses memberikan keadilan substansial, pengadilan bisa menyelesaikan sengketa dengan cara memerintahkan pemerintah untuk meninjau, menarik atau membatalkan keputusan atau menghentikan kegiatan polusi industri. Demikian pula, juga dapat memerintahkan untuk mengadakan audiensi publik yang adil dan melibatkan masyarakat miskin, perempuan, dan masyarakat adat saat melakukan penilaian dampak lingkungan. Menurut Belbase (2010:13) salah satu pendorong utama perusakan sumber daya alam di seluruh dunia adalah korupsi. Pemerintah korup juga terus membungkam ketika industri dan pabrik-pabrik melanggar norma-norma lingkungan.

Awal mula munculnya disiplin ilmu administrasi publik yaitu ketika berbagai permasalaham yang sangat pelik terjadi di masyarakat. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat maka dibutuhkan formulasi kebijakan publik. Berbagai permasalahan publik bisa terjadi pada bidang apa saja. Misalnya permasalahan di bidang ekonomi, politik, sosial,

maupun lingkungan. Dengan berbagai macam isu kerusakan lingkungan seperti rusaknya hutan yang bisa berakibat banjir, longsor, dan kekeringan, maka permasalahan lingkungan sekarang menjadi salah satu permasalahan utama.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada maka muncul sebuah teori *good environmental governance* (GEG). Di mana *good environmental governance* (GEG) ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan dan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada seperti rusaknya hutan yang bisa berakibat bencana besar lainnya. Dalam menjaga kelestarian alam dan menyelesaikan permasalahan lingkungan, elemen-elemen *good environmental governance* (GEG) yaitu: aturan hukum (*rule of the law*), partisipasi dan representasi (*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), tranparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralitation*), lembaga dan instansi (*institutions and agencies*), akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan. Definisi dari metodologi penelitian itu sendiri yaitu serangkaian hukum, aturan, tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2012:3). Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:8) definisi dari metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi dari metode penelitian kualitatif menurut Wahyuni yaitu:

> *"Qualitative research methods were developed in the social sciences to enable researchers to study social and cultural phenomena. It is related with data which is usually not in the form of numbers. Qualitative research is an inductive approach and its goal is to gain a deeper understanding of person's or group's experience."* (Wahyuni, 2012:1).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial untuk memungkinkan para peneliti mempelajari fenomena-fenomena sosial dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait dengan data yang tidak dalam bentuk angka. Penelitian

kualitatif adalah pendekatan induktif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang seseorang atau pengalaman kelompok. Metode kualitatif adalah sumber intensif dari sudut pandang waktu penelitian yang diperlukan tidak hanya dalam kaitannya dengan lapangan tetapi cara di mana data kualitatif harus dianalisis dan dilaporkan.

Di dalam penelitian yang berjudul Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance* (GEG), peneliti akan meneliti fenomena sosial yang terjadi di Malang Raya yaitu mengenai pengelolaan hutan. Dikarenakan meneliti fenomena sosial maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:207) dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), akivitas (*activity)* yang berinterkasi secara sinergis. Akan tetapi, agar permasalahan tidak meluas maka diperlukan batasan masalah. Untuk membatasi permasalahan penelitian maka dibutuhkan fokus penelitian. Menurut Moleong (2000:36) fokus penelitian merupakan masalah yang timbul dalam penelitian sekaligus membatasi studi dalam penelitian serta berkaitan dengan proses inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan informasi atau data yang diperoleh di lapangan.

Pada penelitian yang berjudul "Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari *Good Environmental Governance* (GEG)", maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang meliputi:
   a. Regulasi perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang
   b. Aktor yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan hutan
2. Penerapan prinsip *good environmental goveranance* (GEG) di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang yang meliputi:
   a. Transparansi
      1) Regulasi transparansi perlindungan hutan
      2) Transparansi pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang
   b. Akuntabilitas
      1) Regulasi akuntabilitas perlindungan hutan
      2) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang
   c. Partisipasi
      1) Regulasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan
      2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan

## C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Nasution (2012:35) lokasi penelitian adalah suatu areal dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dengan kejelasan daerah

atau wilayah tertentu. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Dalam menentukan lokasi penelitian yang baik, lokasi tersebut harus memiliki syarat yang bisa memberikan informasi dan mampu memecahkan permasalahan.

Menurut penjelasan di atas maka lokasi penelitian yang sesuai dengan penelitian ini yaitu di Malang Raya. Pengambilan lokasi di Malang Raya karena Malang Raya memiliki daerah cakupan hutan yang cukup luas. Selain itu akses untuk memperoleh data juga mudah didapat dan lokasi penelitian dekat dengan keberadaan peneliti.

Sedangkan situs penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto no. 14A Malang dan di LMDH Wana Tani Harapan Mulya di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Peneliti melakukan penelitian ini karena hutan Negara yang ada di Malang Raya dikelola oleh Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang. Selain itu juga dikarenakan ada pemeberitaan mengenai berita adanya komunikasi yang kurang antara Bupati Kabupaten Malang dengan Perum Perhutani KPH Malang sehingga koordinasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik. Ditambah lagi adanya pemberitaan mengenai pencurian pohon.

Situs penelitian yang kedua dipilih karena LMDH Wana Tani Harapan Mulya merupakan salah satu LMDH yang terbaik diantara 138 LMDH yang bekerja sama dengan KPH. Karena merupakan salah satu LMDH terbaik maka

peneliti bisa melihat bagaimana kerja sama yang baik antara LMDH dan KPH untuk menciptakan masyarakat desa hutan yang sejahtera dan hutan yang lestari. Selain itu lokasi LMDH Wana Tani Harapan Mulya juga tidak terlalu jauh dengan lokasi peneliti sehingga untuk memperoleh data mengenai LMDH peneiliti tidak akan kesulitan.

## D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *focus group discussion*. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat didengar, dan dapat diukur (Herdiansyah, 2012:132).

> *"Observation is the selection and recording behaviour of people in their environment. This method is useful for generating in-depth descriptions of organizations or events, for obtaining information that is otherwise inaccessible and for conducting research when other methods are inadequate. Observation fosters an in depth and rich understanding of a phenomenon, situation and/or setting and the behaviour of the participants in that setting. Observation can also provide the foundation for theory and hypothesis development."* (Wahyuni, 2012:21)

Kutipan di atas Wahyuni menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah proses pemilihan dan merekam perilaku orang dilingkungan mereka. Metode

observasi ini berfungi untuk mndeskripsikan lebih mendalam tentang organisasi atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Metode ini bisa digunakan ketika metode lainnya tidak memadai. Observasi bisa menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena, situasi, dan perilaku pastisipan dalam *setting* tersebut. Observasi juga bisa memberikan dasar teori dan pengembangan hipotesis.

2. Wawancara

Herdiansyah (2012:118) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sugiyono (2007:157) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. Teknik wawancara yang akan digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2012:143). Moleong dalam Herdiansyah (2012:143) memisahkan dokumen dalam dua bentuk yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi dibgi lagi menjadi dua yaitu

dokumen eksternal dan dokumen internal. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, seperti koran, bulletin, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen internal dapat berupa memo, instruksi, dan lain sebagainya.

**E. Sumber Data**

1. Informan. Data yang akurat sangat penting dalam penelitian untuk memberikan sebuah hasil penelitian yang valid dan reliable. Untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti akan memilih informan yang menguasai permasalahan sebagai *key informan*. Karena studi kasus penelitian ini di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang, maka peneliti memilih beberapa kepala bagian dari Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang sebagai *key informan*. Selain itu peneliti akan menambah masyarakat dan pihak swasta sebagai *key informan* karena pada sistem perlindungan hutan ini melibatkan tiga *stakeholder* tersebut. Adapun informan yang memberikan data melalui kegiatan wawancara terkait penelitian ini adalah:
   a. Ir. Arif Herlambang, MM. sebagai Administratur/KKPH (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan), peneliti melakukan penelitian dengan informan dikarenakan menurut peneliti Administratur merupakan orang yang memahami pengelolaan sumber daya hutan di Perum Perhutani KPH Malang. Hal ini dikarenakan berdasarkan *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 bahwa Administratur merupakan orang yang

bertanggung jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan perusahaan dalam wilayah KPH untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta memiliki wewenang pengamanan hutan dan hasil hutan. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang berhubungan dengan fokus penelitian, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang Jl. Cipto 14A Malang.

b. Dadan Hamdan, S.Hut. sebagai Wakil Administratur, peneliti melakukan wawancara dengan informan karena berdasarkan *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 menyebutkan bahwa Wakil Administratur merupakan orang yang membantu Administratur dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengn instansi dan lembaga-lembaga terkait (*stakeholder*) dalam wilayah kerjanya. Selain itu informan juga memiliki wewenang memberikan masukan tentang pelaksanaan operasional teknik kehutanan, keamanan hutan dan hasil hutan, serta memiliki wewenang berkoordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Karena Wakil Administratur merupakan orang yang membantu Administratur dalam melaksanakan pengelolaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta memiliki wewenang memberikan masukan mengenai pelaksanaan keamanan hutan maka informan pasti mengetahui banyak hal mengenai pengamanan hutan maka peneliti melakukan wawancara dengan informan.

Wawancara dilakukan sebanyak 3x yaitu pada tanggal 7 April 2014, 26 Mei 2014, dan 19 Juni 2014 di Perum Pehutani KPH Malang.

c. Bapak Didik (Staf Urusan Keamanan), peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Didik selaku staf Urusan Keamanan yang sedikit banyak tentunya mengetahui tugas-tugas Kepala Urusan Keamanan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Didik juga dikarenakan pada saat itu Kepala Urusan Keamanan sedang tidak bisa diwawancarai. Jadi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Didik yang bisa mewakili Kepala Urusan Keamanan untuk memberikan informasi mengenai tugas-tugas Kepala Urusan Keamanan dan pelaksanaan keamanan di Perum Perhutani KPH Malang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2014 pukul 09.15 WIB di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

d. Asper/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan), peneliti melakukan wawancara dengan Asper/KBKPH dikarenakan berdasarkan *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 yang menyebutkan bahwa Asper/KBKPH bertugas melaksanakan, mengatur, menyelenggarakan menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Dari penjelasan *job description* tersebut maka dapat diketahui bahwa Asper/KBKPH juga melaksanakan pegamanan hutan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data mengenai perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang.

Pelaksanaan wawancara di kantor Perum Perhutani KPH Malang pada tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.

e. Bapak Kusaeri sebagai Mantri/KRPH (Kepala Resor Pemangkuan Hutan), peniliti melakukan wawancara dengan Mantri/KRPH dikarenakan berdasarkan *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 yang menyebutkan bahwa Mantri/KRPH bertugas membantu Asper/KBKPH dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan adniministrasi kehutanan, melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Mantri/KRPH merupakan orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hutan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan informan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kusaeri karena informan merupakan Mantri/KRPH yang membawahi LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang lebih banyak mengetahui LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Wawancara dilaksanakan di kediaman dinas Bapak Kusaeri yaitu di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 19.30 WIB.

f. Bapak Bambang selaku Mandor, peneliti melakukan wawancara dengan Mandor dikarenakan Mandor merupakan bagian penting dari keamanan hutan. Mandor terlibat langsung dalam pelaksanaan patroli kemanan hutan. Dengan keterlibatan langsung Mandor patroli di hutan maka Mandor bisa memberi gambaran yang jelas tentang pelaksanaan patroli dan laporan

keamanan. Wawancara dilaksanakan satu kali di kediaman Bapak Bambang Jalan Pertamanan 4 Karang Ploso pada tanggal 26 Juni 2014 pukul 20.15 WIB.

g. Bapak Iwan Muhamad Rahmat sebagai KSS PHBM (Kepala Sub Seksie Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), peneliti melakukan wawancara dengan KSS PHBM dikarenakan menurut *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 yang menyebutkan bahwa KSS PHBM bertugas melaksanakan urusan teknis dan tata usaha bidang PHBM, PKBL, Desa Model, penghijauan dan pembinaan masyarakat desa sekitar hutan, LMDH dan Forkom LMDH sesuai peraturan yang berlaku. Dengan begitu KSS PHBM pasti lebih banyak mengetahui tentang masyarakat desa hutan yang bekerjsama dengan Perum Perhutani KPH Malang. Selain itu KSS PHBM merupakan informan yang lebih banyak mengetahui mengenai latar belakang terbentukya LMDH dan pembuatan *draft* perjanjian kerjasama. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan KSS PHBM yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Wawancara dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 7 April 2014 dan 14 April 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

h. Bapak Saji selaku Ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya, peniliti melakukan wawancara dengan ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya Bapak Saji setelah mendapat rekomendasi dari Bapak Iwan Muhamad Rahmat. Hal ini dikarenakan Bapak Saji merupakan Ketua LMDH Wana

Tani Harapan Mulya yang pasti mengetahui banyak LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan masyarakat desa hutan serta perlindungan hutan di wengkonnya. Wawancara dengan informan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 April 2014 dan 18 Mei 2014 di kediaman Bapak Saji Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

i. Bapak Heru Setya Aji selaku sekretaris I LMDH Wana Tani Harapan Mulya, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris I dikarenakan Bapak Heru merupakan salah satu anggota LMDH yang mampu memberikan penjelasan mengenai kondisi LMDH Wana Tani Harapan Mulya itu sendiri. Wawancara dengan informan dilakukan pada tangal 18 Mei 2014 di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2. Dokumen, yakni sebuah hasil dari pengumpulan data melalui cara dokumentasi. Dokumen ini bisa berupa instruksi, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan program perlindungan hutan di Malang Raya. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian adalah:

a) Surat Keputusan dari Perhutani yaitu SK. 060/Kpts/Dir/2010 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Malang. Data ini didapatkan oleh peniliti pada saat melaksanakan penelitian pertama kali pada tanggal 7 April 2014 pukul 10.00 WIB di Kantor Perum Perhutani KPH Malang. Peneliti mendapatkan data tersebut dari Ibu Anggraeni selaku Kepala urusan Sumber Daya Manusia.

b) *Job description* dengan SK No.77/KPTS/Dir/2011 tentang penjelasan uraian pekerjaan setiap jabatan di Perum perhutani KPH Malang. Data

tersebut didapatkan dari Ibu Anggraeni selaku Kepala urusan Sumber Daya Manusia. Peniliti memperoleh data tersebut pada hari pertama penelitian tanggal 7 April 2014 di Kantor Perum Perhutani KPH Malang.

c) Komposisi Pejabat Perum Perhutani KPH Malang yang dikeluarkan pada bulan Desember 2013. Data tersebut berisi nama-nama disetiap jabatan Perum Perhutani KPH Malang. Peneliti memperoleh data tersebut dari Ibu Anggraeni selaku Kepala urusan Sumber Daya Manusia pada hari pertama penelitian tanggal 7 April 2014.

d) Selebaran penjelasan mengenai PHBM dan budidaya tanaman porang di kawasan hutan. Kedua data tersebut diperoleh peneliti dari Bapak Iwan Muhamad Rahmat selaku KSS PHBM. Peneliti memperoleh data tersebut setelah melakukan wawancara pada tanggal 17 April 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

e) Rekapitulasi Monitoring Evluasi PHBM Plus KPH Malang Kategori LMDH tahun 2013. Data tersebut diperoleh peneliti pada saat penelitian hari kedua pada tanggal 17 April 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang. Peneliti memperoleh data tersebut dari Ibu Doroti selaku staf PHBM.

f) Rekapitulasi implementasi PHBM Desa Pangkuan Hutan Perum Perhutani KPH Malang bulan Januari 2013. Data tersebut diperoleh dari Bapak Iwan Muhamad Rahmat selaku KSS PHBM setelah peneliti melakukan wawancara yang kedua pada tanggal 17 April 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

g) Laporan Rekapitulasi Gangguan Keamanan Hutan Perum Perhutani KPH Malang sampai dengan bulan April 2014. Data tersebut berisi laporan gangguan-gangguan keamanan yang tercatat mulai tahun 2013 hingga bulan April 2014. Data tersebut diperoleh dari Bapak Junaedi selaku staf Wakil Administratur. Peneliti memperoleh data tersebut setelah melakukan wawancara dengan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. pada tanggal 24 Juni 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

h) Inventarisasi Petak Rawan Gangguan Keamanan Hutan Perum Perhutani KPH Malang. Data tersebut diperoleh dari Bapak Junaedi selaku staf Wakil Administratur. Peneliti memperolehnya setelah wawancara dengan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. pada tanggal 24 Juni 2014 di kantor Perum Perhutani KPH Malang.

i) Gambar wengkon yang dikelola oleh LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan Surat Keputusan Kepala Desa Giripurno yang dikeluarkan pada bulan November 2008 tentang Pengesahan Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani Harapan Mulya. Data tersebut diperoleh dari Bapak Saji selaku ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya pada tanggal 30 April 2014 di kediaman Bapak Saji Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

j) Pejanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH Wana Tani Harapan Mulya tentang kegiatan PHBM Nomor 31/PHBM/MLG/II. Data tersebut diperoleh peneliti dari Bapak Saji setelah

mengikuti kegiatan pertemuan rutin pada tanggal 18 Mei 2014 di kediaman Bapak Saji Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

3. Peristiwa, pada proses pengumpulan data melalui kegiatan observasi peneliti melihat dan mengamati peristiwa apa saja yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan hutan.

## F. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka dibutuhkan instrumen penelitian. Definisi dari instrumen penelitian menurut Arikunto (2000:134) yaitu alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:222).

Dengan beberapa penjelasan di atas maka peneliti menetapkan instrumen atau alat penelitian yang akan digunakan, antara lain:

1. Peneliti

   Penelitian mengenai pengelolaan hutan yang berada di Malang Raya ini merupakan penelitian kualitatif maka peneliti sendiri di sini sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan data. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti tidak boleh diwakili oleh orang lain. Semua kegiatan penelitian dilakukan sendiri

oleh peneliti. Sehinga peneliti mampu memahami semua data yang sudah diperolehnya.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

   Pedoman wawancara merupakan serangakaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur oleh peneliti sebelum melaksanakan wawancara untuk diajukan kepada responden. Hal ini bertujuan untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

   Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, alat tulis, foto melalui HP peneliti, dan alat rekaman.

## G. Analisis Data

Menurut Bogdan memalui Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa *"Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others"*. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa analisis data merupakan sebuah proses sistematis dalam pencarian dan menyusun data melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang bisa menambah pemahaman mengenai penelitian tersebut dan mampu menginformasikan hasil penemuan kepada orang lain. Usman dan Akbar (2009:83) menyatakan bahwa "Tujuan dari analisis data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu

dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki".

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data kualitatif pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan perolehan data selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Kemudian mencari data-data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul (Sugiyono, 2009:245). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) pada analisis data moel ini melalui tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan (*conclusion*). Alur dalam tahapan kegiatan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman adalah sebagai berikut.

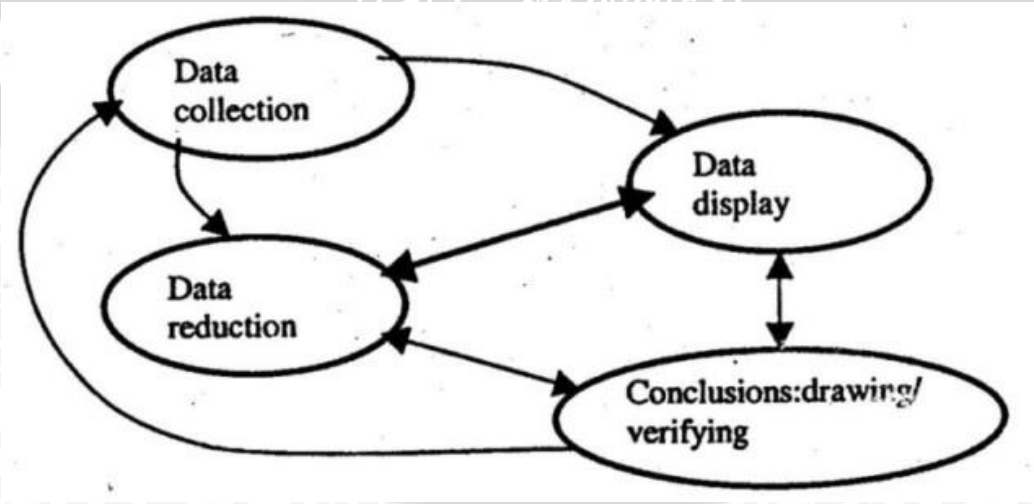


Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)
*Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:247)*

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan (Usman dan Akbar, 2009:85). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:247) reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola penelitian. Tujuan dari reduksi data yaitu untuk mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian.

Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data secara bertahap. Dalam langkah ini peneliti melakukan pemilihan data, penyederhanaan data, pengabstrakan, dan merangkum data hasil dari penelitian di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu memfokuskan dan membuat pola data sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga melakukan tabelisasi dan abstraksi data sesuai degan fokus penelitian mulai dari fokus yang pertama tentang Pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang Raya, dan fokus kedua tentang Penerapan prinsip *good environmental goveranance* (GEG) di Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malang. Selain itu peneliti juga mengabaikan beberapa data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji hanya yang berhubungan dengan judul dan fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data (*data display*). Menurut Usman dan Akbar (2009:87) penyajian data adalah kegiatan mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pegambilan data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:249) menyatakan bahwa "*the most frequent form of data display for qualitative research data in the past has been narrative text*". Dalam penelitian kualitatif penyajian datanya lebih banyak menggunakan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari penyajian data yaitu untuk memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2009:249). Pada tahap ini, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk laporan. Penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian disajikan berdasarkan dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi. Selain penyajian data yang berasal dari lapangan, pada tahap ini juga menganalisis data-data yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian. Analisis data ini juga menginterpretasikan data-data yang diperoleh peniliti dan menghubungkan dengan fokus penelitian sehingga mampu menyajikan data dengan baik.

c. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Langkah yang terakhir dalam analisis data ini yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari data-data yang telah dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan dalam bentuk *narrative text* akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan

penelitian diambil dari data-data yang sebenarnya tanpa ada rekayasa peneliti. Menurut Sugiyono (2009:252) dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dari sini peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang pelaksanaan perlindungan hutan oleh Perum Perhutani KPH Malang dari hasil analisis pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang dan analisis penerapan prinsip *Good Environmental Governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis penyajian data dan didasarkan dengan teori-teori yang terkait.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Gambaran Umum Malang Raya

Malang Raya adalah sebutan untuk wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Dahulu ketiga daerah ini adalah satu wilayah yang satu, di bawah naungan Pemerintah yang sama. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir, otonomi daerah Malang Raya mekar pun menjadi 3 daerah. Mula-mula Kabupaten Malang, diikuti Kota Malang tahun 1914 dan Kota Batu resmi pisah dari Kabupaten Malang pada Oktober 2001.

Sejarah Malang Raya berawal pada era Kanjuruhan (tahun 700 an Masehi) Malang Raya merupakan satu kesatuan wilayah di mana identitas "Malang" belum dikenal sejarah sebagai sebutan bagi kawasan Malang. Tanah ini dulunya dikenal sebagai negeri merdeka yang memiliki sistem kekuasaan sendiri dan meninggalkan banyak situs sebagai bukti keberadaannya. Dari hasil temuan sejarah, kawasan Malang pada abad VIII Masehi sudah dihuni oleh masyarakat yang sudah memiliki peradaban tinggi, sudah mengenal baca tulis dengan aksara Kawi, mengenal bahasa Sansekerta, membuat patung, candi dan prasasti. Bahkan pada zaman tersebut masyarakat sudah menggunakan kalender Candra Sengkala, yaitu sistem pertanggalan yang menggunakan bahasa simbol yang memiliki nilai angka sehingga bisa ditafsirkan dengan penanggalan masehi.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kanjuruhan adalah nama sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan sudah berdiri pada tahun 500-an Masehi. Kerajaan Kanjuruhan berpusat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Salah satu peninggalan dari era Kanjuruhan adalah Prasasti Dinoyo yang berupa lempengan batu berukir yang menggunakan bahasa Sansekerta dengan aksara Kawi. Isi dari prasasti tersebut berkisah bahwa Malang pernah berdiri sebuah kerajaan yang disebut dengan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan dipimpin oleh raja bijaksana yang bernama Deva Singha, dia memiliki putra bernama Liswa sebagai penerusnya. Setelah menjadi raja Liswa bergelar Gajayana. Gajayana sangat memuliakan sang Resi Agastya. Gajayana memiliki seorang putri bernama Uttejana, yang kelak kawin dengan klan dari kerajaan di kawasan Barat. Bahasa yang digunakan adalah Sansekerta dengan aksara Kawi.

Kemudian ditemukan salah satu peninggalan lagi yaitu piagam Dinoyo. Isi piagam Dinoyo adalah sederet kalimat berbunyi NAYANA VASU RASA, yang bila diterjemahkan maka deretan kata-kata itu bernilai angka 286. Untuk membacanya harus dibalik menjadi 682, sehinggga prasasti Dinoyo berangka tahun 682 Saka. Bila dikonversi ke tahun masehi maka menjadi tahun 760 Masehi. Jadi Malang sudah ada sejak abad VIII Masehi.

Dalam perkembangannya sekarang Malang Raya sudah terbagi menjadi tiga daerah. Untuk menjaga keamanan dari tiga daerah tersebut, tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya sering berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang berpotensi melibatkan ketiga wilayah administratif tersebut. Hal ini menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang diambil tidak berbenturan antar-wilayah.

Peran Kota Malang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan pusat pendidikan, perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan Kota Malang memiliki keterkaitan yang kuat antara Kota Malang dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Perkembangan tersebut membawa perubahan struktur ruang Kota Malang menjadi Perkotaan Malang dan sekitarnya atau disebut dengan istilah Malang Raya.

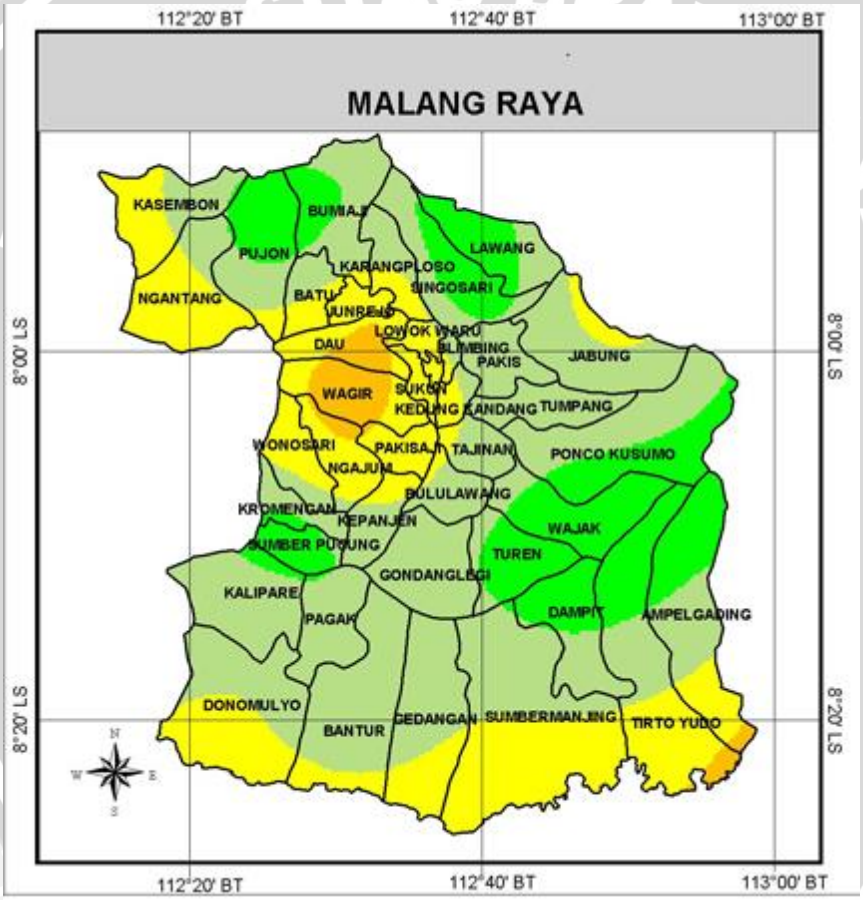


Gambar 4.1 Peta Malang Raya
*Sumber: dijualmalang.blogspot.com*

Malang Raya terdiri 3 wilayah yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dari ketiga wilayah tersebut Kabupaten Malang merupakan daerah terluas dibandingkan dengan yang lainnya. Kabupaten Malang terdiri dari 10

Kecamatan yaitu Kecamatan Ampel Gading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, dan Kalipare. Sedangkan di Kota Malang hanya ada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Sedangkan untuk Kota Batu yang baru berdiri hanya memiliki 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Junrejo, dan Batu. Untuk gambaran demografi Malang Raya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Demografi Malang Raya**

| Daerah Administratif | Luas (km²) 2013 | Kepadatan Penduduk (/km² 2013) | Jumlah Penduduk 2013 |
|---|---|---|---|
| Kota Malang | 145,28 | 5.185,99 | 753.422 |
| Kota Batu | 136,74 | 1.333,86 | 182.392 |
| Kabupaten Malang | 3.530,65 | 663,61 | 2.342.983 |
| **Total** | **3.812,67** | **859,974** | **8.278.797** |

*Sumber: Kemendagri 2013*

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa luas Malang Raya yaitu 3.812,67 km² dengan masing-masing luas wilayah Kota Malang 145,28 km²; luas Kota Batu 136,74 km²; dan Kabupaten Malang 3.530,65 km². Dari ketiga wilayah tersebut Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling luas. Sedangkan jumlah total penduduk se Malang Raya pada tahun 2013 sebanyak 8.278.797 jiwa. Kabupaten Malang sendiri merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 2.342.983 jiwa.

Sedangkan Kota Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Kabupaten Malang dengan jumlah 753.422 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah terkecil yaitu Kota Batu dengan jumlah penduduk 182.392 jiwa. Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kota Malang merupakan

daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 5.185,99/km², disusul Kota Batu dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.333,86/km², dan Kabupaten Malang yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu 663,61/km².

**2. Gambaran Umum Perum Perhutani KPH Malang**

**a. Profil Perum Perhutani KPH Malang**

Perum Perhutani KPH Malang merupakan salah satu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang berada di wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Perum Perhutani KPH Malang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto 14 A Malang. Di mana Perum Perhutani KPH Malang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara *modern-institusional* dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya "*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*", *Staatsblad* 1897 nomor 61 (disingkat "*Bosreglement")* selain itu terbit pula "*Reglement voor den*

*dienst van het Boschwezen op Java en Madoera*" (disingkat "*Dienst Reglement*") yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan *Gouvernement Besluit* (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam *Bijblad* 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya *afbakening* (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

Pada tahun 1913 ditetapkan *reglement* baru yaitu "*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*", *Staatsblad* 1913 nomor 495, yang didalamnya mengatur tentang "eksploitasi sendiri (*eigen beheer*) atau penebangan borong (*door particuliere aannemer*)". Pada tahun 1927 diterbitkan Bosch Ordonnantie, termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa B*osch Verordening* 1932, nama lengkap: "*Bepalingen met Betrekking Tot's Lands Boschbeheer op Java en Madoera*" yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (*den dienst van het Boschwezen*).

Pada tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan "*Djatibedrijf*" atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, pada tahun 1938 oleh *Directeur van Financien* (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) bahwa perusahaan yang bertujuan komersil sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memprodusir dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan

Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;

2. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.

Pada tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari "*Djatibedrijf*" dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (*Dai Nippon*), dan Jawatan Kehutanannya (*i.c. Boschwezen*) diberi nama *Ringyo Tyuoo Zimusyo* (RTZ), dan berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen *Sangyobu* (urusan ekonomi, Juni 1942-Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen *Zoosenkyoku* (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen *Gunzyuseizanbu* atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-

jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. *den Dienst van het Boschwezen*, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini."

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)". Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1

Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat ”BPU Perhutani”, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara.diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat ”Perhutani”.

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di

Bogor, dalam prasarannya berjudul: “Realisasi Perhutani”, pada halaman 2 menulis bahwa: “Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.”

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani.

Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang meliputi seluruh kawasan hutan Negara yang secara administratif masuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu dengan luas wilayah secara keseluruhan 88.848,1 hektar. Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang masuk dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seluas 82.418,20 hektar dan Pemerintah Kota Batu seluas 6.429,90 hektar. Wilayah

hutan yang dikelola terdiri dari Hutan Lindung seluas 44.164,90 hektar dan Hutan Produksi seluas 46.195,90 hektar.

Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang yang meliputi Kabupaten Malang dan Kota Batu tersebut dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Masing-masing wilayah dibagi lagi menjadi empat BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan). Pada Wilayah Timur terdiri dari BKPH Sengguruh, BKPH Dampit, BKPH Sumbermanjing, dan BKPH Tumpang. Sedangkan Wilayah Barat terdiri dari BKPH Kepanjen, BKPH Pujon, BKPH Ngantang, dan BKPH Singosari. Kemudian dari BKPH ini dibagi lagi menjadi 31 RPH (Resor Pemangkuan Hutan). Dari 31 RPH (Resor Pemangkuan Hutan) tersebut dibagi lagi menjadi 138 LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

**b. Komposisi Pejabat Perum Perhutani KPH Malang**

Pada setiap perusahaan umum pasti memiliki pegawai yang dimiliki untuk mengelolanya. Begitu juga Perum Perhutani KPH Malang yang berbentuk perusahaan umum memiliki beberapa pegawai untuk mengelolanya menjadi perusahaan umum yang lebih baik. Berikut merupakan susunan dan komposisi pejabat Perum Perhutani KPH Malang tahun 2013:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Administratur | : | **Ir. ARIF HERLAMBANG,MM** |
| 2 | Wakil Adm/ KSKPH Malang Barat | : | **DADAN HAMDAN, S.Hut.** |
| 3 | Wakil Adm/ KSKPH Malang Timur | : | **SAIFULLAH, S.Sos** |
| 4 | Kepala Seksi Pengelolaan SDH | : | **HERU RESTYO WIHARTO** |
| 5 | Kepala Tata Usaha | : | **BUDI ABDULLAH** |
| 6 | KSS Sarpra & Optm. Asset | : | **ZAINUL ARIFIN JUMADI** |
| 7 | KSS Perencanaan & Tanaman | : | **JON MARJONO** |
| 8 | KSS PHBM & Bina Lingk | : | **IWAN MUHAMAD RAHMAT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Penguji Tk. I | : | **Ir. MUTAQIN LAHILI** |
| 10 | Kepala Urusan Produksi | : | **KASIYAN** |
| 11 | Kepala Urusan Tanaman | : | **DEDE SETIAWAN** |
| 12 | Kepala Urusan Perencanaan | : | **PUJI SANTOSO** |
| 13 | Kepala Urusan Hukum & Agraria | : | **GATOT SULISWARDOYO** |
| 14 | Kepala Urusan SIM | : | **IKE RASMININGSIH** |
| 15 | Kepala Urusan Keuangan | : | **HADI SANTOSA** |
| 16 | Kepala Urusan SDM | : | **ANGGRAENI** |
| 17 | Kepala Urusan Umum | : | **KOKOH NUGROHO** |
| 18 | Pengamat Teknik Bangunan | : | **WIWIK INDAYATI** |
| 19 | Penguji Tk. II | : | **- PAMUDJI**<br>**- TEGUH SUJATMIKO** |
| 20 | Danru Keamanan | : | **HERI SUPRIANTO** |
| 21 | Kepala Urusan Humas | : | **SUGENG SISWANTORO** |
| 22 | Kepala Urusan Lingkungan | : | **YUDHA SRIMUHARTONO, SP** |
| 23 | Kepala Urusan RUPHR | : | **EDY PURWANTO** |

**WILAYAH TIMUR**

**BKPH SENGGURUH**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **BUDI CAHYONO** |
| Kaur TUTK | : | **SUGIANTO** |
| KRPH Donomulyo | : | **SUKARI** |
| KRPH Rejosari | : | **SUKIYAT** |
| KRPH Sengguruh | : | **PRAMONO** |
| KRPH Sumbermanjing Kulon | : | **SUYATNO** |

**BKPH DAMPIT**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **ARIYADI HARDIYANTO, S.Hut** |
| Kaur TUTK | : | |
| KRPH Dampit | : | **SARBINI** |
| KRPH Lebakharjo | : | **EDI SANTOSO** |
| KRPH Lebakroto | : | **LARAHADI** |
| KRPH Bambang Selatan | : | **SUWANTO**<br>**AGUNG** |
| KRPH Bambang Utara | : | **WICAKSONO** |

**BKPH SUMBERMANJING**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **MAMAN SUDIRMAN, BSc.F** |
| Kaur TUTK | : | **SUPARMAN WAYONO (PLH)** |
| KRPH Sumberkembang | : | **MULYONO** |
| KRPH Sumberagung | : | **BOIMAN** |

| | | |
|---|---|---|
| KRPH Bantur | : | **ASTIKO (PLH)** |
| | | **BAMBANG** |
| KRPH Gedogwetan | : | **SUJONARKO** |

**BKPH TUMPANG**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **SARDJU** |
| Kaur TUTK | : | **-** |
| KRPH Poncokusumo | : | **AGUNG PURWITO** |
| KRPH Slamparejo | : | **AKHMAD SODIKIN** |
| KRPH Tumpang | : | **CAHYO PURNOMO** |
| KRPH Sukopuro | : | **NARTO** |
| KRPH Ngadas | : | **FURKHON M** |

**WILAYAH BARAT**

**BKPH KEPANJEN**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **LISIYANTO** |
| Kaur TUTK | : | **-** |
| KRPH Wagir | : | **TITIS AGUNG WAHYUDI** |
| KRPH Gendogo | : | **TOHA MUCHTAR** |
| KRPH Selorejo | : | **JOHAN SANDI S** |

**BKPH PUJON**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **SASMADI** |
| Kaur TUTK | : | **SARJU** |
| KRPH Kedungrejo | : | **ARIS SETIJONO** |
| KRPH Punten | : | **BAMBANG HARIANTO** |
| KRPH Pujon Utara | : | **LUTHFY YUDISTIRA** |
| KRPH Pujon Selatan | : | **DARTO PITONO** |
| KRPH Oro Oro Ombo | : | **SUGIONO** |

**BKPH NGANTANG**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **HARI PRAMONO** |
| Kaur TUTK | : | **AGUS SURJANTO** |
| KRPH Kasembon | : | **SUHARTO** |
| KRPH Sekar | : | **SUPRIYANTO** |
| KRPH Ngantang | : | **DARIYONO** |

**BKPH SINGOSARI**

| | | |
|---|---|---|
| Asper/ KBKPH | : | **KOKO ARDIANTO, S.Hut** |
| Kaur TUTK | : | **SUYONO** |

| | | |
|---|---|---|
| KRPH Sumberawan | : | **SUKARDI** |
| KRPH Junggo | : | **KUSAERI** |
| KRPH Karangan | : | **KUSNAN** |
| KRPH Jatiarjo | : | **SUDARI** |

**Tabel 4.2**
**Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Pegawai Perum Perhutani KPH Malang**

| Usia dan Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | L | P | |
| >55/>S1 | | 1 | 1 |
| >55/D1-D3 | - | - | - |
| >55/<SLA | 9 | 1 | 10 |
| 51-55/>S1 | - | - | - |
| 51-55/D1-D3 | 1 | - | 1 |
| 51-55/<SLA | 43 | 3 | 46 |
| 46-50/>S1 | 4 | - | 4 |
| 46-50/D1-D3 | 2 | - | 2 |
| 46-50/>SLA | 55 | 10 | 65 |
| <45/>S1 | 2 | - | 2 |
| <45/D1-D3 | 4 | - | 4 |
| <45/<SLA | 190 | 8 | 198 |
| Total | | | 333 |

*Sumber: Data Perum Perhutani KPH Malang 2014*

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah pegawai yang ada di Perum Perhutani KPH Malang yaitu 333 orang. Dari 333 pegawai di Perum Perhutani KPH Malang tingkat pendidikannya berbeda-beda. Tingkat pendidikannya mulai dari SMA hingga S1. Sebanyak 95% dari jumlah pegawai yang ada, pegawai yang tingkat pendidikannya SMA berjumalah 319 orang. Sedangkan 5% lainnya berpendidikan Diploma dan Sarjana. Jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya Diploma berjumlah 7 orang dan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 7 orang.

**c. Visi Misi dan Budaya Perum Perhutani KPH Malang**

**Visi** : Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Misi** :

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai, meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestry* serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal, memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

**Budaya Perusahaan**

Budaya perusahaan merupakan nilai dan falsafah yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan Perhutani sebagai landasan dan acuan bagi Perhutani untuk mencapai tujuan. Perhutani mendefinisikan budaya perusahaan dalam 8 nilai yang disingkat BERMAKNA yang dijabarkan dalam perilaku utama perusahaan yaitu:

1. *Berkelanjutan*

   Selalu melakukan pengembangan dan penyempurnaan terus menerus, dan belajar hal-hal yang baru untuk memperbaruhi keadaan serta berorientasi jangka panjang.

2. *Ekselen*

   Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha keras untuk hasil yang terbaik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*s)

3. *Responsibilitas*

   Selalu menggunakan penalaran (logika berpikir) dalam mempertimbangkan untung dan rugi, memiliki kesadaran diri yang utuh dalam bertindak, mengembangkan imajinasi untuk antisipasi dan selalu mendengarkan suara hati dalam mengambil setiap keputusan yang dilambil.

4. *Matang*

   Selalu bersikap dewasa dan memiliki keberanian untuk menyampai-kan pendapat ataupun keyakinannya dengan mempertimbangkan pendapat /perasaan orang lain, serta dapat menanggapi maupun memecahkan permasalahan secara bijaksana.

5. *Akuntabilitas*

   Selalu mengutamakan data dan fakta dalam melaksanakan setiap pekerjaan.

6. *Kerja sama tim*

   Selalu mengutamakan kerja sama tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

7. *Nilai Tambah*

   Selalu menghargai kreativitas dan melakukan inovasi, senantiasa belajar untuk mendapatkan cara baru dan hasil yang lebih baik.

8. *Agilitas*

   Selalu tanggap dan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan serta melihat perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses di arena persaingan pasar global.

**d. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Sejarah pemberdayaan masyarakat desa hutan sudah dimulai oleh Perum Perhutani sejak berdirinya tahun 1972 dengan Perubahan pengelolaan dari *Security Approach* ke *Prosperity Approach* (Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan) dengan kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah. Sistem pengelolaan hutan ini berlangsung selama 10 tahun yang dimulai pada tahun 1972-1982. Kemudian pada tahun 1982 melalui Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan program pembuatan

Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat Bantuan. Program PMDH ini berlangsung selama 5 tahun mulai dari tahun 1982-1986.

Program pemberdayaan terus diperbaiki sejak tahun 1986 digulirkan Perhutanan Sosial (PS) melalui kegiatan pembentukan KTH, Agroforestry dan Usaha produktif. Program Perhutanan Sosial berlangng selama 9 tahun yang dimulai dari tahun 1986-1994. Tahun 1994 penyempurnaan dilakukan melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), yaitu Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda. Tahun 1998 Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan Lembaga Masyarakat yang Mengakar dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren.

Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagi, dan transparan yang dimulai dari tahun 2001 hingga sekarang. Pembentukan PHBM itu sendiri berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Latar belakang pembentukan PHBM untuk mencapai visi dan misi Perum Perhutani sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan hutan. Oleh karena itu, petani mandiri merupakan tujuan pokok dari program pembangunan

masyarakat desa sekitar hutan. PHBM dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Nilai dan Proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahan, masyarakat, desa hutan, pihak yang berkepentingan).

Pada sistem PHBM, hutan terbagi menjadi beberapa pangkuan desan hutan, dalam pangkuan desa hutan dibuatkan lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa hutan (LMDH). LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan *top down approach*, dibuat bersama antara MDH dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP)

Dalam PHBM, masyarakat yang tergabung dalam LMDH menjadi mitra sejajar yang mampu bekerjasama membangun, melindung, dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Perum Perhutani bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya (multipihak) aktif memfasilitasi masyarakat untuk menumbuh-kembangkan budaya dan tradisi pengelolaan sumberdaya hutan di lahan-lahan desa sekitar

hutan. Sistem PHBM menganut pada prinsip pengelolaan hutan *community based forest management* (CBFM) dan *resources based forest management* (RBFM).

Prinsip pengelolaan hutan CBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai dengan pengawasannya. Dan Prinsip pengelolaan hutan RBFM mengandung makna bahwa dalam pengelolaan hutan Perum Perhutani tidak hanya bertumpu kepada hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya saja, tetapi meliputi pengelolaan seluruh sumberdaya hutan yang terkandung di dalam maupun yang ada di permukaan lahan hutan, seperti: Air, galian C, Agribisnis, Wisata Alam, dan lainnya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat hutan bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui PHBM Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan bersama. Kegiatan telah berlangsung sejak tahun 2001, tidak kurang dari 138 desa hutan di Kabupaten Malang dan Kota Batu telah bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang. Ada pun pemebentukan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.

2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
3. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
4. Menyelaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
5. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintahan Daerah dan *stakeholder*.
6. Meningkatlan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari
7. Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Strategi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM):

1. Meningkatkan pemahaman PHBM kepada jajaran Perum Perhutani melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
2. Menerapkan Perencanaan Desa Partisipatif (PDP) atau metode lain yang dilaksanakan bersama masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen diseluruh KPHD
3. Mengintegrasikan hasil PDP dalam sistem perencanaan sumber daya hutan
4. Menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan dengan pembangunan wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada masyarakat desa hutan yang melakukan aktifitas pengelolaan hutan secara langsung
6. Penguatan ekonomi masyarakat desa hutan melalui pendirian lembaga ekonomi (koperasi)
7. Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan
8. Menetapkan biaya kelola sosial secara proporsional dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif
9. Meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumber daya hutan
10. Meningkatkan peran Pusdiklat SDM Perum Perhutani untuk memperkuat kapasitas kelola sosial jajaran Perum Perhutani

Selain memiliki tujuan, program PHBM ini juga memiliki prinsip dasar dalam pelaksanaan pengelolan hutan. Prinsip dasar tersebut antara lain:

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dam karakteristik wilayah

PHBM dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki persyaratan-persyaratan pelaksanaan PHBM sebagai berikut :

1. Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (*mindset*) pada semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya
2. Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD)
3. Pengkajian desa secara partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif
4. Pertemuan dan pendampingan yang intensif
5. Kelembagaan masyarakat desa hutan
6. Aturan-aturan yang bersifat mengikat
7. Usaha produktif dan atau *sharing* (bagi hasil)
8. Peran dan kerjasama antar pihak

Setelah mememiliki persyaratan-persyaratan yang ada, maka PHBM segera bisa diimplementasikan. Tahap-tahap implementasi PHBM dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan implementasi PHBM diawali dengan proses penetepan wilayah, identifikasi kelembagaan, dan pola kegiatan PHBM yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan.

Pada implementasi PHBM penetapan wilayah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tujuan perusahaan dan masyarakat. Wilayah kerja PHBM ini meliputi kawasan tanah perusahaan, hutan rakyat, dan tanah Negara. Selain penetapan wilayah, identifikasi kelembagaan juga sangat diperlukan.

Identifikasi kelembagaan merupakan kegiatan inventarisasi kelembagaan di desa (formal, non formal, dan informal) dan inventarisasi terhadap kelompok atau lembaga (usaha kecil, koperasi, dan perusahaan berbadan hukum).

Sistem PHBM dapat diterapkan pada seluruh kegiatan pengelolaan hutan. Di mana dalam kegiatan pengelolaan hutan terdapat perlindungan hutan yang bertujuan menjaga sumber daya hutan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya sistem PHBM ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar hutan dengan harapan desa maju, mandiri dan sejahtera serta eksistensi hutan terjaga sesuai dengan kaidah-kaidah silvikultur dan konservasi dan hutan tetap lestari.

Sejak tahun 2001 sistem PHBM yang ada pada Perum Perhutani KPH Malang sendiri telah bekerja sama dengan 138 LMDH yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Berikut merupakan LMDH yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang:

**Tabel 4.3**
**Daftar LMDH yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang**

| NO. | LMDH | DESA | RPH | BKPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wono Asri Lestari | Purworejo | Sekar | **Ngantang** |
| 2 | Wono Tirto Lestari | Banjarejo | Sekar | |
| 3 | Wono asri | Ngantru | Sekar | |
| 4 | Lestari Buono | Pandansari | Sekar | |
| 5 | Wono Makmur Lestari | Banturejo | Sekar | |
| 6 | Wono Lestari | Pagersari | Sekar | |
| 7 | Wono Dadi | Sidodadi | Sekar | |
| 8 | Bumi Lestari | Jombok | Ngantang | |
| 9 | Wono Asri | Tulungrejo | Ngantang | |
| 10 | Gading Lestari | Kaumrejo | Ngantang | |
| 11 | Sumber Rejeki | Pait | Ngantang | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Wono Mulyo | Sumberagung | Ngantang | |
| 13 | Wono Lestari | Mulyorejo | Ngantang | |
| 14 | Sumber Lancar | Kwaturejo | Ngantang | |
| 15 | Wono Lestari | Wonoagung | Ngantang | |
| 16 | Margo Lestari | Bayem | Kasembon | |
| 17 | Agung Lestari | Pondok Agung | Kasembon | |
| 18 | Wono Asri | Tlekung | Oro2 Ombo | **Pujon** |
| 19 | Wana Tani | Pesanggrahan | Oro2 Ombo | |
| 20 | Dadi Asri | Oro-oro Ombo | Oro2 Ombo | |
| 21 | Wono Rupo | Songgokerto | Punten | |
| 22 | Batu Makmur | Punten | Punten | |
| 23 | Wono Lestari | Tulungrejo | Punten | |
| 24 | Sari Rejo | Gunungsari | Punten | |
| 25 | Hijau Lestari | Sumberejo | Punten | |
| 26 | Wono Mulyo | Madiredo | Pujon Utara | |
| 27 | Wono Asri | Tawangsari | Pujon Utara | |
| 28 | Wono Rejo | Wiyurejo | Pujon Utara | |
| 29 | Wono Lestari | Pujon Kidul | Pujon Sltn | |
| 30 | Kedung Sumber Rejeki | Pandesari | Pujon Sltn | |
| 31 | Citra Lestari | Sukomulyo | Kedungrejo | |
| 32 | Cahaya Alam Lestari | Bendosari | Kedungrejo | |
| 33 | Alam Sumber Makmur | Ngabab | Kedungrejo | |
| 34 | Wono Mulyo | Bulukerto | Junggo | **Singosari** |
| 35 | Sumber Rejeki | Sumbergondo | Junggo | |
| 36 | Wono Rahayu | Sumberbrantas | Junggo | |
| 37 | Wana Tani Harapan Mulya | Giripurno | Junggo | |
| 38 | Sumber Rejeki | Ngenep | Karangan | |
| 39 | Hutan Lestari | Donowarih | Karangan | |
| 40 | Sumber Wono | Tawangargo | Karangan | |
| 41 | Lestari Buono | Klampok | Sumberawan | |
| 42 | Wana Mulia | Gunungrejo | Sumberawan | |
| 43 | Wono Asri | Toyomarto | Sumberawan | |
| 44 | Sri Rejeki | Dengkol | Jatiarjo | |
| 45 | Sido Makmur | Sidoluhur | Jatiarjo | |
| 46 | Hutan Lestari | Srigading | Jatiarjo | |
| 47 | Sumber Makmur | Wonorejo | Jatiarjo | |
| 48 | Hutan Makmur | Gunungjati | Jatiarjo | |
| 49 | Dewantara | Duwet Krajan | Tumpang | **Tumpang** |
| 50 | Wana Jaya | Duwet Dampul | Tumpang | |
| 51 | Rukun Sari Wono | Benjor | Tumpang | |
| 52 | Jurang Piji | Argosari | Slamparejo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Loji | Slamparejo | Slamparejo | |
| 54 | Tungguan | Kemiri | Slamparejo | |
| 55 | Ambalas | Gading Kembar | Slamparejo | |
| 56 | Tani Subur | Gubug Klakah | Ngadas | |
| 57 | Tani Subur | Wringin Anom | Ngadas | |
| 58 | Wana Raya | Sumberejo | Poncokusumo | |
| 59 | Wana Asri | Pandansari | Poncokusumo | |
| 60 | Wana Jaya | Ngadireso | Poncokusumo | |
| 61 | Panca Wana Lestari | Poncokusumo | Poncokusumo | |
| 62 | Kenongo Asri | Kenongo | Sukopuro | |
| 63 | Wono Lestari Makmr | Ngadirejo | Sukopuro | |
| 64 | Wono Koyo | Sukopuro | Sukopuro | |
| 65 | Wana Asri | Pandansari Lor | Sukopuro | |
| 66 | Wana Lestari | Taji | Sukopuro | |
| 67 | Tani Makmur | Pagak | Sengguruh | **Sengguruh** |
| 68 | Wono Makmur | Ngebruk | Sengguruh | |
| 69 | Gunung Slamet | Gampingan | Sengguruh | |
| 70 | Wono Sari | Ternyang | Sengguruh | |
| 71 | Wono Lestari | Tlogorejo | Sengguruh | |
| 72 | Wono Mulyo | Tulungrejo | Sbr Manjing Kln | |
| 73 | Dhudo Lestari | Sbr Bening | Sbr Manjing Kln | |
| 74 | Wana Lestari | Bandungrejo | Sbr Manjing Kln | |
| 75 | Blumbang Rejo | Banjarejo | Sbr Manjing Kln | |
| 76 | Gotongan | Sumberejo | Rejosari | |
| 77 | Wono Lestari | Rejosari | Rejosari | |
| 78 | Wono Lestari | Wonokerto | Rejosari | |
| 79 | Jati Luhur | Karangsari | Rejosari | |
| 80 | Jati Mulyo Lestari | Sumberoto | Donomulyo | |
| 81 | Wana Asri | Purwodadi | Donomulyo | |
| 82 | Wana Makmur Lestari | Kedungsalam | Donomulyo | |
| 83 | Samudra Wana Lestari | Mentaraman | Donomulyo | |
| 84 | Madu Jaya | Babadan | Wagir | **Kepanjen** |
| 85 | Wana Lestari | Sumber Suko | Wagir | |
| 86 | Coban Glotak | Dalisodo | Wagir | |
| 87 | Wono Dadi | Suko Dadi | Wagir | |
| 88 | Gunung Katu | Wadung | Wagir | |
| 89 | Tunggal Jati | Jatisari | Wagir | |
| 90 | Petung Sewu | Petung Sewu | Wagir | |
| 91 | Selorejo | Selorejo | Selorejo | |
| 92 | Kucur | Kucur | Selorejo | |
| 93 | Petung Sewu | Petung Sewu | Selorejo | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Wana Lestari | Gading Kulon | Selorejo | |
| 95 | Wonosari | Wonosari | Gendogo | |
| 96 | Sido Mukti | Kesamben | Gendogo | |
| 97 | Subur Makmur | Ngasem | Gendogo | |
| 98 | Sido Dadi | Kranggan | Gendogo | |
| 99 | Lumbung Wono | Banjarsari | Gendogo | |
| 100 | Rukun Jaya | Maguan | Gendogo | |
| 101 | Sumber Makmur | Kebobang | Gendogo | |
| 102 | Sumberdem | Sumberdem | Gendogo | |
| 103 | Wana Kawi | Balesari | Gendogo | |
| 104 | Jati Kembar | Plaosan | Gendogo | |
| 105 | Wana Tani Sido Makmur | Bambang | Bambang Utara | **Dampit** |
| 106 | Wana Tani Makmur | Patok Picis | Bambang Utara | |
| 107 | Wana Tani Usaha Maju | Beringin | Bambang Selatan | |
| 108 | Wana Tani Sejahtera | Sumber Putih | Bambang Selatan | |
| 109 | Sumber Makmur | Pamotan | Dampit | |
| 110 | Sumber Tani | Amadanom | Dampit | |
| 111 | Wono Sari | Dampit | Dampit | |
| 112 | Rimba Mulya | Jambangan | Dampit | |
| 113 | Mulyo Asri | Taman Satrian | Dampit | |
| 114 | Sumber Rejeki | Wonoagung | Dampit | |
| 115 | Bina Sejahtera | Pujiharjo | Lebak Harjo | |
| 116 | Purwo Wono Asri | Purwodadi | Lebak Harjo | |
| 117 | Tangkil Indah | Sbr Tangkil | Lebak Harjo | |
| 118 | Pucung Permai | Purwoharjo | Lebak Harjo | |
| 119 | Lebak Harjo Lestari | Lebak Harjo | Lebak Harjo | |
| 120 | Sono Permai | Sonowangi | Lebak Harjo | |
| 121 | Argo Indah | Argoyuwono | Lebakroto | |
| 122 | Sentong Lestari | Sidorenggo | Lebakroto | |
| 123 | Wono Lestari | Majang Tengah | Gedog Wetan | **Sbrmanjing** |
| 124 | Wonorejo | Rembun | Gedog Wetan | |
| 125 | Sadar Makmur | Klepu | Gedog Wetan | |
| 126 | Druju Lestari | Druju | Gedog Wetan | |
| 127 | Wonomulyo | Tambakasri | Sumber Kembang | |
| 128 | Purwo Wono Asri | Purwodadi | Sumber Kembang | |
| 129 | Mekarsari | Srimulyo | Sumber Kembang | |
| 130 | Samudra Wana Asri | Sidoasri | Sumber Kembang | |
| 131 | Suko Wono Makmur | Sukodono | Sumber Kembang | |
| 132 | Wono Nadi | Srigonco | Bantur | |
| 133 | Sumberwana Asri | Tumpakrejo | Bantur | |
| 134 | Tani Maju | Gajahrejo | Bantur | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Warna Jati Agung | Sindurejo | Bantur | |
| 136 | Wono Asri | Kd Banteng | Sumber Agung | |
| 137 | Wana Via Raharja | Tambakrejo | Sumber Agung | |
| 138 | Wono Harjo | Sitiarjo | Sumber Agung | |

*Sumber: Data Rekapitulasi monitoring dan evaluasi PHBM Plus KPH Malang 2013*

Tabel di atas menjelaskan bahwa di Perum Perhutani KPH Malang dibagi menjadi 8 BKPH yaitu Ngantang, Pujon, Singosari, Tumpang, Sengguruh, Kepanjen, Dampit, Sumbermanjing. Satu BKPH membawai beberapa RPH. Jumlah total RPH yang ada di Perum Perhutani KPH Malang yaitu 32 RPH. Dari setiap RPH nanti membawahi beberapa LMDH, dengan jumlah total LMDH yang ada saat ini yaitu 138 LDMH.

**3. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani Harapan Mulya**

**a. Profil LMDH Wana Tani Harapan Mulya**

LMDH Wana Tani Harapan Mulya merupakan salah satu dari 138 LMDH yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Malang. LMDH ini terletak di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu terletak kurang lebih 5 km dari Kota Batu. Rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

Pada tahun 2004 LMDH Wana Tani Harapan Mulya ini didirikan dengan jumlah anggota 300 orang (194 KK). Anggota dari LMDH ini sebagian besar berasal dari desa Giripurno yang berjumlah 188 KK, dan 6 KK lainnya dari desa Bumiaji dan Karangploso. Proses perekrutan dari anggota LMDH ini ada beberapa anggota yang mendaftarkan diri dan ada beberapa anggota lainnya yang

langsung menggarap anak petak dari bagian LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Beberapa anggota yang langsung menggarap anak petak dari bagian LMDH Wana Tani Harapan Mulya dimasukkan ke dalam anggota dan mengikuti sosialisasi bersama anggota lainnya mengenai fungsi dari LMDH Wana Tani Harapan Mulya yaitu sebagai wadah masyarakat pinggiran hutan untuk mengelola dan melestarikan sumber daya hutan demi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan Perhutani serta meningkatkan SDM.

LMDH Wana Tani Harapan Mulya ini mengelola dan melestarikan hutan sebanyak 22 anak petak yang luasnya mencapai 459,6 hektar. Dimana setiap anak petak dikelola oleh satu kelompok yang dipimpin seorang ketua dan beberapa anggota lainnya. Jumlah tiap kelompok berbeda tergantung pada luas lahan yang dikelola. Jenis tanaman pokok yang yang di tanam oleh LMDH ini yaitu pohon pinus. Sedangkan jenis tanaman penunjang yang ditanam yaitu kopi, eucalyptus, porang, dan macam-macam sayur. Berikut merupakan petak hutan yang menjadi wilayah pangkuan LMDH Wana Tani Harapan Mulya :

**Tabel 4.4**
**Objek Perjanjian Kerjasama Tahun 2004**

| No. | BKPH/RPH | Petak | Luas (Ha) | Kelas Hutan | Jenis Tanaman Pokok Kehutanan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singosari/Karangan | 72 | 99,6 | P/TK | |
| 2. | | 73 | 114,8 | P/TK | |
| 3. | | 74A | 21,6 | P | PINUS |
| 4. | | 74B | 10,0 | P | PINUS |
| 5. | | 74C | 14,5 | L | |
| 6. | | 75A | 17,7 | P | PINUS |
| 7. | | 75B | 18,0 | P/TKL | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | 75C | 4,5 | P | PINUS |
| 9. | | 76 | 33,1 | L | |
| 10. | | 77A | 3,5 | P/TKL | |
| | | 77A | 12,0 | P | PINUS |
| | | 77A | 13,0 | P/TPR | |
| 11. | | 77B | 12,0 | P | PINUS |
| 12. | | 77C | 4,8 | P | PINUS |
| 13. | | 78A | 14,5 | P | PINUS |
| 14. | | 78B | 6,5 | P | PINUS |
| 15. | | 78C | 7,3 | L | |
| 16 | | 78D | 11,4 | P | PINUS |
| 17. | | 79A | 4,1 | P | PINUS |
| 18. | | 79B | 8,3 | L | |
| 19. | | 79C | 11,3 | P | PINUS |
| 20. | | 79D | 7,6 | L | |
| 21. | | 79E | 2,7 | P | PINUS |
| 22. | | 79F | 6,8 | P | PINUS |
| | Jumlah Total | 24 AP | 459,6 | | |

*Sumber : Perjanjian Kerjasama Perhutani dan LMDH Wana Tani Harapan Mulya*

Tabel di atas menjelaskan bahwa LMDH Wana Tani Harapan Mulya menggarap lahan yang dipinjami oleh Perum Perhutani KPH Malang. Luas lahan yang digarap oleh anggota LMDH seluas 459,6 ha. Dari seluas lahan tersebut terbagi menjadi 24 anak petak. Pada masing-masing petak dikelola oleh beberapa anggota LMDH. Hutan yang digarap oleh anggota LMDH berupa hutan lindung dan hutan produksi. Dari hutan produksi tersebut ditanami pohon pinus dan para petani menyadap getah karetnya.

Selain mengelola hutan, LMDH Wana Tani Harapan Mulya juga memiliki usaha penggemukan sapi, ternak kambing, produksi kopi luwak, dan mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam bagi anggota LMDH yang bernama Koperasi

Wana Agung Lestari dan telah didirikan pada tahun 2012. Usaha penggemukan sapi dan ternak kambing yang dimiliki oleh LMDH Wana Tani Harapan Mulya saat ini diperoleh dari bantuan DPRD Kota Batu. Selain mendapat bantuan dari DPRD Kota Batu, LMDH juga memperoleh bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kota Batu serta memperoleh bantuan keuangan dari Perum Perhutani KPH Malang untuk koperasinya.

**b. Struktur Kepengurusan LMDH Wana Tani Harapan Mulya**

LMDH Wana Tani Harapan Mulya merupakan sebuah lembaga. Di mana setiap lembaga pasti memiliki struktur kepengurusan untuk mengelola lembaga tersebut. Berikut merupakan struktur kepengurusan LMDH Wana Tani Harapan Mulya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Giripurno yang dikeluarkan pada tahun 2008:

I. Pelindung : Kepala Desa Giripurno

II. Penasehat : Kepala KPRPH
Kepala Dinas KLH Kota Batu
Kepala Dusun Sumber Sari
Kepala Dusun Sabrang Bendo
Kasatgas Linmas Desa Giripurno

III. Pengurus Harian
Ketua I : Saji
Ketua II : Usman
Sekretaris I : Ir. Heru Setya Aji
Sekretaris II : Gofur
Bendahara I : Nurianto

IV. Seksi-Seki
a. Seksi Keamanan Hutan : 1. Atap

2. Sakri

b. Seksi Reboisasi : 1. Rokim
2. Nurkolis

c. Seksi Wana Wisata : 1. Purwito
2. Wiji

d. Seksi Pemadaman Kebakaran : 1. Saiman
2. Suliaji

e. Seksi Koperasi : 1. Punari
2. Seno

V. Koordinator Lapangan

a. Koordinator Dusun Sumber Sari : 1. Sugiono
2. Tarsan

b. Koordinator Dusun Sabrang Bendo : 1. Pi'i
2. Suwandi

c. Koordinator Dusun Sawahan : 1. Punari
2. Supriadi

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang

#### a. Regulasi Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Maka agar tujuan penyelenggaraan kehutanan bisa berjalan dengan baik pemerintah melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan kehutanan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 penyelenggaraan pengelolaan kehutanan dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Perhutani. Pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik".

Pada ayat (3) juga menjelaskan tentang pengelolaan hutan dimana kegiatan pengelolaan hutan meliputi :

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
b. pemanfaatan hutan
c. rehabilitasi dan reklamasi hutan
d. perlindungan hutan dan konservasi alam

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam sebagai berikut:

> "Perhutani diberi mandat oleh Presiden untuk mengelola semua hutan yang ada di Jawa dan Madura kecuali hutan konservasi. Pemberian mandat dari Presiden ada di PP Nomor 72 Tahun 2010. Tugasnya Perhutani disitu untuk mengelola hutan mulai dari perencanaan, pembibitan, sampai penjualan hasil hutan. Kalau masalah perlindungan hutan sangat penting karena hutan merupakan hidup Perhutani. Apabila hutan tidak dilindungi, maka Perhutani akan *collapse*, sedangkan Perhutani harus menyetor ke Negara berupa profit. Maka perlindungan hutan itu sangat diperlukan" (Wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2014 oukul 10.00 WIB di kantor Perum Perhutani KPH Malang)

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. menjelaskan bahwa dasar peraturan dari pelaksanaan kehutanan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2010. Pada peraturan tersebut juga menjelaskan pelaksanaan

kehutanan meliputi perencanaan hingga penjualan hasil hutan dan perlindungan hutan. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 72 Tahun 2010 yang mendasari bahwa hutan dikuasai pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Penguasaan hutan Negara oleh pemerintah diwakilkan oleh Perum Perhutani dan pengelolaannya juga dilakukan oleh Perum Perhutani.

Pada UU Nomor 45 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Perlindungan Hutan juga menjelaskan mengenai perlindungan hutan yang berada di bawah naungan Perum Perhutani yang berbunyi "Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)". Selain berpatokan pada UU tersebut, Perum Perhutani juga berpatokan pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU tersebut lebih menjelaskan mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan, bentuk-bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan demi menjaga kelestarian hutan, serta berisi sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar. Di dalam UU tersebut juga menjelaskan sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelanggar bisa berupa kurungan pidana, denda, dan sanksi administratif.

**b. Aktor-aktor Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Perlindungan hutan merupakan sebuah tanggung jawab dari Perhutani karena perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Maka dari itu Perhutani wajib melindungi hutan negara. Jenis hutan yang dikelola

dan dilindungi oleh Perhutani yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Akan tetapi penyelenggaran perlindungan hutan tidak hanya menjadi tanggug jawab perhutani melainkan merupakan sebuah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi "Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan". Selain itu juga tercantum pada UU Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan salah satu berasaskan partisipasi masyarakat. Maka dari itu dalam pelaksanaan perlindungan hutan Perum Perhutani juga melibatkan peran serta masyarakat.

Perhutani dalam proses pelaksanaan perlindungan hutan menggandeng masyarakat desa hutan untuk ikut serta perlindungan hutan. Penggandengan masyarakat desa hutan oleh Perhutani melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang di mana konsep PHBM yaitu berbagi peran, tangung jawab, dan hasil. Kemudian PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) membentuk dan memfasilitasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk mengelola dan melindungi hutan. Pada Perum Perhutani KPH Malang alur perlindungan hutan produksi maupun hutan lindung berdasarkan wawancara dengan wakil administratur yaitu sebagai berikut :

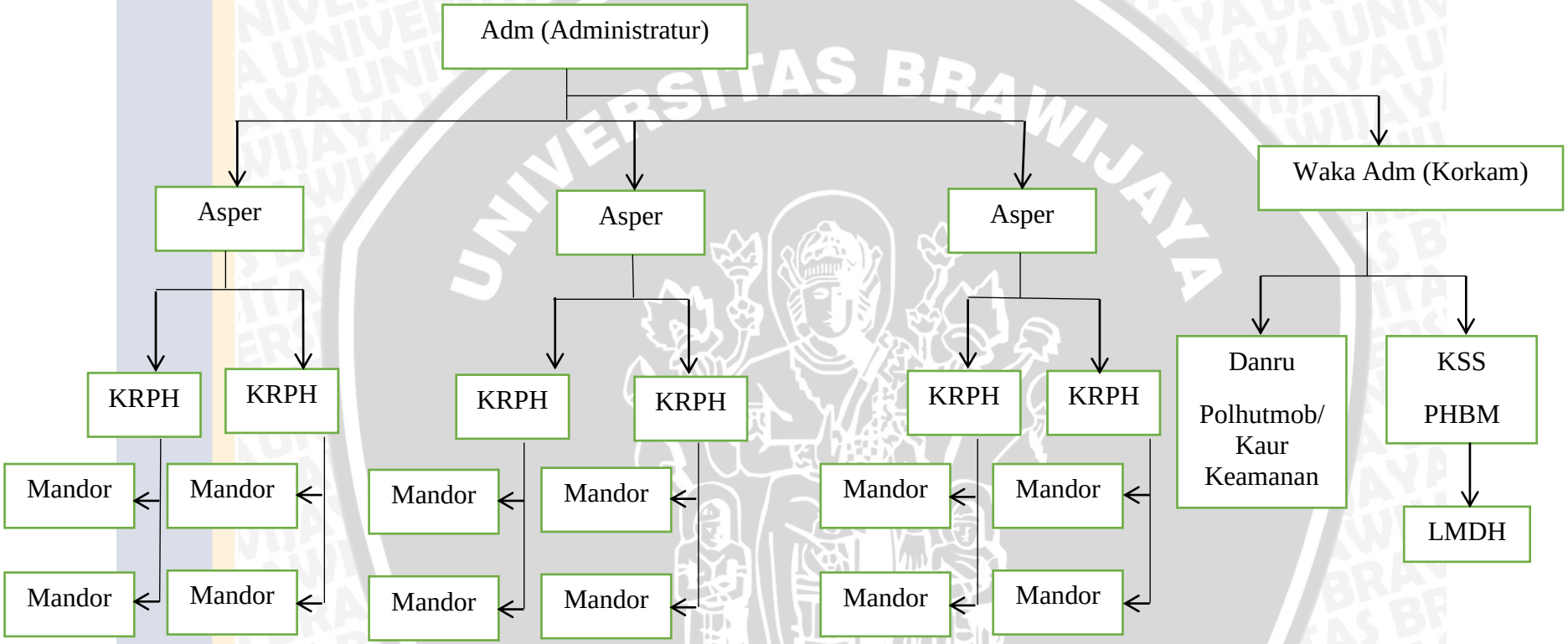


Gambar 4.2 Alur Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang

*Sumber: Perum Perhutani KPH Malang*

Gambar tersebut menjelaskan sistem keamanan atau perlindungan hutan yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang bekerja secara organisasi yang berjenjang. Mulai dari Administratur yaitu orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan hutan yang ada di wilayah Malang. Kemudian dari Administratur membawahi beberapa Asper/KBKPH. Beberapa Asper/KBKPH juga membawahi beberapa Mantri/KRPH dimana Mantri/KRPH juga membawahi beberapa Mandor untuk membantu keamanan hutan. Administratur juga membawahi Waka Korkam, di mana Waka Korkam juga membawahi Danru Polhutmob dan KSS PHBM. Danru Polhutmob bisa disebut sebagai Kaur Keamanan, yaitu bagian dari KPH yang berkewajiban mengenai keamanan seluruh hutan dan hasil hutan di Perum Perhutani KPH Malang. Sedangkan KSS PHBM bekerja sama dengan LMDH untuk mengelola hutan dan menjaga keamanannya.

Alur sistem keamanan dan perlindungan hutan tersebut berdasarkan wawancara dengan Waka Korkam Perum Perhutani KPH Malang Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. yang menjelaskan alur perlindungan hutan sebagai berikut:

> "Untuk sistem keamanan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang dilakukan secara terorganisasi yang berjenjang. Struktur organisasi perlindungan hutan tersebut dimulai dari Pak Adm (Administratur) sebagai orang teratas yang ada di Perum Perhutani KPH Malang,. Kemudian Pak Adm membawahi Asper/BKPH. Asper/KBKPH tersebut membawahi beberapa Mantri/KRPH, dan Mantri/KRPH membawahi beberapa Mandor. Selain membawahi Asper/KBKPH, Adm (Administratur) juga membawahi Waka Korkam yang membawahi Danru Polhutmob yang bertugas membantu Mantri dan Mandor Polter menjaga keamanan hutan di lapangan". (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2014, pukul 14.00 WIB di Perum Perhutani KPH Malang).

Administratur/KKPH sebagai pengelola organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumberdaya hutan dan pengelolaan perusahaan dalam wilayah KPH untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta kinerja SDM dan keuangan KPH yang di dalamnya juga termasuk bertanggung jawab atas perlindungan hutan di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Adapun tugas-tugas Administratur yaitu:

1. Melaksanakan tata laksana administrasi dan pembukuan perusahaan.
2. Bertindak sebagai ordonatur
3. Menyusun rencana pengelolaan Sumber Daya Hutan, serta rencana kerja dan anggarannya
4. Melakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya pengendalian biaya dan dalam rangka mensukseskan pekerjaan di masing-masing bidang
5. Melakukan pembinaan masyarakat
6. Ikut membina industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait
8. Melaksanakan pelayanan pada masyarakat
9. Menerapkan strategi pengelolaan hutan bersama masyarakat
10. Menyusun Rencana Teknik Tahunan (RTT), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) dan Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB)
11. Menyususn Rencana Operasional (RO) berdasarkan RKAP

12. Memimpin penyelengaraan aktivitas pengelolaan Sumber daya hutan seperti: Pembinaan SDH, konservasi SDH, Pemanenan hasil hutan, Perlindungan dan pengamanan SDH dan asset perusahaan
13. Melakukan pembinaan, bimbingan pengawasan dan penilaian bawahannya
14. Selalu mengevaluasi kinerja dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana.
15. Menginventarisir penghasilan perusahaan kayu dan non kayu
16. Menetapkan target dan tujuan perusahaan
17. Membuat terobosan baru agar pekerjaan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana
18. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
19. Meningkatkan kompetensi dan kinerja bawahan.
20. Membuat *rewards and punishment* bagi yang berprestasi dan yang mengalami penurunan kinerja
21. Mengorganisasikan aktivitas/tugas serta tanggung jawab bawahannya
22. Selalu melaksanakan pengawasan kerja dan mengukur kinerja bawahannya
23. Melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan
24. Menginventarisir faktor-faktor penyebab kegagalan/menurunnya kinerja
25. Membuat langkah-langkah pembenahan untuk langkah selanjutnya.

Tugas-tugas pokok dari seorang Administratur ada 25 tugas. Di mana tugas-tugas pokok tersebut terdiri dari tata laksanana administrasi, keuangan, hingga mengamankan pelaksanaan program kerja. Akan tetapi dari 25 tugas pokok

tersebut ada satu tugas pokok yang berkaitan langsung dengan perlindungan hutan, yaitu tugas Administratur untuk memimpin penyelenggaraan aktivitas pengeolaan sumber daya hutan seperti perlindungan dan pengamanan sumber daya hutan. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan Administratur juga memimpin langsung penyelenggaraan aktivitas tersebut agar sumber daya hutan tetap terjaga kelestariannya.

Sedangkan tugas-tugas Wakil Administratur dalam pelaksanaan perlindungan hutan sesuai dengan *Job Description* adalah sebagai berikut:

1. Membantu Administratur dalam pengendalian keuangan, kepegawaian dan tata usaha
2. Melakukan koreksi uang kerja bidang keamanan dan bidang-bidang terkait
3. Melakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya pengendalian biaya dan dalam rangka mensukseskan pekerjaan di masing-masing bidang
4. Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait
6. Memberikan pelayanan terhadap pengesahan kayu hak milik
7. Membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi teknik kehutanan, keamanan dan hasil hutan, teknik dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
8. Melaksanakan pengendalian operasional teknik kehutanan, keamanan, teknik perlengkapan, kepegawaian dan keuangan

9. Melakukan pembinaan, bimbingan pengawasan dan penilaian bawahannya
10. Selalu mengevaluasi kinerja dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
11. Menginventarisir permasalahan yang menyangkut keamanan hutan, pelanggaran disiplin dan penyimpangan operasional bidang teknik kehutanan
12. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan
13. Mengorganisasikan aktivitas/tugas serta tanggung jawab bawahannya
14. Selalu melaksanakan pengawasan kerja dan mengukur kinerja bawahannya
15. Melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan
16. Menginventarisir faktor-faktor penyebab kegagalan/menurunnya kinerja
17. Membuat langkah-langkah pembenahan untuk langkah selanjutnya.

Sedangkan tugas Wakil Adminstratur jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan tugas wakil administratur. Jumlah keseluruhan tugas-tugas pokok dari wakil adminsitratur terdapat 17 tugas pokok. Jika dilihat dari sudut pandang keamanan maka terdapat tiga tugas pokok yang terkait dengan perlindungan hutan. Tugas pokok yang berkaitan dengan keamanan yaitu seorang Wakil Administratur bisa membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional yang meliputi keamanan dan hasil hutan. Tugas pokok berikutnya yaitu melaksanakan pengendalian operasional teknik kehutanan dan keamanan. Sedangkan tugas yang ketiga yaitu seorang Wakil Administratur seharusnya menginventarisir permasalahan yang menyangkut keamanan hutan.

Ada pun tugas-tugas dari seorang Asper untuk pelaksanaan perlindungan hutan sesuai dengan *Job Description* sebagai berikut:

1. Membuat *forcasting* uang kerja, uang kerja dan mengelola keuangan berdasarkan RO dan tarip upah yang ditetapkan agar pekerjaan di wilayahnya berjalan dengan optimal
2. Menjalankan tugas sebagai PPC dan pembantu bendaharawan materiil.
3. Membuat uang kerja.
4. Menyalurkan uang kerja pada mandor untuk biaya pekerjaan di wilayahnya.
5. Melakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya pengendalian biaya dan dalam rangka mensukseskan pekerjaan di masing-masing bidang
6. Koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.
7. Melakukan pembinaan dan pengarahan pada pesanggem, penyadap, LMDH
8. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi pembinaan hutan, produksi, keaamanan, agraria, pembinaan lingkungan, administrasi dan keuangan.
9. Melaksanakan pekerjaan sesuai tata waktu dan Surat Perintah Kerja.
10. Melakukan pembinaan, bimbingan pengawasan dan penilaian bawahannya.
11. Menginventarisir potensi yang ada di wilayah kerjanya
12. Selalu mengevaluasi kinerja dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana.
13. Selalu memonitor dan mengevaluasi pekerjaan diwilayah kerjanya agar kinerja bawahan dan hasil kerja menjadi optimal.

14. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan
15. Mengorganisasikan aktivitas/tugas serta tanggung jawab bawahannya
16. Selalu melaksanakan pengawasan kerja dan mengukur kinerja bawahannya
17. Melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan
18. Menginventarisir faktor-faktor penyebab kegagalan/menurunnya kinerja
19. Membuat langkah-langkah pembenahan untuk langkah selanjutnya.

Jumlah tugas pokok yang menajdi tanggung jawab Asper yaitu ada 19 tugas pokok. Dari 19 tugas-tugas pokok Asper tersebut, ada beberapa yang berkaitan langsung dengan keamanan yaitu memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi pembinaan hutan, produksi, keaamanan, agraria, pembinaan lingkungan, administrasi dan keuangan.

Untuk terciptanya kemanan hutan di lapangan maka tugas tugas Mantri sesuai *Job Description* adalah sebagai berikut:

1. Membantu Asper dalam penyusunan RO berdasarkan SPK
2. Membantu Asper menyusun kebutuhan biaya dalam pengelolaan SDH
3. Mengusulkan kebutuhan sarpra yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang teknik kehutanan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan secara efektif dan efesien sesuai rencana dan tepat waktu

5. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan SDH, pengamanan hutan dan hasil hutan.
6. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintahan dan lembaga masyarakat setempat
7. Melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan.
8. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efesien sesuai rencana dan tepat waktu
9. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SDH, Pengamanan hutan dan hasil hutan serta pembinaan LMDH
10. Memimpin, melakukan tugas-tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan kepolisian diwilayahnya.
11. Membantu Asper/KBKPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan
12. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efesien sesuai rencana dan tepat waktu
13. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SDH, Pengamanan hutan dan hasil hutan
14. Membantu Asper dalam menentukan target dan tata waktu yang ditentukan dalam pengelolaan SDH & Pengamanan Hutan dan hasil hutan

15. Menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yan ada diwilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar.
16. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efesien sesuai rencana dan tepat waktu
17. Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan pekerjaan pengelolaan SDH, Pengamanan hutan dan hasil hutan.

Di dalam *Job Description* sudah dijelaskan bahwa Mantri memiliki 17 tugas pokok. Dari 17 tugas pokok tersebut terdapat beberapa tugas pokok yang berkaitan langsung dengan perlindungan hutan. Tugas pokok yang berkaitan dengan perlindungan hutan yaitu melakukan pengawasan terhadap pengamanan hutan dan hasil hutan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan tepat waktu. Tugas kedua yang berkaitan dengan perlindungan hutan yaitu memimpin, melakuka tugas pengamanan dan perlindungan hutan. Sedangkan tugas yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan pengamanan hutan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, Kepala Urusan Keamanan juga memiliki peranan penting. Tugas-tugasnya Kepala Urusan Keamanan sesuai *Job Description* adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan, mengatur dan melakukan koordinasi pekerjaan urusan Keamanan.
2. Membantu Waka Adm/KSKPH dalam pekerjaan keamanan hutan.
3. Memimpin pelaksanaan pekerjaan dan pengamatan pekerjaan bidang Keamanan.

4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan bidang Keamanan.
5. Merencanakan pekerjaan bidang Keamanan hutan dan hasil-hutan.
6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bidang Keamanan hutan.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan bidang keamanan.
8. Melakukan patroli rutin, penyelidikan dan operasi.
9. Membuat rencana kegiatan dalam tugas keamanan hutan dan hasil-hutan.
10. Merencanakan kegiatan Patroli keamanan hutan dan hasil-hutan
11. Melaksanaan pekerjaan secara efektif dan efesien sesuai rencana dan tepat waktu.
12. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan bidang keamanan.
13. Merencanakan pelatihan keamanan
14. Merencanakan pelaksanaan pekerjaan yang efektif di bidang keamanan.
15. Mengawasi pekerjaan dilapangan dalam.bidang keamanan
16. Melaksanakan koordinasi, patroli, penyelidikan dan operasi.

Berdasarkan *Job Description* Kepala Urusan Keamanan memiliki 16 tugas pokok. Dari 16 tugas pokok tersebut ada beberapa tugas yang berkaitan langsung dengan perlindungan hutan. Tugas yang berkaitan langsung dengan perlindungan hutan yaitu yang pertama melaksanakan, mengatur dan melakukan koordinasi pekerjaan urusan keamanan. Tugas pokok keduan yang berkaitan dengan perlindungan hutan yaitu memimpin pelaksanaan pekerjaan dan pengamatan pekerjaan bidang Keamanan. Tugas selanjutnya yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan bidang keamanan hutan. Sedangkan tugas yang ketiga yaitu melakukan patroli rutin, penyelidikan dan operasi. Tugas kelima yang berkaitan langsung

dengan perlindungan hutan yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan dalam bidang keamanan.

**2. Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) di Perum Perhutani KPH Malang**

**a. Transparansi**

**1) Regulasi Transparansi Perlindungan Hutan**

Transparansi pada Perum Perhutani KPH Malang merupakan keterbukaan instansi kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas laporan-laporan atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan instansi tersebut. Tujuan adanya transparansi ini untuk menghindari adanya tindakan penyelewengan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh pejabat di instansi tersebut. Adanya transparansi dalam pengelolaan hutan juga dirasa sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman antar pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan transparansi di Perum Perhutani KPH Malang juga berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Berikut merupakan aturan-aturan yang memuat adanya penyelenggaran kehutanan secara transparan yang dipegang oleh Perum Perhutani KPH Malang, antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan"
2. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan,

bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah".

3. Pasal 7 ayat (7) bagian c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang berbunyi "menyebarluaskan informasi mengenai proses pengelolaan hutan kepada masyarakat secara terbuka".

Pada poin pertama menjelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan yang mencerminkan adanya transparansi. Sedangkan pada poin kedua dan ketiga memperjelas penyelenggaraan kehutanan yang terbuka. Penyelenggaraan kehutanan yang terbuka itu sendiri bisa dari perencanaan kehutanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat tanpa ditutup-tutupi.

**2) Transparansi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang**

Bentuk adanya transparansi bisa berupa laporan dari hasil kegiatan. Sedangkan bentuk adanya transparansi di Perum Perhutani KPH Malang berupa laporan mengenai perlindungan hutan yang berbentuk tabel inventarisasi petak rawan gangguan kemanan hutan, laporan gangguan keamanan hutan mengenai pencurian pohon, bibrikan, perusakan hutan, penggembalaan, kebakaran hutan, dan bencana alam. Laporan tersebut dibuat seminggu sekali dan laporan per mingguan dirangkum menjadi satu bulan oleh Mantri/KRPH yang bersumber dari kegiatan patroli yang dilakukan Mantri/KRPH dan dibantu Mandor Polter (Polisi Teritorial).

Hasil dari laporan-laporan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan gangguan keamanan yang berasal dari kegiatan Mandor perharinya kemudian dikumpulkan oleh Mantri/KRPH. Kemudian dari laporan tersebut dilaporkan kepada Asper/KBKPH. Setelah diberikan kepada Asper/KBKPH, maka laporan setiap RPH (Resor Pemangkuan Hutan) dikumpulkan dan diberikan kepada Waka Korkam.

Setelah semua laporan diterima oleh Waka Korkam maka laporan tersebut direkap dan langkah selanjutnya laporan tersebut dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut bisa menyimpulkan apakah keamanan hutan sudah baik atau masih diperlukan peningkatan keamanan dan memberikan pengarahan untuk langkah selanjutnya. Dari hasil evaluasi tersebut kemudian diberikan kepada Administratur untuk melaporkan hasil kemananan hutan dan memberikan surat instruksi untuk pengarahan tindakan selanjutnya mengenai keamanan hutan. Setelah adanya evaluasi dan pemberian pengarahan maka hasil evaluasi tersebut dikembalikan kepada Mantri/KRPH melalui Asper/KBKPH untuk melaksanakan tindakan selanjutnya yang telah disarankan.

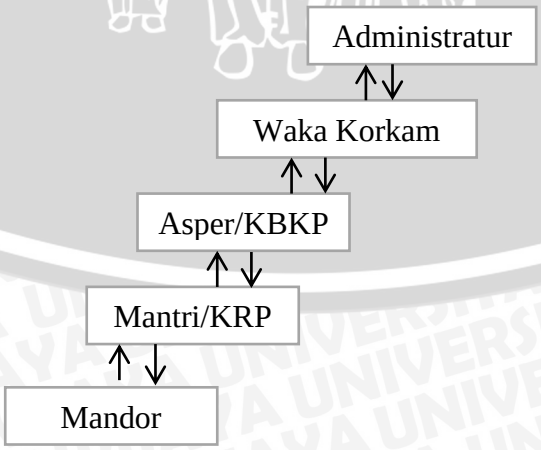


Gambar 4.3 Alur Laporan Keamanan
*Sumber: Data Perum Perhutani KPH Malang*

Alur transparansi laporan keamanan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam yang menyatakan bahwa:

> "Mantri/KRPH adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya di lapangan atas keamanan hutan. Mantri ini di sini dibantu oleh Mandor Polter. Kewajiban Mantri/KRPH yaitu mengatur pembagian patroli dan kemudian melaporkan hasil patroli tersebut dalam bentuk laporan. Dari laporan Mantri/KRPH tersebut diberikan kepada Asper/KBKPH. Setelah semua laporan dari masing-masing RPH terkumpul maka selanjutnya diberikan kepada Waka Korkam. Sesampainya data ditangan Waka Korkam, laporan tersebut direkap dan dievaluasi. Setelah evaluasi sudah selesai maka diberikan kepada Administratur. Dari administratur tesebut nanti ada surat instruki yang berisi saran atau pun langkah selanjutnya untuk lebih meningkatkan keamanan hutan. Kemudian hasil evaluasi dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diberikan kepada Mantri/KRPH melalui Waka Korkam dan Asper/KBKPH untuk diterapkan" (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.48 WIB di Perum Perhutani KPH Malang).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa sistem transparansi laporan di Perum Perhutani KPH Malang berjenjang dan membentuk hubungan yang saling berkaitan. Jadi laporan dibuat oleh pegawai lapangan level bawah dan laporannya pun sampai pada jabatan teratas di Perum Perhutani KPH Malang yaitu Administratur. Karena laporan dibuat oleh Mantri/KRPH yang pekerjaannya selalu berada di hutan dan sering bertemu dengan anggota LMDH maka laporan tersebut bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Sedangkan transparansi informasi antara LMDH dan Perum Pehutani KPH Malang terjadi ketika pembuatan *draft* perjanjian kerjasama dan adanya pertemuan rutin di LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang berlangsug setiap selapan hari (36 hari) sekali. Berikut merupakan penuturan Bapak Iwan Muhamad Rahmat selaku KSS PHBM dan Bina Lingkungan:

> "Strategi Perhutani melaksanakan perlindungan hutan yaitu dengan cara penerapan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pelaksanaan PHBM itu sendiri menggunakan konsep berbagi peran, tanggung jawab, dan hasil. Semua aturan yang mengatur pelaksanaan PHBM termuat di dalam Perjanjian Kerjsama antara Perhutani dan LMDH. Perjanjian kerjsama tersebut berlaku selama 5 tahun. Setelah 5 tahun maka perjanjian kerjasama tersebut akan diperbarui. Proses pembuatan perjanjian kerjasama tersebut melibatkan anggota LMDH. Proses pelibatan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Perhutani dengan masyarakat. Perhutani dan masyarakat desa hutan juga memiliki jadwal pertemuan rutin untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dan masyarakat juga memberikan informasi-informasi kepada KPH Malang." (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 pukul 10.30 WIB di Perum Perhutani KPH Malang).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa transparansi antara Perum Perhutani KPH Malang dan LMDH Wana Tani Harapan Mulya berlangsung ketika pembuatan *draft* perjanjian kerjasama dan pertemuan rutin. Di mana masyarakat bisa melihat jelas isi Perjanjian Kerjasama tersebut karena anggota LMDH juga ikut terlibat dalam pembuatannya. Sedangkan dengan adanya pertemuan rutin tersebut bisa melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota LMDH dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

Adanya transparansi pada pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan hutan juga didukung dengan pernyataan Ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya Bapak Saji yang menyatakan bahwa:

> "Selama ini informasi-informasi yang berasal dari KPH Malang tersampaikan dengan baik ke anggota LMDH lainnya. Begitu sebaliknya informasi-informasi yang berasal dari LMDH ke KPH Malang juga tersampaikan dengan baik. Karena di sini setiap selapan hari (36 hari) selalu ada pertemuan rutin. Pertemuannya membahas rencana program kedepan, pelaksanaan program, evaluasi, membahas kendala-kendala yang ada di hutan, dan penarikan uang pinjaman dari Koperasi Wana Agung Lestari yang didirikan mulai tahun 2012." (Wawancara pada tanggal 30 April 2014 pukul 09.30 WIB di kediaman Bapak Saji Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu).

Pernyataan yang disampaikan Bapak Saji selaku ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan dan perlindungan hutan dilaksanakan dengan cara penyampaian informasi dari masing-masing pihak yaitu LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan Perum Perhutani KPH Malang dengan cara penyampaian informasi tersebut pada pertemuan rutin di LMDH setiap selapan hari (36 hari). Isi agenda pertemuan rutin tersebut yaitu menyampaikan rencana program kedepan, pelaksanaan program, dan evaluasi serta instruksi dari Perum Perhutani KPH Malang untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan. Selain itu juga melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi dari kendala-kendala yang ada serta mengoptimalkan koperasi simpan pinjam yang sudah dibentuk sejak tahun 2012. Tujuan dibentuk koperasi tersebut juga untuk membantu keuangan anggota LMDH.

Berikut merupakan dokumentasi pertemuan rutin di LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2014:

Gambar 4.4
Kegiatan pertemuan rutin LMDH Wana Tani Harapan Mulya

Gambar di atas merupakan kegiatan pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Pertemuan rutin tersebut diadakan setiap

selapan hari (36 hari) sekali. Kegiatan rutin tersebut dihadiri oleh beberapa anggota LMDH. Isi dari pertemuan rutin tersebut diawali dengan acara tahilan bersama. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari ketua LMDH dan Kepala Desa Giripurno. Kemudian masuk inti dari pertemuan rutin tersebut.

Inti dari pertemuan pada saat itu membicarakan mengenai keamanan hutan. Para anggota LMDH diharapkan untuk saling mengingtakan mengenai keamanan hutan. Apabila ada anggota LMDH maupun masyarakat umum yang menyalahi penyelenggaraan kehutanan hingga menyebabkan keamanan hutan terganggu maka hendaknya saling mengingatkan demi kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Heru Setya Aji selaku Sekretaris I LMDH sebagai berikut:

> "Penggarapan lahan di hutan itu semuanya berdasarkan SK. Apabila ada yang menggarap lahan di hutan tanpa SK maka itu penggarapan hutan liar. Nah biasanya kalau ada kasus pengarapan liar gitu segera ditegur. Kita memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan lahan di hutan. Biasanya yang sering ngomong kayak gitu Pak Saji, tapi anggota lainnya juga diharapkan bisa bantu Pak Saji untuk memperingatkan masyarakat yang seenaknya menggarap lahan di hutan tanpa ijin. Biasanya masyarakat yang menggarap lahan hutan seenaknya gitu masih berpikiran kalau hutan itu warisan nenek moyang jadi bisa digunakan kapan saja tanpa harus ijin. Kalau sudah kayak gitu harus dideketin pelan-pelan mbak. Soalnya itu masih tetangga juga jadi *nggak* enak juga kalau negur seenaknya. Jadi harus bisa jaga perasaan juga biar silaturahmi *nggak* bubar." (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2014 pada pukul 21.00 di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa masih ada beberapa masyarakat umum yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelesatarian hutan. Padahal kelestarian hutan sangat penting demi generasi berikutnya. Apalagi pengetahuan kelesatarian hutan bagi masyarakat sekitar hutan sangat penting, karena mereka

merupakan masyarakat yang dekat dengan hutan. Dari anggota LMDH sendiri untuk penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara pendekatan halus kepada masyarakat tersebut. Metode tersebut dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kelestarian hutan dan tetap menjaga perasaan agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

Gambar 4.5
Kepala Desa Giripurno ikut berpartisipasi dalam pertemuan rutin LMDH Wana Tani Harapan Mulya

Pada kegiatan pertemuan rutin tersebut terkadang LMDH mengundang beberapa tokoh seperti Mantri atau Kepala Desa. Mantri diundang dalam kegiatan tersebut guna membicarakan keamanan hutan dan penyelenggaraan kehutanan. Sedangkan diundangnya Kepala Desa itu sendiri bisa membicarakan mengenai dukungan Kepala Desa dengan adanya LMDH Wana Tani Harapan Mulya.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Giripurno yang memberikan penjelasan mengenai bentuk dukungan yang diberikan kepada LMDH Wana Tani Harapan Mulya:

> "Dukungan dari Pemerintah Desa yaitu pertama melalui SK pembentukan organisasi, terus ada dukungan moril ya ikut hadir seperti acara barusan. Kalau masalah dukungan dana Pemerintah Desa tidak ada karena sementara waktu tidak ada dalam KDD. Pemerintah Desa juga sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk sosialisasi LMDH itu seperti apa di luar

> pertemuan ini, seperti acara tahlil kemudian pertemuan lain bahwa ikut LMDH itu sangat menguntungkan dan sudah seharusnya juga menjaga kelestarian hutan." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014 pukul 21.10 WIB di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Dari pernyataan di atas yang telah disampaikan Kepala Desa Giripurno dapat disimpulkan bahwa ada tiga poin bentuk dukungan yang diberikan Kepala Desa Giripurno. Bentuk dukungan yang pertama yaitu memberikan SK mengenai pembentukan struktur organisasi LMDH. Dukungan yang kedua yaitu dukungan moril dengan cara menghadiri undangan pertemuan rutin. Sedangkan bentuk dukungan yang ketiga yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai LMDH dan manfaat mengikuti LMDH serta pentingnya menjaga kelestarian hutan.

Interaksi Perum Perhutani KPH Malang tidak hanya terjadi dengan masyarakat saja akan tetapi juga kepada instansi daerah setempat. Akan tetapi bentuk transparansinya tidak berupa laporan setiap bulan. Perum Perhutani KPH Malang akan memberikan data dan informasi apabila instansi daerah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu membutuhkan data tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam sebagai berikut:

> Kalau laporan keamanan kepada Pemda Malang itu kita nggak ada *mbak*, hanya tergantung dari permintaan saja. Apabila dari Pemda Malang membutuhkan data laporan tersebut maka kita layani. Tapi kalau kita yang melaporkan rutin tiap bulan kepada Pemda Malang itu nggak ada. Kita hanya memberi tembusam laporan ke Kecamatan dan Polsek. Kita hanya ada laporan internal ke Perhutani Unit Jatim. Karena kita merupakan BUMN yang kerjanya tidak di bawah Pemda maka kita tidak ada kewajiban melaporkan. Sistem pelaporan kita hanya vertikal ke perusahaan." (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.48 di Perum Perhutani KPH Malang)

Pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Dadan Hamdan, S.Hut menjelaskan bahwa sistem pelaporan di Perum Perhutani KPH Malang hanya secara vertikal. Arti dari pelaporan vertikal yaitu Perum Perhutani KPH Malang membuat laporan rutin kepada Perhutani Unit II Jatim kemudian disampaikan ke Perhutani pusat. Perum Perhutani KPH Malang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan rutin kepada Pemda setempat karena Perum Perhutani KPH Malang merupakan perusahaan BUMN yang tidak bekerja di bawah Pemda. Maka Perum Perhutani KPH Malang hanya melayani Pemda apabila membutuhkan data tersebut. Perum Perhutani KPH Malang hanya memberikan tembusan laporan keamanan ke Kecamatan dan Polsek.

**b. Akuntabilitas**

**1) Regulasi Prinsip Akuntabilitas Perlindungan Hutan**

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, akuntabilitas dirasa sangat diperlukan karena akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban dari instansi untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan misi. Untuk pelaksanaan akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan aturan-aturan berikut:

1. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah”.

2. PP Nomor 72 Tahun 2010 Pasal 31 ayat (2) tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran".
3. PP Nomor 72 Tahun 2010 Pasal 60 ayat (1) tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran".
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 2 yang berisi "Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: keadilan dan kepastian hukum; keberlanjutan; tanggung jawab Negara; partisipasi masyarakat; tanggung gugat; prioritas; keterpaduan dan koordinasi".

Regulasi di atas merupakan regulasi yang dijadikan patokan oleh Perum Perhutani KPH Malang dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas sudah dimulai dari perencanaan kehutanan hingga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu anggota Direksi dan Dewan juga diharapkan untuk melaksanakan perinsip akuntabilitas. Jadi

pelaksanaan kauntabilitas ini tidak hanya programny saja melainkan juga pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

**2) Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang**

Penerapan prinsip akuntabilitas pada Perum Perhutani KPH Malang dilakukan melalaui penetapan dan/atau pengkomunikasian hak, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dari masing-masing jabatan. Pada Perum Perhutani KPH Malang sudah membuat sebuah uraian pekerjaan untuk masing-masing jabatan. Isi dari uraian pekerjaan tersebut menjelaskan posisi jabatan dalam organisasi, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. *Job Description* tersebut berdasarkan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011.

Selain penentuan tugas dan wewenang yang jelas, akuntabilitas juga bisa dilihat dari hasil laporan kegiatan sehari-hari. Laporan dari kegiatan sehari-hari tersebut kemudian direkap dan dijadikan sebuah laporan bulanan. Laporan bulanan tersebut kemudian juga direkap menjadi laporan tahunan. Di Perum Perhutani KPH Malang, laporan mengenai keamanan hutan terdiri dari laporan gangguan keamanan hutan dari pencurian pohon, bibrikan, perusakan hutan, penggembalaan, kebakaran, dan bencana alam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam sebagai berikut:

> "Laporan yang dari lapangan itu mbak kita kita rekap tiap bulannya. Setelah kita rekap, laporan tersebut kita evaluasi. Kalau laporan keamanan itu ada laporan laporan pencurian hutan, laporan bibrikan, laporan perusakan hutan, laporan gangguan hutan karena penggembalaan, laporan kebakaran hutan, laporan bencanan alam. Nanti *mbak*nya bisa lihat bagaimana hasil laporan rekapitulasi keamanan hutan di KPH Malang. Dari laporan tersebut bisa kita lihat ada beberapa penyebab gangguan keamanan hutan bahwa pencurian pohon masih menjadi gangguan keamanan hutan yang paling tinggi

kemudian ada perusakan hutan dan bencana alam. Laporan itu kita laporkan kepada atasan. Kalau kita KPH Malang berarti kita laporkan kepada Perhutani Unit di Surabaya. Untuk laporan kepada Pemda atau instansi daerah kita tidak ada laporan rutin karena kita tidak di bawah Pemda, hanya saja kalau dari pihak Pemda meminta maka kita memberikannya. Sedangkan untuk anggota LMDH juga tidak ada laporan rutin, di sini kita hanya memberi tahu saja keamanan hutan di wengkonnya seperti apa biar anggota LMDH juga tahu nanti harus bertindak bagaimana untuk perlindungan hutannya."(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 09.00 WIB di Kantor Perum Perhutani KPH Malang)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa setiap bulan selalu ada rekapitulasi laporan keamanan dan evaluasi. Laporan keamanan hutan terdiri dari laporan pecurian hutan, laporan bibrikan, laporan perusakan hutan, laporan penggemabalaan, laporan kebakaran hutan, dan laporan bencana alam. Laporan dari Perum Perhutani KPH Malang dilaporkan kepada Perhutani Unit di Surabaya. Sedangkan untuk Pemda dan instansi daerah lainnya Perum Perhutani KPH Malang hanya memberikan laporan tersebut jika pihak Pemda meminta laporan tersebut, jika tidak maka Perum Perhutani KPH Malang tidak memberikan laporan keamanan secara rutin. Untuk anggota LMDH juga tidak diberikan laporan keamanan secara rutin. Perum Perhutani KPH Malang hanya memberitahu secara lisan bagaimana keamanan diwengkon yang sedang digarap oleh anggota LMDH.

Jika dilihat dari laporan rekapitulasi gangguan keamanan hutan yang terlampirkan pada lampiran dan penjelasan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. maka dapat diketahui bahwa pada laporan pencurian pohon BKPH Singosari tidak pernah terjadi kasus pencurian pohon mulai tahun 2013 hingga April 2014. Sedangkan BKPH Sumbermanjing merupakan BKPH yang memiliki kasus pencurian pohon paling tinggi. Di mana BKPH Sumbermanjing selama tahun

2013 hingga April 2014 sudah mengalami kasus pencurian pohon 38 kali dan mengalami kerugian sebesar Rp. 248.265.000.

Untuk kasus bibrikan, penggembalaan liar, dan kebakaran hutan di Perum Perhutani KPH Malang mulai tahun 2013 hingga April 2014 tidak pernah mengalaminya. Sedangkan untuk kasus perusakan hutan dari 8 BKPH yang dipegang oleh Perum Perhutani KPH Malang hanya BKPH Sumbermanjing yang mengalami perusakan hutan dan kerugiannya mencapai Rp. 8.484.000 selama tahun 2013 hingga April 2014. Untuk BKPH Dampit hanya mengalami perusakan hutan pada tahun 2013 dengan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan BKPH Sumbermanjing yang mencapai Rp. 128.646.000.

Akan tetapi pada tahun 2014 BKPH Singosari merupakan BKPH yang paling sering mengalami bencana alam. Selama awal tahun hingga April 2014 BKPH Singosari mengalami 7 kali bencana alam dengan kerugian mencapai Rp. 465.792.000. Sedangkan pada tahun 2013 BKPH Sengguruh merupakan BKPH yang paling sering mengalami bencana alam dengan kerugian mencapai Rp. 94.213.000.

Untuk pelaksanaan perlindungan hutan di lapangan, Perum Perhutani KPH Malang menugaskan Mantri/KRPH (Kepala Resor Pemangkuan Hutan) beserta Mandor Polter (Polisi Teritorial) dan dibantu oleh Polhutmob (Polisi Hutan Mobil) serta dibantu oleh masyarakat desa hutan. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan Mantri beserta Mandor mengadakan patroli di setiap petak hutan yang berada di bawah pengawasannya untuk kegiatan pengawasan hutan. Setiap selesai melaksanakan patroli maka Mandor membuat laporan dan

laporannya diberikan kepada Mantri. Kemudian Mantri juga membuat laporan dari hasil laporan mandor-mandor yang ada di bawah pengawasannya, kemudian diberikan laporan tersebut kepada Asper/KBKPH. Kemudain laporan tersebut disampaikan kepada Waka Korkam setiap sebulan sekali.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kusaeri selaku KRPH Junggo sebagi berikut:

> "Jadi ya *mbak* tugas Mantri di sini ya mengelola juga melindungi hutan. Mengelola hutan itu mulai dari penanaman bibit, perawatan pohon, sampai hasil hutan nanti dibawa keluar hutan. Nah disamping mengelola hutan tadi ya juga berkewajiban melindungi. Lah kalau hutannya nggak dilindungi ya rugi mbak nanti Perhutani. Jadi saya tiap hari sama mandor itu selalu patroli di hutan. Setiap hari kita juga ada laporannya. Jadi hari ini kegiatannya apa aja kita tulis. Habis itu laporannya nanti dibawa ke KPH." (Wawancara pada tanggal 21 Mei pukul 19.30 WIB di kediaman Bapak Kusaeri di Batu).

Dari pernyataan Bapak Kusaeri di atas menjelaskan bahwa tugas Mantri yaitu melakukan pengelolaan hutan di lapangan secara keseluruhan mulai dari awal penanaman bibit hingga pohon dibawa keluar hutan. Selain mengelola hutan dari awal hingga pohon dibawa keluar hutan, Mantri/KRPH juga memiliki kewajiban lain yaitu melindungi hutan. Perlindungan hutan yang ada dilakukan yaitu dengan cara melakukan patroli.

Kewajiban Mandor juga sama seperti Mantri untuk melindungi hutan. Bentuk perlindungan hutan dilakukan dengan cara patroli di petak petak rawan keamanan. Sedangkan bentuk akuntabilitas dari kinerja Mandor bisa dilihat dari laporan kegiatan yang dibuat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang selaku Mandor di RPH Junggo sebagai berikut:

> "Untuk laporan kegiatan sehari-hari memang kita diwajibkan *mbak*. Untuk RO, Rencana Operasional pekerjaan untuk besok kita laporkan hari ini. Terus realisasinya nanti juga setelah pulang melaporkan apa saja hasil

> pekerjaannya. Misalnya hari ini mau ke petak tertentu, kemudian pas diperjalanan ada kepentingan yang lebih penting jadi realisasinya nanti kan bisa nggak sesuai dengan RO nya. Setiap selesai kerja kita ngisi laporan dari kegiatan seharian itu apa saja misalnya produksi kayu atau tebangan" (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 pukul 20.30 di kediaman Bapak Bambang Jalan Pertamanan 4 Karang Ploso)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bambang menjelaskan bahwa laporan kegiatan setiap hari merupakan sebuah kewajiban karena hal tersebut merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari Mandor. Laporan yang diberikan kepada Mantri setiap harinya berupa RO untuk hari berikutnya dan hasil kerja pada hari tersebut. Isi laporan tersebut berupa realisasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan hari itu dan hasil produksi kayu atau tebangan serta kegiatan lainnya.

Sedangkan untuk permasalahan keamanan pencurian pohon tergantung dari jenis pohon. Beberapa jenis pohon yang ditanam yaitu pohon pinus, pohon sengon, dan pohon jati. Untuk pohon jati tingkat kerawanannya lebih tinggi dibanding dengan jenis pohon lainnya. Akan tetapi tingkat kerawanan di LMDH Wana Tani Harapan Mulya sangat rendah. Jenis pohon yang di tanam di LMDH Wana Tani Harapan Mulya yaitu pohon pinus, di mana hanya hasil getah karetnya yang dimanfaatkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kusaeri selaku KRPH sebagai berikut:

> "Kalau masalah keamanan di Giripurno itu aman-aman saja mbak. Di sini *nggak* ada pencurian pohon. Yang kadang masih ada pencurian pohon itu di daerah sumbermanjing. Soalnya di Sumbermanjing pohonnya itu pohon jati. Kalau pohon jati kan mahal harganya mbak makanya banyak yang mau nyuri. Lah kalau di Giripurno kan *nanem* pohon pinus mbak jadi nggak ada yang nyuri." (Wawancara pada tanggal 21 Mei pukul 19.30 WIB di kediaman Bapak Kusaeri di Batu).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kusaeri selaku Mantri/KRPH di LMDH Wana Tani Harapan Mulya menjelaskan bahwa keamanan pencurian pohon di LMDH Wana Tani Harapan Mulya sudah tidak ada. Karena pohon yang di tanam di LMDH Wana Tani Harapan Mulya yaitu pohon pinus. Dari pohon pinus hanya diambil getah sadapannya yang bisa dimanfaatkan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya.

Penjelasan di atas merupakan alur laporan sebagai bentuk akuntabilitas dari tanggung jawab masing-masing pejabat yang berada di bidang keamanan. Untuk meningkatkan akuntabilitas maka Perum Perhutani KPH Malang membuat *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 untuk penetapan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan yang bertanggung jawab dengan keamanan hutan:

Administratur/KKPH sebagai pengelola organisasi yang bertanggung jawab atas kinerja operasional pengelolaan sumberdaya hutan dan pengelolaan perusahaan dalam wilayah KPH untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan serta kinerja SDM dan keuangan KPH yang di dalamnya juga termasuk bertanggung jawab atas perlindungan hutan di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu. Adapun wewenang dari Administratur yaitu:

1. Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan.
2. Pengamanan hutan dan hasil hutan
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait (*Stakeholder*) dalam wilayah kerjanya.

Selain itu Administratur juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) dan Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB)
2. Melaksanakan penyusunan rencana operasional (RO) berdasarkan rencana kerja dan anggaran dalam bidang pengelolaan perusahaan
3. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap aparat bawahannya.
5. Bertindak sebagai ordonatur dan bendaharawan materiil
6. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan.
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait
8. Ikut membina industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
9. Menyampaikan pertanggungan jawab pelaksanaan tugas kepada Kepala Unit

Wewenang dan tanggung jawab yang tertulis di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Ir. Arif Herlambang, MM. selaku Administratur Perum Perhutani KPH Malang sebagai berikut:

> "Peran dan tanggung jawab Adm pertama itu memimpin, melaksanakan, mengendalikan, dan mengamankan pelaksanaan dan program kerja yang ada di Perum Perhutani KPH Malang. Juga nanti koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti Muspida atau sekarang Forpimda yang terdiri dari

Bupati, Dandim, Kapolres, Kejari, Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Lingkungan hidup, bisa juga di media masa seperti Jawa Pos, Malang Pos, Iwari (Ikatan Wartawan), PWI, Batu TV, Malang TV. Ada juga dengan LSM kemudian ada Muspika itu Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dan yang terakhir ada Kapolsek, masyarakat pinggir hutan. Selain itu juga koordinasi dengan Danrem Malang, Danyon Malang, Divisi Dua Kostrad, Divisi Invantri Kostrad, dan Danlanud. Bentuk hubungan dengan instansi daerah seperti Dinas Kehutanan itu kita memberikan laporan produksi per bulannya. Misal *mbak*nya kan turun ke Giripurno ya nah disitu ada produksi getah pinus, jadi kita memberikan laporan produksi getah pinus setiap bulan kepada Dinas Kehutanan Kota Batu. Sedangakan bentuk komunikasi dengan media massa seperti Malang Pos juga intens misalnya ada kejadian di lapangan mengenai Perhutani kita memberikan *pers reallease* kepada media untuk memberikan info dan foto di lapangan. Bisa juga kita promosi objek wisata, promosi kegiatan dan sebagainya. Kalau interaksi dengan Kostrad dan lain sebagainya tadi itu bentuk keakraban *mbak*, kayak olah raga bersama, ngetril bersama, mereka kan latihannya di hutan. Kalau untuk pelaksanaan tugas perlindungan hutan Adm di sini lebih bayak memberikan perintah tertulis atau secara lisan dan langsung kepada bawahan. Untuk penyusunan rencana Adm juga ikut menyusun beberapa rencana yang nanti akan dinilai SPH (Surat Perencanaan Hutan) dan disahkan oleh Biro Perencanaan. Penyusunan RTT (Rencana Teknik Tahunan), RKTP (Rencana Kerja Tahunan Perusahaan), RLTP (Rencana Lima Tahun Perusahaan), dan RAPB (Rencanan Pendapatan dan Belanja) disusun setahun sekali terus nanti di*breakdown* per minggu dan per bulan untuk menyusun RO (Rencana Operasi). Di RO meliputi ada kegiatannya apa, waktu, biaya, dan penaggungjawabnya. Tanggung jawab lainnya Adm juga ikut melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian.“ (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 pukul 10.15 WIB di Kantor Perum Perhutani KPH Malang)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ir. Arif Herlambang, MM. tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab seorang Administratur sebagai pimpinan di Perum Perhutani KPH Malang. Apa yang dinyatakan oleh Bapak Ir. Arif Herlambang, MM. memaparkan wewenang dan tanggung jawab secara detil sesuai dengan penjelasan yang tertuang di dalam *Job Description*. Menjelaskan mengenai interkasi dengan instansi maupun lembaga setempat serta dengan media massa. Selain itu juga menjelaskan penyusunan RTT, RKTP,

RLTP, RAPB, dan RO. Secara garis besar wewenang dan tanggung jawab seorang Administratur yaitu memimpin melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang.

Waka Korkam di sini bertanggung jawab kepada Administratur, dan memiliki bawahan langsung yaitu Danru Polhutmob dan KSS PHBM. Tugas dari Waka Korkam yaitu membantu Administratur dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait (*Stake Holder*) dalam wilayah kerjanya. Adapun wewenang dari Wakil Administratur yaitu :

1. Memberikan masukan tentang pelaksanaan operasional teknik kehutanan, keamanan hutan dan hasil hutan, teknik dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha.
2. Koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya

Tanggung Jawab Wakil Administratur yaitu:

1. Membantu Administratur dalam pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi: teknik kehutanan; keamanan hutan; hasil hutan; teknik dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tata usaha.
2. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan
3. Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait

Wewenang dan tanggung jawab yang dipegang oleh Wakil Administratur sesuai dengan pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam sebagai berikut:

> "Wakil Administratur ini ya tugasnya bantu Adm melaksanakan pengelolaan hutan. Mulai dari pengawasan hutan, pengendalian operasional keamanan hutan, sampai hasil hutan keluar dari hutan. Kita disini melakukan pengawasan keamanan hutan ya dari rekapan laporan dari lapangan. Jadi setiap sebulan sekali merekap laporan keamanan, mengevaluasi, dan memberi masukan nanti tahap selanjutnya bagaimana mengenai keamanannya." (Wawancara pada tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.30 WIB di kantor Perum Perhutani KPH Malang)

Pada pernyataan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut di atas menjelaskan mengenai uraian dari pekerjaan seorang Wakil Administratur. Wewenang dan tanggung jawab dari Wakil Administratur itu sendiri yaitu membantu Administratur dalam melaksanakan pengelolaan kehutanan. Uraian tugas tersebut yaitu mulai dari pengawasan hutan, pengendalian operasional keamanan hutan, sampai hasil hutan keluar dari hutan.

Selanjutnya yang bertanggung jawab lagi selain Wakil Administratur yaitu Asper/KBKPH. Bawahan langsung yang dipegang Asper yaitu Mantri/KRPH. Asper secara umum bertugas untuk melaksanakan, mengatur, menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Ada pun wewenang dari Asper yaitu:

1. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari rencana kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi bidang pembinaan hutan, produksi, keamanan, agraria, pembinaan lingkungan.

2. Pembinaan personil, administrasi dan keuangan di lingkup wilayah kerjanya.
3. Menjalankan tugas sebagai PPC dan pembantu bendaharawan

Sedangkan tanggung jawab dari Asper yaitu:

1. Melaporkan kemajuan pekerjaaanya dan memberikan saran pada pimpinan.
2. Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah setempat, instansi dan lembaga masyarakat.
3. Menjalankan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pekerjaan.
4. Mengamankan hutan dan hasil hutan diwilayah kerjanya.
5. Menggali potensi yang ada diwilayah kerjanya

Penjelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab seorang Asper juga didukung dengan pernyataan Bapak Budi Cahyono selaku Asper BKPH Sengguruh sebagai berikut:

> "Peran keamanan seorang Asper ya mutlak 100% menjaga keamanan. Kalau keamanan di sini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kantor BKPH di sini bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti dari tokoh masyarakat, muspika, dan lain sebagainya. Kalau untuk tugas keamanan Asper itu ada patroli yang sifatnya wajib itu, pemeriksaan dokumen angkutan yang mengangkut hasil dari hutan, dan mencari barang bukti tekait tindak pidana penangkapan yang tertangkap basah mencuri, dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dan satu lagi menandatangani laporan terkait tindak pidana. Untuk patrolinya tadi ada yang bersifat terjadwal dan insidentil. Kalau patroli terjadwal itu tergantung dari petak dan jam-jam rawan. Misalnya di petak A rawannya jam sekian ya kita nanti patrolinya sesuai jam rawan tadi. Kalau yang patroli insdentil itu patrolinya cuma kalau ada kejadian pencurian di hutan, lebih fleksibel lah. Untuk laporan keamanannya juga ada yang bersifat rutin sama insidentil juga. Jadi di BKPH ini kalau laporan rutinnya setiap bulan selalu ngasih laporan ke Waka Korkam. Kalau untuk laporan insidentil itu juga tergantung kalau ada kejadian kayak pencurian di hutan nanti kita laporan kepada Waka Korkam dalam waktu 1x24 jam. Selain melaporkan kepada Waka Korkam kita juga memberikan tembusan kepada Camat dan Polsek. Nah tujuan memberikan tembusan itu diharapkan mengingatkan kecamatan dan Polsek agar tidak terjadi kembali. Kalau untuk koordinasi dengan aparat setempat sifatnya berjenjang dan berlapis. Kita bisa koordinasi dengan dinas kehutanan, dinas

pertanian, koramil, polsek, dan muspika. Misalya mau mengadakan pembinaan di desa A yang berkaitan dengan sosialisasi sadar hukum. Nah pada saat pembinaan kita bekerjasama dengan Camat, Satpol PP, dan Polsek. Saya di sini kan membawahi empat RPH, dan sebagian besar ditanami pohon jati. Kalau masalah keamanan hutan jati di sini terkadang masih ada pencurian satu dua batang pohon, *nggak* banyak seperti zaman dulu. Biasanya kalau cuma ngambil satu atau dua gitu buat benerin rumahnya warga sendiri. Karena wilayah Malang Selatan ini sebagian besar wilayah tandus *nggak* kayak di Batu yang subur, jadi tingkat ekonomi masyarakat sini sangat rendah. Jadi kebanyakan masyarakat di sini kalau butuh sesuatu ngambilnya dari hutan. Faktor pencurian hutan di sini yak arena ekonomi masyarakat itu sendiri." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB di kantor BKPH Sengguruh Kepanjen Kabupaten Malang)

Dari pernyataan Bapak Bambang di atas menjelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab seorang Asper memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keamanan hutan. Dalam pelaksanaan keamanan hutan BKPH bekerjasama dengan instansi lain. Dari BKPH sendiri pelaksanaan keamanan hutan dilakukan dengan cara melakukan patroli. Selain itu juga memeriksa kelengkapan dokumen dari setiap hasil hutan yang diangkut keluar hutan. Kegiatan lain yaitu memberikan pembinaan kepada LMDH dengan cara pengadaan penyuluhan yang bisa melibatkan beberapa pihak yang terkait.

Dalam pelaksanaan pelindungan hutan selain melaksanakan perencanaan dan koordinator juga diperlukan keamanan di lapangan. Pengamanan di lapangan merupakan bagian inti dari perlindungan hutan. Mantri/KRPH merupakan orang bertanggung jawab penuh atas keamanan di lapangan. Bawahan langsung yang membantu Mantri/KRPH yaitu Mandor Persemaian, Mandor Tanam; Mandor Pemeliharaan, Mandor Tebang; Mandor Sadap, Mandor Polter, Mandor Wisata, Mandor TPG (Tempat Pengumpulan Getah), Mandor Kopi. Selain dibantu oleh beberapa mandor, Mantri juga bekerjasama dengan Polisi Hutan Mobil

(Polhutmob) dan LMDH yang berada di wilayah kerjanya. Setiap LMDH yang berada di bawahnya melaporkan kendala-kendala yang di hadapinya kemudian dimusyawarahkan bersama untuk menemukan solusi dari permasalahan.

Tugas Mantri/KRPH yaitu membantu Asper/KBKPH dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan adniministrasi kehutanan, melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam yang menyatakan bahwa:

> "KRPH/Mantri memiliki kewajiban dalam melaksanakan perlindungan hutan di lapangan. Kewajiban KRPH/Mantri yaitu menskenariokan keamanan hutan untuk pembagian patroli di lapangan. Skenario keamanan itu dilaksanakan dengan cara melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawaan dan jam-jam rawan. Setelah mendapat pemetaan maka Mantri mengatur pembagian patroli. Patroli dapat dilaksanakan Mantri dengan Mandor Polter dan dibantu oleh Polhutmob." (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2014, pukul 14.00 WIB di Perum Perhutani KPH Malang).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Mantri/KRPH berkewajiban menjaga keamanan hutan di lapangan. Pelaksanaan prlindungan hutan yang dilakukan oleh Mantri/KRPH dengan cara melakukan patroli hutan bersama Mandor Polter. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, Mantri/KRPH memetakan wilayah-wilayah dan jam-jam yang rawan. Setelah memetakan wilayah-wilayah rawan maka bisa dilaksanakan pembagian wilayah patroli.

Wewenang yang dimiliki oleh Mantri/KRPH yaitu melaksanakan pekerjaan pembuatan tanaman dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan tanaman pada

lokasi atau petak tanaman tersebut sampai tanaman lepas kontrak. Sedangkan tangggung jawab Mantri/KRPH yaitu:

1. Menyelenggarakan pekerjaan tanaman sesuai dengan tata waktu (skala proritas tahapan proses pembuatan tanaman).
2. Sebagai koordinator pesanggem dan dapat menjalin hubungan harmonis dengan para pesanggem serta dapat memposisikan diri sebagai mitra.
3. Bertangung jawab terhadap keberlangsungan pelaksanaan kegiatan tanaman baik secara tehnis maupun sosial.
4. Bertangung jawab terhadap distribusi bibit mulai dari angkutan sampai pelaksanaan tanaman.
5. Melaporkan perkembangan/kemajuan pekerjaan setiap periodik atau kondisi insidentil lainnya ke pimpinan.
6. Bertangung jawab terhadap keamanan petak atau lokasi tanaman serta dapat menciptakan iklim kondusif dengan masyarakat sekitar petak/lokasi tanaman.
7. Bersama-sama dengan pimpinan melakukan pembinaan pesanggem dan atau LMDH secara berkala dan berkelanjutan serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa dan Muspika.
8. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan.

Tanggung jawab KRPH/Mantri yang tercantum pada *Job Description* sesuai dengan pernyataan Bapak Kusaeri selaku Mantri di RPH Junggo sebagai berikut:

> "Kalau tugasnya Mantri itu sendiri ya pengamanan dan perlindungan hutan. Ada empat desa yang saya pegang, meliputi desa Sumber Bondo, Sumber Brantas, Giripurno, Singokerto. Pengelolaannya disini juga ada, tapi sedikit. Di sini kan tanamannya pohon pinus jadi cuma ngambil getah pinusnya saja. Lebih banyak ngasih pembinaan kepada anggota LMDH untuk penyadapan getah pinusnya. Kalau keamanannya di sini aman-aman saja malah yang di

sini itu lebih fokus gimana meningkatkan produksi getahnya." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 19.30 WIB di kediaman Bapak Kusaeri Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Kusaeri menjelaskan bahwa Mantri/KRPH memiliki tugas pengelolaan, pengamanan, dan perlindungan hutan. Jadi tugas Mantri cukup banyak. Mengurus kehutanan mulai dari pengelolaan awal hingga pohon siap ditebang. Kalau pohon pinus yang menjadi tanaman di hutan produksi maka Mantri memberikan bimbingan kepada anggota LMDH melakukan penyadapan getah pinus.

Sedangkan Mandor yang membantu Mantri dalam bekerja juga memiliki peranan penting setiap hari selalu turun ke lapangan jadi Mandor lebih banyak tahu mengenai keadaan hutan sesungguhnya. Mandor sesungguhnya terdiri dari beberapa Mandor yang memiliki tugas berbeda-beda. Berdasarkan *Job Description* mandor terdiri dari 9 mandor yaitu Mandor Persemaian, Mandor Tanam, Mandor  Mandor Pemeliharaan, Mandor Tebang;  Mandor Sadap, Mandor Polter, Mandor Wisata, Mandor TPG, Mandor Kopi. Mandor akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Sedangkan tugas dari Mandor yaitu sebagai penanggung jawab tugas yang dibebankan oleh pimpinan melalui SK KPH. Tugasnya juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Apabila menjadi Mandor Sadap maka kegiatannya memberikan pembinaan sadapan kepada petani. Pembinaan sadapan nitu sendiri bisa memberikan petunjuk menyadap getah yang benar kepada petani, mengumpulkan getah sadapan, dan kegiatan lainnya yeng berhubungan dengan

sadapan. Selain pengelolaan hutan mandor juga menjaga keamanan hutan dari kebakaran maupun pencurian pohon.

Penjabaran mengenai tugas mandor tersebut sesuai dengan Pernyataan Bapak Bambang selaku Mandor sebagai berikut:

> "Kalau tugas mandor itu sebagai penanggung jawab tugas yang dibebankan oleh pimpinan melalui SK KPH. Tugasnya ya menjaga keamanan hutan baik itu dari kebakaran hutan dan pencurian. Kalau kegiatan sehari-hari sesuai dengan beban *job* yang sudah diamanatkan. Kalau saya ditugaskan di sadapan getah pinus. Memberikan diklat kepada penyadap tata cara sadapan, memberikan pengarahan kepada petani, dan juga mengumpulkan hasil sadapan getah." (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 pukul 20.15 di kediaman Bapak Bambang di Jalan Pertamanan 4 Desa Kepuharjo Karangploso)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penugasan mandor dijalankan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KPH. Untuk Mandor Sadapan memiliki tugas memberikan diklat kepada penyadap untuk menunjukkan tata cara penyadapan yang benar dan mengumpulkan hasil sadapan getah. Selain pembinaan mengenai sadapan getah, Mandor juga berkewajiban menjaga keamanan hutan baik itu dari pencurian pohon, pencurian hasil sadapan getah, dan kebakaran hutan.

Kepala Urusan Keamanan yang membantu kerja Waka Korkam juga berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Tugas dari Kepala Keamanan yaitu memimpin dan mengatur Polisi Hutan Mobil yang merupakan bawahannya langsung dalam tugas pengamanan hutan dan hasil hutan. Dimana wilayah kerjanya meliputi satu KPH. Ada pun wewenang Kepala urusan keamanan yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan dan mengelola administrasi bidang keamanan hutan.
2. Melaksanakan penyusunan RO dan program kerja bidang keamanan hutan.
3. Melaksanakan penertiban dan pengendalian pekerjaan bidang keamanan hutan.

Sedangkan tanggung jawab Kepala Urusan Keamanan yaitu:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Adanya wewenang dan tanggung jawab Kepala Urusan Keamanan yang tertuang di dalam *Job Description* juga diperjelas dengan pernyataan Bapak Didik selaku staf keamanan sebagai berikut:

> "Kewajiban Kemanan di sini ya menyusun RO dan melaksanakan kegiatan yang sudah disusun, melakukan pengawasan juga. Kita juga patroli ke lapangan. Patroli keamanannya bersifat rutin dan insidentil. Kalau rutin ya kita sudah ada jadwalnya. Sedangkan untuk yang bersifat insidentil itu tergantung jika di sana ada permasalahan yang belum bisa selesai, maka keamanan datang dan *handle* permasalahan di sana seperti apa. Untuk keamanan kita juga berkewajiban untuk memeriksa surat-surat pengangkutan hasil hutan dan selalu membuat laporan mengenai hasil hutan dan keamanannya". (Wawancara pada tanggal 7 Juli 2014 pukul 09.00 WIB di kantor Perum Perhutani KPH Malang).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa wewenang dan tanggung jawab seorang Kepala Urusan Keamanan yaitu menyusun RO, melaksanakan kegiatan

sesuai RO, dan melakukan pengawasan melalui kegiatan patroli. Kegiatan patroli tersebut bersifat rutin dan insidentil. Selain itu keamanan juga berkewajiban untuk memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan pengankutan hasil hutan dan membuat laporannya.

Selain pegawai Perum Perhutani KPH Malang, anggota LMDH juga memiliki peranan dalam pelaksanaan perlindungan hutan di lapangan. Peranan anggota LMDH dalam perlindungan hutan dilaksanakan dengan cara pendekatan kepada masyarakat umum yang terlibat dalam perusakan hutan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan oleh anggota LMDH dan masyarakat yang terlibat perusakan hutan. Akan tetapi apabila penyelesaian masalah dengan musyawarah tidak dapat menemukan solusi, maka anggota LMDH tersebut menyerahkan permasalahan tersebut kepada Mantri/KRPH. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saji selaku ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya sebagai berikut:

> "Kalau penebangan liar *sakniki sampun mboten wonten mbak*. Sejak *wonten* PHBM *illegal logging sampun* berkurang drastis. *Namung niku mbak, kadang tasih wonten* masyarakat *sing kandanane angel*. *Wingi niku wonten tiyang sing* buka lahan tanpa ijin. *Sakniki nggih nembe dikandani lan dimusyawarhke mangke enake pripun, nek mboten digubris nggih mangke kulo limpahaken* ke Pak Mantri *ben diurus* pak Mantri. *Nek* masalah kebakaran hutan *nggih malah* masyarakat desa *sing ngerti disikan mbak kan* masyarakat *sing caket* hutan. *Biasane nggih mangke rame-rame* gotong-royong pemadaman kebakaran hutan. Terus *mangke nggih wonten sing* telpon Pak Mantri *ngabari wonten* kebakaran hutan" (Wawancara pada tanggal 30 April 2014 pukul 09.30 WIB di kediaman Bapak Saji Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu).

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi menjaga kemanan hutan, tidak hanya mengelola hutan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanan perlindungan hutan dengan cara pendekatan terhadap

masyarakat yang terlibat dalam perusakan hutan secara musyawarah kekeluargaan. Selain melakukan pendekatan kepada masyarakat, anggota LMDH juga ikut terlibat dalam pemadaman kebakaran hutan dan mematuhi semua peraturan-peraturan mengenai perlindungan hutan. Pendekatan-pendekatan tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan karena anggota LMDH merupakan bagian dari masyarakat yang lebih tahu tentang masyarakat desa sekitar hutan. Maka dengan adanya penyelesaian masalah melalui pendekatan terhadap masyarakat desa dirasa sangat efektif. Untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perlindungan hutan selain dilakukan oleh anggota LMDH dengan cara pendekatan kepada masyarakat, di Perum Perhutani KPH Malang juga melaksanakan kegiatan patroli di setiap petak petak rawan keamanan.

Untuk penyelesaian masalah yang ada selain menggunakan tindakan preventif yaitu menyelesaikan masalah keamanan menggunakan pendekatan kepada masyarakat, Perum Perhutani KPH Malang juga mengadakan kegiatan PHBM. Latar belakang pembentukan PHBM ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan sekaligus melestarikan hutan. Jadi tingkat ekonominya masyarakat bisa meningkat dan hutan juga bisa tetap lestari karena masyarakat ikut berperan aktif menjaga kelestarian hutan.

**c. Partisipatif**

**1) Regulasi Partisipatif Masyarakat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Partisipasi perlindungan hutan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan hutan. Perhutani sebagai perusahaan negara yang diberikan wewenang untuk mengelola hutan harus melibatkan masyarakat desa hutan dalam pengelolaannya termasuk perlindungan hutan. Sebagai perusahaan Negara maka Perum Perhutani KPH Malang dalam melaksanakan kehutanan berpatokan pada aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Adanya keterlibatan masyarakat desa hutan dalam perlindungan hutan sudah diatur dalam Undang-Undang. Berikut merupakan Undang-Undang yang mengatur adanya bentuk partisipatif dalam melaksanakan perlindungan hutan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi "Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah."
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi "penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat."
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 2 yang berbunyi "Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: keadilan dan kepastian hukum; keberlanjutan; tanggung jawab Negara; partisipasi masyarakat; tanggung gugat; prioritas; keterpaduan dan koordinasi.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 5 yang berbunyi "Pengelolaan

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan di wilayah kerja Perusahaan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan partisipatif".

Dalam pelaksanaan prinsip partisipatif perlindungan hutan terdapat empat peraturan yang dijadikan sebagai patokan. Di dalam peraturan tersebut mengatur pelaksanaan prinsip partisipatif dilaksanakan muali dari perencanaan kehutanan hingga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut sebagai patokan pelaksanaan partisipatif masyarakat dalam perlindungan perlindungan hutan, Perum Perhutani bisa mengajak masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

**2) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Partisipasi yang ada di Perum Perhutani KPH Malang bisa terlihat dengan adanya keterlibatan masyarakat desa hutan dalam pembuatan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan hutan antara Perum Pehutani KPH Malang dan masyarakat desa hutan. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan hutan terjadi dengan adanya pebentukan LMDH oleh Perhutani. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. selaku Waka Korkam sebagai berikut:

> "Dalam mengedepankan perlindungan hutan maka Perum Perhutani KPH Malang bekerjasama dengan masyarakat melalui PHBM. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat juga dibuat perjanjian kerjasama. Di mana isi perjanjian kerjasama itu ada peran masing-masing pihak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu juga berisi ketentuan berbagi hasil. LMDH ini dibentuk dan difasilitasi oleh Perhutani, kemudian lembaga berjalan dengan mandiri." (Wawancara pada tanggal 7 April 2014 pukul 10.30 WIB di Perum Perhutani KPH Malang)

Pernyataan di atas yang dipaparkan oleh Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. menjelaskan bahwa adanya proses pembentukan PHBM bertujuan untuk melindungi hutan. Dalam perlindungan hutan Perhutani melibatkan masyarakat, karena masyarakat adalah bagian penting yang lebih banyak tahu mengenai hutan. Kemudian membentuk LMDH yang difasilitasi oleh Perhutani dan kemudian LMDH tersebut berjalan mandiri dengan binaan Mantri/KRPH. Untuk mendapatkan kerjasama yang baik maka dibuat sebuah perjanjian kerjasama yang berisi peran dan tanggungjawab masing-masing pihak dan ketentuan berbagi hasil.

Adanya pasrtisipasi masyarakat juga di dukung dengan pernyataan Bapak Iwan Muhamad Rahmad selaku KSS PHBM dan Bina Lingkungan ketika wawancara sebagai berikut:

> "Pada saat proses pembuatan perjanjian kerjasama Perum Perhutani KPH Malang ikut melibatkan masyarakat desa hutan sekitar. Pertama-tama Perum Perhutani KPH Malang membuat *draft* perjanjian kerjasama. Jika perjanjian kerjsama sudah jadi maka draft tersebut diperlihatkan kepada perwakilan LMDH. Jika dari LMDH ada yang kurang setuju atau ingin menambahkan sesuatu hal di dalamnya itu bisa terjadi dan bisa dirundingkan bersama-sama. Pelibatan masyarakat desa hutan dalam pembuatan perjanjian kerjasama ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Perum Perhutani KPH Malang dengan LMDH." (Wawancara pada tanggal 7 April 2014 pukul 11.00 WIB di Perum Perhutani KPH Malang).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Iwan Muhamad Rahmad selaku KSS PHBM dan Bina Lingkungan menjelaskan bahwa dari Perum Perhutani KPH Malang telah mampu melaksanakan perlindungan hutan yang partisipatif. Karena pada pembuatan *draft* Perjanjian Kerjasama Perum Perhutani KPH Malang telah melibatkan anggota LMDH. Walaupun pelibatan anggota LMDH tidak bisa sepenuhnya membuat *draft* Pejanjian Kerjasama, akan tetapi

dalam pengambilan keputusan mengenai Perjanjian Kerjasama anggota LMDH memiliki hak yang sepenuhnya terlibat dan tahu.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan juga dipaparkan oleh Bapak Saji selaku ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya sebagai berikut ini:

> "Selama pendirian LMDH Wana Tani Harapan Mulya mulai tahun 2004 *sampun wonten* 194 KK *sing* mendaftarkan diri sebagai anggota LMDH. Anggota LMDH *ing mriki* sebagaian *besar sangking* Kecamatan Bumiaji *lan wonten* 6 KK *sangking* Kecamatan Karangploso. Latar belakang kenapa masyarakat ingin ikut ya karena kita membutuhkan hutan selain itu juga dengan mengelola hutan bisa memperbaiki ekonomi *mbak*. Dengan ikut serta LMDH ini pendapatan masyarakat bisa meningkat. *Kathah* anggota LMDH *sing sakniki* ekonomi *sampun* meningkat, *saget nguliahno anake lan tumbas* kendaraan. *Nggih alhamdulillah* banyak sekali manfaat LMDH bantu keuangan anggotanya. Setiap ikut serta LMDH pasti masyarakat *angsal* binaan *sangking* Perhutani bagaimana mengelola dan melindungi hutan. Setiap *selapan dinten* (36 hari) *niku mesti wonten* pertemuan rutin. *Isine* pertemuan rutin *nggih* bahas pengelolaan hutan, *narik* uang koperasi, dan musyawarahkan kendala-kendala yang dihadapi." (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2014 pukul 20.54 WIB di Batu).

Pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Saji menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tertarik ikut bekerjasama dengan LMDH. Hal tersebut terbukti dengan adanya 194 KK atau 300 anggota yang tergabung dalam LMDH Wana Tani Harapan Mulya. Faktor dari keikutsertaan masyarakat bergabung dengan LMDH karena masyarakat membutuhkan hutan. Bagi masyarakat hutan merupakan sumber penghidupan mereka. Dengan ikut serta bergabung ke dalam LMDH untuk mengelola hutan maka ekonomi sebagian besar anggota LMDH bisa meningkat. Akan tetapi anggota LMDH juga ikut serta dalam perlindungan hutan karena hutan merupakan sumber penghidupan masyarakat. Apabila hutan tidak dijaga maka anggota LMDH itu sendiri yang rugi. Aksi perlindungan hutan oleh anggota LMDH juga mendapat binaan dari Mantri/KRPH sebagai pembina.

Di dalam pertemuan rutin juga tidak lupa saling mengingatkan kepada sesama anggota untuk menjaga kelestarian hutan. Masyarakat juga sadar akan sendirinya bahwa hutan memiliki manfaat yang besar bagi mereka. Jadi secara otomatis kewajiban untuk melindungi hutan sudah tertanam di dalam diri masyarakat tanpa harus menunggu instruksi KPH Malang.

Gambar 4.6
Kegiatan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya di hutan

Pada gambar di atas menggambarkan kegiatan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang sedang membersihkan semak belukar di sekitar pohon pinus. Tujuan membersihkan semak belukar di sekitar pohon pinus untuk menanam tanaman penunjang maupun tanaman semusim dengan pola tumpangsari. Tanaman yang ditanam oleh anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya sebagian besar yaitu tanaman sayur, antara lain brokoli, kembang kol, kubis, wortel, dan tomat. Sedangkan untuk pemanfaatan lahan di bawah tegakan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya menanam tanaman porang.

Pemilihan tanaman porang dikarenakan porang memiliki banyak manfaat. Produktivitasnya juga terbilang tinggi, setiap hektar lahan mampu menghasilkan 5 ton umbi basah sehingga petani bisa membukukan pendapatan minila 12,5 juta per

hektar. Selain itu nilai sosial budidaya porang bagi Perum Perhutani yaitu mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan. Alasannya, porang akan berkembang dengan baik bila mendapat naungan pepohonan 70%. Konsekuensinya, masyarakat akan memerangi penebangan kayu hutan demi menghidupkan tanaman porang.

Gambar 4.7
Anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya melakukan kerja bakti

Gambar di atas menjelaskan kegiatan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang sedang melakukan kerja bakti pembenahan jalan. Tujuan kerja bakti tersebut untuk mempermudah akses jalan ke hutan. Dengan adanya kerja bakti pembenahan jalan maka bisa memperlancar anggota LMDH maupun Mantri dan Mandor untuk mengelola dan melindungi hutan.

Gambar 4.8
Sosialisasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Gambar 4.8 merupakan dokumentasi adanya sosialisasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi tersebut merupakan tindakan preventif dari pelaksanaan perlindungan hutan. Diadakannya sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada anggota LMDH untuk mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi ini diberikan kepada anggota LMDH karena anggota LMDH merupakan masyarakat desa hutan yang keberadaannya dekat dengan hutan maka apabila terjadi kebakaran hutan masyarakat bisa bertindak cepat menangani kebakaran tersebut.

Gambar 4.9
Para petani menanam bibit

Gambar di atas merupakan dokumentasi salah satu kegiatan LMDH Wana Tani Harapan Mulya yang sedang menanam bibit. Penanaman bibit ini dilakukan oleh anggota LMDH dengan sistem tumpang sari. Tanaman ini hanya sebagai tanaman di bawah tegakan untuk menambah penghasilan anggota LMDH. Tanaman di bawah tegakan ini macam-macam jenisnya seperti tanaman sayur wortel dan kentang.

## C. Analisis Data

### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang

#### 1) Regulasi Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang

Malang merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki cakupan hutan yang cukup luas. Hutan lindung yang berada di Malang Raya seluas 44.164,90 ha, sedangkan cakupan luas hutan produksi sebesar 46.195,90 ha. Masing-masing dari hutan produksi maupun hutan lindung memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya hutan lindung maka masyarakat di sekitar hutan dapat terhindar dari bencana alam longsor, banjir, dan kekeringan. Sedangkan dengan adanya hutan produksi mampu meningkat perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Akan tetapi semua manfaat hutan tidak akan bisa dirasakan apabila pengelolaan hutan tidak tepat dan benar. Pengelolaan hutan yang tidak tepat dan benar justru akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Seperti halnya akan terjadi tanah longsor, banjir, dan kekeringan di musim kemarau. Jika hal tersebut sudah mengganggu masyarakat banyak maka sudah seharusnya Pemerintah ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk memunculkan manfaat yang besar dari pada kerugian bagi masyarakat akan manfaat hutan, maka hutan dikelola oleh Pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 sudah menejelaskan bahwa semua hutan beserta isinya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Maka pemerintah memiliki hak untuk mengelola hutam beserta isinya. Untuk pengelolaan hutan beserta isinya

pemerintah melimpahkan wewenang kepada Perhutani melalui PP Nomor 72 Tahun 2010. Di dalam PP Nomor 72 Tahun 2010 juga dijelaskan kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dadan Hamdan, S.Hut. yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan Negara dilimpahkan wewenangnya dari Pemerintah kepada Perum Perhutani sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2010. Dari PP Nomor 72 Tahun 2010 memang benar bahwa adanya pelimpahan wewenang pengelolaan hutan Negara oleh Pemerintah kepada Perum Perhutani. Perum Perhutani KPH Malang merupakan sebuah perusahaan Negara yang berada dibawah naungan Perum Perhutani Pusat yang berpatokan dengan PP Nomor 72 Tahun 2010. Karena merupakan sebuah perusahaan bawahan dari Perum Perhutani Pusat maka Perum Perhutani KPH Malang juga berpatokan dengan PP Nomor 72 Tahun 2010.

Sedangkan pada UU Nomor 45 Tahun 2004 juga menjelaskan perlindungan hutan yang berada di bawah naungan Perum Perhutani dalam bentuk kesatuan pemangkuan hutan konservasi, lindung, maupun produksi. Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan bahwa hutan Negara yang berada di wilayah Malang Raya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang yang merupakan sebuah kesatuan pemangkuan hutan. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, informan menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang meliputi hutan lindung dan hutan produksi.

Patokan lain Perum Perhutani KPH Malang dalam pelaksanaan perlindungan hutan yaitu UU Nomor 18 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan, bentuk-bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan demi menjaga kelestarian hutan, serta berisi sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar. Maka dengan pemaparan beberapa peraturan yang merupakan patokan bagi Perum Perhutani KPH Malang sudah jelas bahwa kepemilikan hutan, pengelolaan, dan perlindungan hutan Negara dilakukan oleh Negara yang diwakilkan oleh Perum Perhutani KPH Malang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan peran serta masyarakat seperti yang tertuang di dalam UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan Pasal 15 ayat (3). Hal tersebut juga didukung dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2013 dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang berasaskan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksankan oleh peneliti yang menemukan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat yang terjadi di Perum Perhutani KPH Malang melalui PHBM. Dengan adanya PHBM ini masyarakat diajak oleh Perhutani untuk mengelola dan melindungi hutan demi kepentingan bersama. Tujuan dari PHBM itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan menjaga kelestarian hutan.

Pembuatan peraturan mengenai partisipasi masyarakat juga bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap akses masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan terhadap informasi terkait kehutanan. Aturan mengenai harus adanya

keterlibatan masyarakat sudah jelas diatur dalam UU maupun PP. Akan tetapi mengenai lebih jelasnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kehutanan sudah diatur di dalam SK Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Di dalam SK tersebut sudah mengatur jelas bagaimana sistem pelaksanaan PHBM tersebut mulai dari penyusunan rencana, kegiatan pengelolaan, ketentuan berbagi, hingga penjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sesuai dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa latar belakang pembentukan PHBM bertujuan untuk mencapai visi dan misi Perum Perhutani yang sesuai dengan paradigma baru pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Untuk mensukseskan pelaksanaan PHBM maka dibentuk sebuah LMDH di setiap desa hutan. Tujuan pembentukan LMDH di setiap desa yang merupakan sebuah mitra sejajar Perum Perhutani KPH Malang bertujuan untuk membangun, melindungi, dan memanfaatkan hutan. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti ketika wawancara dengan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya yaitu Bapak Saji di mana LMDH ini selain mengelola hutan juga ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan oleh anggota LMDH bisa berupa tindakan preventif di mana anggota LMDH akan melakukan musyawarah kekeluargaan terhadap masyarakat desa hutan yang dirasa melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kehutanan. Musyawarah kekeluargaan bertujuan memberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan. Anggota LMDH

berkeharusan untuk memberikan penjelasan tersebut kepada masyarakat agar tindak penyimpangan pengelolaan hutan tidak terjadi hingga merusak hutan dan bisa merugikan masyarakat banyak.

Adanya berbagai macam peraturan-peraturan tersebut mulai dari UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik khususnya permasalahan kehutanan.

Dari kelima peraturan tersebut merupakan sebuah kebijakan lingkungan. Pembuatan kebijakan lingkungan tersebut memiliki sasaran yaitu perwujudan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat seperti yang dinyatakan oleh Sunoto (1997:10). Maka dengan dibuatnya peraturan tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian alam agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya dan mampu mensejahterakan masyarakat pada saat ini.

**2) Aktor-aktor Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Untuk menjaga kelesatarian alam di Malang raya agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi di masa depan dan mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan maka dengan dibentuknya Perum Perhutani KPH Malang bisa memberikan sumbangsih besar terhadap masyarakat desa hutan agar

hutan di Malang raya tetap terjaga kelestariannya dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat hutan. Hal tersebut sesuai dengan penemuan yang ada di lapangan ketika peneliti melakukan wawancara dengan anggota LMDH yang menyatakan bahwa sejak tahun 2001 kelesatarian hutan mulai terjaga. Penebangan liar terjadi pada masa mulai otonomi daerah sudah berkurang dan semakin lama jumlah penebang liar semakin berkurang sehingga kelestarian hutan bisa terjaga. Selain itu sejak masyarakat hutan bergabung menjadi anggota LMDH kondisi ekonomi masyarakat jug mulai meningkat sehingga terbukti bahwa dengan adanya PHBM dan aktifnya partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu alasan pembuatan peraturan tersebut karena menurut Salim (2008:41) Pemerintah memiliki peran penting dalam penetapan kedudukan yuridis hutan. Alasan kenapa Pemerintah memiliki peran penting dalam penetapan karena agar setiap orang tidak sewenang-wenang mengelola hutan dan Pemerintah sudah seharusnya mengatur perencanaan, peruntukan penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan Perlindungan hutan itu sendiri untuk menjaga kelestarian hutan serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang maka di dalam peraturan-peraturan tersebut juga dibuat sebuah aturan hukum yang memberikan pengaturan jelas dan tegas mengenai kewenangan dan pola relasi antara lembaga di tingkat tapak dengan instansi lain yang terkait dan juga masyarakat setempat. Hal tersebut sesuai dengan peneumuan peniliti bahwa untuk peraturan yang

memuat kewenangan dan pola relasi antar lembaga di tingkat tapak sudah jelas ada yang tertuang di dalam SK Nomor 77/KPTS/Dir/2011 mengenai *Job Description*. Di dalam SK tersebut sudah menyebutkan wewenang, kewajiban, tugas-tugas pokok setiap jabatan dan pola relasi antar lembaga yang sudah diatur dengan jelas. Sehingga setiap pegawai juga sudah mengetahui masing-masing tugasnya dan tidak terjadi tumpang tindih wewenang antar jabatan.

Pelaksanaan perlindungan hutan oleh Perhutani pada masa otonomi daerah pernah mengalami penjarahan besar-besaran oleh masyarakat. Banyak hutan yang gundul akibat *illegal logging* tersebut. Karena terancamnya keamanan hutan maka visi misi Perhutani mengalami perubahan paradigma mulai dari *Timber Management* ke *Forest Resource Management* dan perubahan dari *State Based Forest Management* menjadi *Community Based Forest Management*. Dengan perubahan paradigma tersebut maka Perhutani menggandeng masyarakat desa hutan melalui PHBM dan membentuk LMDH.

Apabila terjadi permasalahan di level tapak maka masyarakat melalui pendekatan musyawarah secara kekeluargaan kepada masyarakat yang terlibat dalam perusakan hutan. Pelanggar tersebut diberikan penjelasan mengenai peraturan yang mengenai pengelolaan hutan dan perlindungan hutan. Selain itu juga mejelaskan larangan-larangan dan sanksi yang akan akan dikenakan bagi pelanggar perlindungan hutan.

Akan tetapi apabila pendekatan musyawarah tersebut gagal maka permasalahan tersebut diberikan kepada Mantri/KRPH yang memiliki kekuasaan lebih besar dari pada anggota LMDH. Mantri/KRPH juga memberikan penjelasan

kepada pelanggar mengenai pengeloalan dan perlindungan hutan. Apabila peringatan dari Mantri/KRPH juga tidak diperhatikan oleh pelanggar, maka penyelesaian permasalahan tersebut dibawa ke Asper. Laporan dari Asper tersebut diberikan kepada keamanan dan Wakil Administratur untuk diproses secara hukum. Proses secara hukum memang harus dilakukan karena apabila hanya dengan teguran dan peringatan saja tidak dihiraukan maka proses hukum perlu dilaksanakan untuk memberikan jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi lagi.

Sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan perlindungan hutan yaitu pemerintah baik pusat maupu daerah, masyarakat dan pihak swasta. Sedangkan berdasarkan temuan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa aktor yang berkaitan dengan perlindungan hutan di Malang Raya yaitu Administratur, Wakil Adminstratur, Asper, Mantri, Mandor, sebagai wakil dari pihak Perum Perhutani KPH Malang yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk melaksaakan pengelolaan dan perlindungan hutan. Sedangkan anggota LMDH merupakan wakil dari pihak masyarakat. Untuk Pemerintah Daerah sendiri peran dalam pelaksanaan perlindungan hutan Negara tidak begitu banyak. Dukungan yang diberikan oleh Pemda bisa berupa dukungan moril dengan memberikan SK pembentukan struktur organisasi LMDH maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hutan. Sedangkan untuk pihak swasta di Perum Perhutani KPH Malang tidak ada keterlibatannya.

Agar pelaksanaan perlindungan dapat berjalan dengan baik maka pada temuan peneliti menemukan adanya pembagian tugas-tugas yang jelas di setiap

jabatan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang. Sedangkan penjelasan mengenai hak dan wewenang anggota LMDH sudah tertuang di dalam perjanjian kerjasama. Sehingga dengan adanya pembagian-pembagian tugas, hak, dan wewenang yang sudah jelas maka pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang sudah bisa dikatakan pelaksanannya sudah sesuai dengan *job description* masing-masing.

**2. Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* (GEG) di Perum Perhutani KPH Malang**

**a. Transparansi**

**1) Regulasi Transparansi Perlindungan Hutan**

Hutan merupakan penyangga kehidupan yang memiliki manfaat begitu besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi apabila pengambilan sumberdaya hutan secara berlebihan dan tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkannya, maka akan terjadi bencana alam. Oleh karenanya perlindungan hutan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam dan demi generasi masa depan. Salah satu teori yang mendukung adanya perlindungan hutan yaitu *Good Environmental Governanve*, teori tersebut menjelaskan bahwa pada lingkungan alam sekitar juga memerlukan perlindungan. Karena apabila penggunaan sumber daya alam tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusakan hutan, tanah longsor, polusi air, polusi udara, terancamnya berlangsungnya kehidupan flora dan fauna serta berbagai macam kerusakan alam lainnya.

Menurut Belbase (2010:5) untuk menjaga kelestarian alam maka dibutuhkan elemen-elemen *good environmental governance*. Salah satu elemen tersebut yaitu transparansi. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Agar terciptanya transparansi perlindungan hutan maka diperlukan desentralisasi hingga ke level terendah dari masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tindakan yang menyimpang dari wewenang. Begitu pula dengan pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang juga menerapka asas transparansi.

Pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang selama ini menganut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Pemerintah karena Perhutani merupakan perusahaan BUMN kehutanan. Perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang telah dilaksanakan secara transparan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Pada penyajian data di atas sudah disebutkan bahwa ada dua aturan hukum yang menyebutkan transparansi, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dan perencenaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan. Sedangkan aturan hukum yang kedua yaitu PP Nomor 72 Tahun 2010 yang seharusnya Perhutani menyebarluaskan informasi mengenai proses pengelolaan hutan kepada masyarakat secara terbuka. Dari kedua aturan hukum tersebut sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan perlindungan harus transparan.

**2) Transparansi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Perum Perhutani KPH Malang**

Salah satu adanya transparansi dalam perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang bisa dilihat dengan tersedianya informasi yang aktual dan akurat mengenai laporan keamanan. Laporan keamanan tersebut dibuat setiap hari setelah Mandor bekerja. Kemudian dari hasil laporan harian direkap oleh Mantri menjadi laporan mingguan dan bulanan. Dari laporan mingguan dan bulanan tersebut dilaporkan kepada Asper. Setelah Asper merekap dan mengevaluasi laporan mingguan dan bulanan dari Mantri, maka laporan tersebut diberikan kepada Waka Korkam. Di tangan Waka Korkam laporan tersebut juga di rekap dan dievaluasi. Informasi yang aktual tersebut berisi mengenai rencana kegiatan perlindungan hutan yang sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan, hasil monitoring dan evaluasi.

Dengan adanya laporan yang berjenjang dari bawah ke atas seperti itu, maka bisa diketahui bahwa laporan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Selain itu juga dengan adanya sistem laporan yang berjenjang, jabatan yang berada di atas bisa mengawasi secara langsung kinerja dari bawahan. Sehingga transparansi dari laporan perlindungan hutan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang sudah bisa dikatakan jelas dan akurat.

Adanya transparansi kondisi sesungguhnya di lapangan juga dikarenakan setiap mandor yang bekerja di wilayahnya masig-masing secara rutin setiap hari melakukan patroli. Jadi setiap hari Mantri selalu mendapat laporan rutin dari lapangan. Dengan begitu laporan *real* dari lapangan setiap hari selalu ada dan

membuat laporan keamanan hutan di Perum Perhutani menjadi laporan yang akurat.

Berdasarkan temuan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan bahwa laporan keamanan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang hanya dilaporkan kepada atasan saja. Karena Perum Perhutani KPH Malang merupakan sebuah perusahaan Negara yang berada di bawah naungan Perum Perhutani Unit Surabaya maka laporan tersebut dilaporkan wajib kepada Perum Perhutani Unit Surabaya secara rutin setiap bulan. Sedangkan untuk laporan keamanan kepada Pemda maupun instansi daerah setempat, Perum Pehutani tidak memiliki kewajiban untuk melaporkannya. Perum Perhutani KPH Malang hanya akan memberikan laporan keamanan tersebut apabila ada permintaan dari Pemda maupun instansi daerah. Hal tersebut terjadi karena Perum Perhutani tidak bekerja di bawah naungan Pemda, sehingga tidak ada kewajiban untuk memberi laporan kepada Pemda. Jadi asas transparansi Perum Perhutani KPH Malang kepada Pemda maupun instansi daerah setempat hanya sebatas permintaan saja, tidak ada laporan wajib secara rutin.

Sedangkan asas transparansi antara Perum perhutani KPH Malang dan LMDH terjadi ketika pembuatan *draft* Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua belah pihak antara LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan Kasi PHBM menunjukkan bahwa transparansi pembuatan Perjanjian Kerjasama sudah terlihat di mana masyarakat juga ikut terlibat membuat usulan isi Perjanjian Kerjasama. Isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut memuat wengkon

yang menjadi wilayah pengelolaannya, teknis pembuatan tanaman, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan berbagi hasil.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Iwan Muhamad Rahmat juga memperkuat adanya keterbukaan perlindungan hutan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama. Selain itu perwakilan dari PHBM, Asper, maupun KRPH/Mantri juga mengikuti kegiatan pertemuan rutin di LMDH. Pada kegiatan pertemuan rutin tersebut perwakilan dari KPH dan anggota LMDH saling berbagi informasi baik itu mengenai pengelolaan maupun tentang keamanan hutan.

Dalam pembuatan *draft* Perjanjian Kerjasama tersebut perwakilan dari LMDH diundang oleh Perum Perhutani KPH Malang yang diwakili dari Kasi PHBM untuk merundingkan isi *draft* Perjanjian Kerjasama tersebut. Pada saat perundingan tersebut perwakilan dari LMDH memiliki kesempatan untuk berbicara mengenai isi *draft* Perjanjian Kerjasama. Apabila ada isi Perjanjian Kerjasama yang menurut anggota LMDH tidak sesuai atau bisa merugikan pihak LMDH maka anggota LMDH bisa memberikan kritikan dan saran mengenai *draft* Perjanjian Kerjasama tersebut.

Dari pihak Kasi PHBM juga memberikan kesempatan kepada pihak LMDH untuk berbicara mengenai isi *draft* Perjanjian Kerjasama. Selain itu Kasi PHBM juga bisa menerima baik itu kritik maupun saran dari pihak LMDH serta mempertimbangkan saran dari pihak LMDH. Setelah itu dibuat sebuah keputusan dari *draft* Perjanjian Kerjasama yang isinya cukup adil bagi kedua belah pihak. Dengan begitu sistem pengelolaan hutan antara masyarakat dan Perum Perhutani

KPH Malang berjalan berdasarkan asas transparansi karena tidak adanya hal yang ditutup-tutupi oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan kerjasama tersebut juga terbukti yang sudah berjalan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Sudah 10 tahun kerjasama tersebut berjalan lancar karena transparansi dari kedua belah pihak tidak ada yang ditutup-tutupi.

Transparansi antar LMDH dan Perum Perhutani KPH Malang juga tidak hanya terjadi ketika pembuatan *draft* Perjanjian Kerjasama, tetapi juga terjadi ketika adanya pertemuan rutin di LMDH Wana Tani Harapan Mulya setiap selapan hari (36 hari) sekali. Di dalam pertemuan rutin tersebut, LMDH mengundang beberapa perwakilan dari LMDH seperti Mandor, Mantri, maupun Kasi PHBM. Selain itu terkadang rapat rutin LMDH juga mengundang Kepala Desa setempat. Pada saat pertemuan rutin tersebut lebih banyak berdiskusi mengenai pengelolaan dan perlindungan hutan di wengkon yang dikelola oleh LMDH tersebut. Selain itu Ketua LMDH juga menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan pengelolaan maupun perlindungan hutan yang berupa instruksi dari Perum Perhutani KPH Malang.

Sedangkan adanya undangan untuk Kepala Desa setempat bertujuan untuk membantu anggota LMDH menyebarkan informasi kepada masyarakat umum lainnya megenai perlindungan hutan. Kepala desa berperan sebagai mediator atau alat untuk menyampaikan informasi tersebut. Karena apabila yang menyampaikan oleh kepala desa maka akan banyak masyarakat yang mempercayai informasi tersebut. Hal tersebut terjadi karena kepala desa merupakan seorang pemimpin di desa tersebut sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat sekitar.

Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat umum yang menganggap bahwa hutan merupakan warisan dari nenek moyang. Jadi masih ada beberapa masyarakat umum yang asal mengelola hutan tanpa ijin dari Perum Perhutani KPH Malang. Dan hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Sehingga adanya sosialisasi tersebut bertujuan untuk menimalisir pelanggaran perlindungan hutan. Selain itu kepala desa juga memberikan dukungan kepada LMDH tersebut melalui dukungan moril dan pemberian SK mengenai struktur organisasi yang ada di LMDH.

Sedangkan transparansi mengenai perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang kepada masyarakat hanya kepada masyarakat desa hutan yaitu anggota LMDH dan hanya memberikan tembusan kepada Kecamatan setempat serta kepada Polsek. Sedangkan untuk masyarakat umum Perhutani hanya memberikan laporan tahunan yang berisi keuangan perusahaan dan *good corporate governance* di perusahaan oleh Perhutani pusat.

Sistem laporan keamanan di Perum Perhutani KPH Malang yaitu secara vertikal. Laporan dibuat oleh Mantri/KRPH yang dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan. Laporan tersebut di buat seminggu sekali kemudian diberikan kepada Asper/KBKPH. Selain membuat laporan seminggu sekali juga membuat laporan bulanan. Setelah laporan dihimpun oleh Asper/KBKPH maka hasil laporan tersebut diberikan kepada Waka Korkam untuk direkap dan dievaluasi. Setelah dievaluasi maka diberikan kepada Administratur untuk memperoleh persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari Administratur maka hasil evaluasi dari Waka Korkam diberikan kepada Asper,

kemudian dari Asper diberikan lagi kepada KRPH sebagai petunjuk bagaimana tindakan selanjutnya untuk perlindungan hutan. Selain itu laporan tersebut juga diberikan kepada Perum Perhutani Unit Surabaya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perum Perhutani KPH Malang yang sudah diberi limpahan wewenang untuk mengelola hutan Negara di wilayah Malang Raya.

**b. Akuntabilitas**

**1) Regulasi Akuntabilitas Perlindungan Hutan**

Akuntabilitas merupakan salah satu syarat tercapainya *good environmental governance*. Menurut Santoso (2008:131) akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi. Sedangkan menurut Rasul (2003:8) menjelaskan akuntabilitas adalah sebuah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas dalam pelaksanaan perlidungan hutan sangat diperlukan karena dengan adanya akuntabilitas maka tugas dan wewenang pejabat Perum Perhutani KPH Malang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menemukan sebuah temuan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun aturan-aturan yang dijadikan patokan bagi Perum Perhutani KPH Malang yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 72 Tahun 2010

tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jadi pelaksanaan asas akuntabilitas perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan UU di atas. Dimana Perum Perhutani KPH Malang diwajibakan melaksanakan asas akuntabilitas dalam perlindungan hutan.

Sedangkan untuk kejelasan pelaksanaan akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang dilaksanakan berdasarkan *job description* dengan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011. Pada SK tersebut sudah dijelaskan mengenai wewenang, tanggung jawab dan tugas-tugas pokok dari masing-masing jabatan. Sehingga dengan adanya SK tersebut setiap jabatan sudah mengetahui tugasnya masing-masing tanpa adanya tumpang tindih tugas dan wewenang di setiap jabatan. Setiap jabatan sudah memiliki porsi sendiri-sendiri untuk melaksanakan tugas perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang.

**2) Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang**

Administratur merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan hutan di Perum perhutani KPH Malang. Berdasarkan *job description* Administratur memiliki tanggung jawab khususnya di bidang keamanan untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan, hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti ketika melakukan wawancara dengan Administratur yang menyatakan bahwa Administratur bertanggung jawab untuk penyusuna RO yang meliputi kegiatan, waktu, biaya, dan penaggung jawab. jadi bentuk akuntabilitas dari seorang Administratur di bidang keamanan terlihat pada

pengaturan pelaksanaan tugas pengelolaan dan perlindungan hutan melalui penyusunan RO.

Untuk Wakil Administratur tanggung jawab di bidang keamanan berdasarkan *job description* yaitu membantu Administratur dalam pelaksanaan dan pengendalian operasional yang meliputi keamanan hutan dan hasil hutan. Sesuai dengan pernyataan Wakil Administratur ketika wawancara yang menyatakan bahwa Wakil Administratur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian operasional keamanan hutan serta hasil hutan. Sedangkan hasil dari tanngung jawabnya berupa laporan keamanan. Jadi temuan peneliti dari akuntabilitas Wakil Administratur yaitu jika dilihat dari *job description* dan hasil wawancara sudah jelas bahwa Wakil Administratur sudah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*. Sehingga akuntabilitas pembagian wewenang dan tanggung jawabnya sudah jelas dan tanpa tumpang tindih.

Berdasarkan *job description* Asper memiliki tangung jawab penuh di bidang keamanan dengan mengamankan hutan dan hasil hutan di wilayah kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Budi Cahyono selaku Asper BKPH Sengguruh yang menyatakan bahwa tanggung jwab seorang Asper yaitu mutlak 100% menjaga keamanan hutan. Palaksanaan hutan yang dilakukan Asper dengan cara melakukan patroli di wilayah kerjanya membuat laporan dari hasil patroli tersebut. Jika dilihat dengan mencocokkan tanggung jawab Asper dengan pernyataan Asper, maka peneliti menemukan sebuah temuan bahwa Asper sudah

memahami tanggung jawabnya dan mampu mempertanggung jawabkan tanggung jawabnya dengan melaksanakan patroli dan membuat laporannya.

Sedangkan tanggung jawab dari Mantri di bidang keamanan berdasarkan *job description* yaitu bertanggung jawab terhadap keamanan petak atau lokasi tanaman serta dapat menciptakan iklim kondusif dengan masyarakat sekitar petak/lokasi tanaman. Dari hasil wawancara peneliti dengan Mantri RPH Junggo yaitu Bapak Kusaeri yang menyatakan bahwa Mantri bertugas akan pengamanan dan perlindungan hutan yang ada pada kawasan kerjanya. Menurut peneliti pernyataan Bapak Kusaeri sudah bisa mewakili tanggung jawabnya dalam bidang keamanan. Jadi Mantri sudah bisa memahami dengan jelas tanggung jawabnya akan perlindungan hutan. Sedangkan bentuk akuntabilitasnya Mantri melakukan patroli dan membuat laporan dari hasil patrolinya.

Adapun tanggung jawab Kepala Urusan Keamanan sesuai dengan *job description* yaitu mengadakan patroli di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti bahwa Keamanan bertugas melakukan patroli yang bersifat rutin dan insidentil. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Keamanan sudah mengetahui tanggung jawabnya dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar sesuai *job description* sehingga akuntabilitas dari Keamanan sudah cukup terlihat jelas karena Keamanan sudah mampu menguasai tanggung jawabnya.

Untuk melihat akuntabilitas dari pelaksanaan perlindungan hutan tersebut maka dibuat sebuah laporan keamanan. Laporan tersebut berasal dari kegiatan sehari-hari dan patroli yang dilakukan oleh Mantri dan Mandor. Kemudian

laporan tersebut direkap dan dijadikan sebuah laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan tahunan. Laporan dari Mantri tersebut dilaporkan kepada Asper, kemudian dari Asper tersebut diberikan kepada Waka Korkam untuk direkap dan dievaluasi.

Laporan keamanan hutan yang ada di Perum Perhutani berupa laporan keamanan pencurian pohon, laporan bibrikan, laporan bencana alam, laporan kebakaran hutan, laporan perusakan hutan, dan laporan gangguan keamanan hutan akibat penggembalaan. Dari beberapa bentuk laporan yang ada di Perum Perhutani KPH Malang, maka peneliti bisa melihat bagaimana hasil pertanggungjawaban keamanan hutan di Malang Raya.

Jika dilihat dari hasil laporan yang terdapat pada penyajian data maka peneliti menemukan sebuah temuan bahwa keamanan hutan dari gangguan pencurian masih sering terjadi di Perum Perhutani KPH Malang khususnya di daerah Sumbermanjing di mana daerah tersebut banyak ditanami pohon jati yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga membuat masyarakat tergiur untuk mencuri dan menjualnya atau hanya sekedar memakai untuk kebutuhan rumah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti juga menemukan faktor lain adanya banyaknya pencurian pohon jati di BKPH Sumbermanjing disebabkan karena faktor ekonomi. Sebagian besar masyarakat di sekitar hutan tersebut memiliki kondisi ekonomi yang lemah. Jadi hal tersebut yang melatar belakangi adanya pencurian pohon jati. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keamanan di daerah Sumbermanjing masih perlu ditingkatkan mengingat masih sering terjadi pencurian hutan. Akuntabilitas dari perlindungan hutan di

Sumbermanjing masih rendah karena pencurian kayu masih sering terjadi dan akan merugikan Perum Perhutani KPH Malang.

Untuk laporan gangguan keamanan hutan dari perusakan hutan mencatat bahwa masih terjadi perusakan hutan di BKPH Sumbermanjing. Akan tetapi gangguan keamanan hutan dari perusakan hutan tidak sering terjadi. Pada tahun 2013 hanya terjadi tiga kali selama satu tahun di dua BKPH yaitu Sumbermanjing dan Dampit. Jadi jika dilihat dari data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas keamanan hutan dari gangguan perusakan hutan sudah cukup baik karena tidak tidak terlalu sering terjadi gangguan keamanan hutan.

Laporan gangguan keamanan hutan dari bencana alam mencatat bahwa gangguan bencana alam masih sering terjadi. BKPH Ngantang merupakan daerah yang sering mengalami gangguan keamanan hutan akibat bencana alam. Selama tahun 2013 hingga bulan April 2014 BKPH Dampit sudah mengalami gangguan keamanan hutan selama 32 kali. Jadi akuntabilitas keamanan hutan dari gangguan bencana alam masih rendah. Di setiap BKPH setiap tahunnya pasti selalu mengalami ganguan keamanan hutan dari bencana alam.

Sedangkan laporan gangguan keamanan hutan dari bibrikan, kebakaran hutan, dan penggembalaan tidak mencatat adanya gangguan keamanan hutan. Jadi jika dilihat dari laporan keamanan hutan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keamanan hutan dari gangguan-gangguan tersebut sudah tercapai dengan maksimal. Dari pemaparan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa

akuntabilitas keamanan hutan dari pencurian kayu dan gangguan bencana alam masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.

**c. Partisipatif**

**1) Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Satu lagi asas *Good Environmental Governance* yang berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hutan yaitu asas partisipatif. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "partisipasi masyarakat" adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan. Perhutani sebagai perusahaan negara yang diberikan wewenang untuk mengelola hutan harus melibatkan masyarakat desa hutan dalam pengelolaannya termasuk perlindungan hutan.

Sebagai perusahaan Negara maka Perum Perhutani KPH Malang dalam melaksanakan kehutanan berpatokan pada aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Adanya keterlibatan masyarakat desa hutan dalam perlindungan hutan sudah diatur dalam Undang-Undang. Berikut merupakan Undang-Undang yang mengatur adanya bentuk partisipatif dalam melaksanakan perlindungan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Untuk penyelengaaran kehutanan yang partisipatif di Perum Perhutani KPH Malang sudah mengikutsertkan masyarakat melalui PHBM.

**2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan**

Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan dimulai dari perencanaan, penanaman bibit hingga panen serta menjaga keamanan hutan. Berdasarkan temuan peneliti ketika melakukan wawancara dengan Ketua LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan Kasi PHBM yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kehutanan dipraktikan pada pembuatan perjanjian kerjasama. Pada pembuatan perjanjian kerjasama melibatkan beberapa perwakilan dari anggota LMDH untuk memberikan masukan maupun koreksi untuk pengelolaan kehutanan. Jadi pada saat pembuatan *draft* perjanjian kerjasama anggota LMDH bisa menyampaikan aspirasinya.

Penyampaian aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan sangat diperlukan karena masyarakat desa hutan merupakan pihak yang lebih banyak tahu mengenai hutan. Dengan tersampaikannya aspirasi mayarakat maka tidak akan ada krisis ekologi di level kelembagaan yaitu Perum Perhutani KPH Malang. Dampak tersalurkannya aspirasi masyarakat juga bisa memberikan efek positif yaitu mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan. Apabila masyarakat mengetahui manfaat hutan yang begitu besarnya maka dengan kesadarannya masyarakat akan menjaga hutan.

Proses partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan memiliki efek yang siginifikan. Dengan berpartisipasinya masyarakat maka dapat meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan. Sehingga masyarakat tahu bahwa menjaga lingkungan sangat diperlukan untuk generasi yang akan datang.

Selain itu dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan maka akan bisa memberdayakannya. Aktifnya masyarakat ikut berpartisipasi juga bisa memberi pekerjaan kepada masyarakat. Ikutnya masyarakat dalam kegiatan kehutanan mampu meningkatkan kondisi ekonominya. Apabila ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat desa hutan juga akan meningkat. Dengan begitu maka Perum Perhutani KPH Malang maupun masyarakat desa hutan sama-sama memperoleh keuntungan. Hasil pembentukan LMDH tersebut mampu mensejahterakan masyarakat meingkat dan tujuan perlindungan hutan pun tercapai.

Partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LMDH juga terlihat dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan seperti kegiatan membersihkan semak belukar di sekitar pohon pinus untuk menanam tanaman penunjang maupun tanaman semusim dengan pola tumpangsari. Dengan adanya pola tanaman tumpang sari maka kedua belah baik dari Perum Perhutani KPH Malang maupun dari LMDH masing-masing diuntungkan. Karena dengan pola tanaman tumpang sari tanaman penunjang tidak merusak pohon utama. Jadi dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Untuk memperlancar pengelolaan dan perlindungan hutan masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan cara anggota LMDH terlibat dalam kegiatan kerja bakti pembenahan jalan seperti yang sudah dijelaskan pada penyajian data. Sehingga dengan keterlibatan anggota LMDH dalam pelaksanaan kerja bakti sudah terlihat bahwa anggota LMDH juga berminat untuk berpartisipasi. Selain itu partisipasi anggota LMDH juga terlihat ketika anggota LMDH mengikuti kegiatan sosialisasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran dan lahan. Jadi dari situ peneliti melihat bahwa semangat keterlibatan anggota LMDH untuk ikut serta melaksanakan perlindungan hutan juga terlihat jelas. Dari hasil hasil wawancara peneliti dengan Ketua LMDH juga mendukung adanya semangat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hutan bahwa anggota segera merespon dan bertindak apabila terjadi kebakaran hutan di wengkonnya.

Selama pembentukan PHBM di Perum Perhutani KPH Malang sejak tahun 2001 sudah ada 138 desa yang bergabung dalam perlindungan hutan. Dari 138 LMDH tersebut sudah berhasil mengajak 80.482 masyarakat desa hutan bergabung untuk mengelola dan melindungi hutan. Jika dilihat dari jumlah banyaknya anggota LMDH maka peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan di Malang Raya juga tinggi.

BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berkut:

1. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung di Malang Raya, Perum Perhutani KPH Malang berpatokan pada PP Nomor 72 tahun 2010 yang berisi tentang pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Perum Perhutani untuk mengelola dan melaksanakan perlindungan hutan. Perum Perhutani KPH Malang merupakan sebuah perusahaan Negara yang berada di bawah naungan Perum Perhutani Unit Surabaya yang mengelola dan melaksanakan perlindungan hutan di wilayah Malang Raya. Pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang dilakukan dengan terorganisasi yang berjenjang mulai dari Adminisratur, Wakil Administratur, Asper, Mantri, Mandor, Kaur Keamanan, dan anggota LMDH. Perum Perhutani KPH Malang mengajak masyarakat untuk melaksanakan perlindungan hutan melalui PHBM dengan pembentukan LMDH di setiap desa hutan yang ada di Malang Raya.
2. Pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan tiga prinsip good environmental governance, yaitu sebagai berikut:



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Prinsip transparansi. Pada pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang prinsip transparansi dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Transparansi pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang terlihat dengan adanya laporan yang akurat dari lapangan. Sedangkan transparansi antara Perum Perhutani KPH Malang kepada Perum Perhutani Unit Surabaya bersifat wajib dan rutin setiap bulan. Untuk transparansi Perum Perhutani KPH Malang kepada Pemda dan instansi daerah lainnya hanya bersifat *on demand*. Untuk transparansi antara Perum Perhutani KPH Malang dengan anggota LMDH terbentuk ketika pembuatan *draft* perjanjian kerjasama dan adanya komunikasi dari kedua belah pihak ketika ada pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh LMDH.

b. Prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penerapan asas akuntabilitas di Perum Perhutani KPH Malang dilakukan melalui penetapan dan/atau pengkomunikasian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dari setiap jabatan yang sudah diatur di dalam *job description* berdasarkan SK Nomor 77/KPTS/DIR/2011. Selain itu bentuk akuntabilitasnya juga bisa dilihat

dari laporan bulanan maupun laporan tahunan yang telah dibuat guna evaluasi demi pelaksanaan perlindungan hutan yang lebih baik.

c. Prinsip partisipatif. Pelaksanaan prinsip partisipatif di Perum Perhutani KPH Malang berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hutan terlihat ketika adanya keterlibatan anggota LMDH ikut terlibat dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama. Selain itu juga bisa dilihat dari antusias banyaknya masyarakat yang ikut bergabung dengan LMDH dan juga bisa dilihat dari keikutsertaan anggota LMDH yang mengikuti kegiatan sosialisasi pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hutan.

## B. Saran

Dalam rangka upaya perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Transparansi pada pelaksanaan perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang kepada masyarakat umum masih kurang jelas. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat umum yang masih kurang tahu mengenai aturan perlindungan hutan. Maka hendaknya Perum Perhutani KPH Malang lebih giat lagi untuk mensosialisasikan adanya perlindungan hutan dan adanya keberadaan LMDH yang merupakan lembaga resmi yang bisa mengelola

hutan secara resmi. Perum Perhutani bisa bekerja sama dengan Dinas Kehutanan setempat dan Pemda setempat untuk melaksanakan sosialisasi perlindungan hutan kepada masyarakat umum agar tidak asal mengelola hutan dan bisa merugikan masyarakat maupun pihak lain.

2. Pencurian kayu jati yang terjadi di BKPH Sumbermanjing dilatar belakangi karena faktor ekonomi. Sebagian besar masyarakat di sekitar hutan memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat disana masih rendah pula. Maka hendaknya Perum Perhutani KPH Malang lebih banyak menggali lagi potensi-potensi yang ada di BKPH Sumbermanjing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Penggalian potensi tersebut bisa melalui mengangkat wisata yang ada disekitar kawasan Sumbermanjing. Dengan mempromosikan wisata tersebut maka akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola kawasan wisata tersebut. Maka dengan begitu kesejahteraan masyarakat akan lebih terangkat.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Antara News. 2012. *Pemkab Malang Targetkan Bebas Lahan Kritis 2013*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2013 melalui www.antarajatim.com.

Antara news. 2013. *Pemkab Malang Ingin Kelola Hutan*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2013 melalui www.antaranews.com.

Arief, Arifin. 2005. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bank Dunia. 2013. *Governance and Control Over Natural Resources*. Diakses pada tanggal 21 November 2013 melalui http://go.worldbank.org/EP7Y5RSLN0.

Belbase, Narayan. 2010. *Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal*. IUCN Nepal.

Budiati, Lilin. 2012. *Good Governnace dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.

FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.

Handadhari, Transtoto. 2009. *Kepedulian yang Terganjal : Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan* Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Indriyanto. 2010. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia. 2012. *Inisiatif Tata Kelola Kehutanan Indonesia: Proses dan Hasil Penelitian Kondisi Tata Kelola Kehutanan Indonesia*.

Khakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonsia Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

LKPJ Kabupaten Malang 2012. Pemda Kabupaten Malang.

Malang Post. 2012. *Aturan Pertanahan dan Kehutanan Belum Pro Otoda*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2013 melalui www.malang-post.com.

McCawley, Peter. 2005. *Governance in Indonesia: Some Comments*. Asian Development Bank Institute.

Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nasution, S. 2012. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nistor, Laura. 2006. *How an environmental good governance should looks like? The impact of EU on Romania s environmental transition.* Paper submitted for the 2006 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlidungan Hutan. Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Kementerian Kehutanan.

Purnomo, Agus. 2012. *Menjaga Hutan Kita: Pto-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut.* Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI.

Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: Laksbang.

Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santosa, Pandji. 2008: *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governnace*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunoto. 1997. Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Surat Keputusan Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Hutan Besama Masyarakat. Perum Perhutani Pusat.

Surat Keputusan Nomor 77/KPTS/DIR/2011 tentang Uraian Pekerjaan Perum Perhutani KPH Malang. Perum Perhutani Pusat.

Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahin 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyuni, Sari. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP Malang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LAMPIRAN 1.**

MPE


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fia@ub.ac.id http://www.fia.ub.ac.id


Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan – Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional – Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

## KARTU KENDALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indek/Subyek : | 381 | KODE PG | Tanggal : No. Urut : 28 Maret 2014 |
| Hal : | Persetujuan Ijin Penelitian a.n. Fely Ulya Felantias, Nim: 150301011111 Program Studi Admini Publik FIA UB | | |
| Isi Ringkas : | | | |
| Lampiran : | 1 Berkas | | |
| Dari/Kepada : | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur | | |
| Tanggal : | 21 Maret 2014 | No. Surat : | 105/016.5/Sekdivne/II |
| Pengolah : | | Paraf : | |
| Catatan : | | | |

Tanggal Terima 28 Maret 2014

- [ ] Penting
- [ ] Rahasia
- [ ] Segera
- [ ] Biasa

Tanggal Surat : 21 Maret 2014
No. Surat : 105/016.5/Sekdivne/II
Hal ( Kode ) : 381/PG

| Tanggal | Kepada | Isi Disposisi | Dari | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/14 | PD I | 8 | Dekan | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DISPOSISI

1. Mohon pertimbangan
2. Mohon pendapat
3. Mohon keputusan
4. Mohon petunjuk
5. Mohon saran
6. Bicarakan
7. Teliti/ikuti/perkembangan
8. Untuk perhatian
9. Siapkan konsep
10. Siapkan laporan
11. Untuk diproses
12. Selesaikan sesuai pembicaraan
13. Edaran
14. Tik/Gandakan
15. Arsip
16. .....
17. .....

a/n. Kasubbag Akademik
proses sesuai ketentuan

repository.ub.ac.id

381

**PERHUTANI**

Nomor 135 / 016.5 / Sekdiv Ref II
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Ijin Penelitian.**

Surabaya, 21 Maret 2014

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ilmu Administrasi**
**Universitas Brawijaya Malang**
**Jl. Mayjend Haryono No. 163 Malang**
**Telp. (0341) - 553737, Fax. (0341) - 558227.**

Menarik surat Saudara nomor 3327/UN.10.3/PG/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Riset, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui mahasiswa Saudara, an.

| No. | Nama Mahasiswa | Nim | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1. | Fely Ulya Felantias | 1050301011111 | Administrasi Publik |

   Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur KPH Malang dalam rangka penyusunan skripsi tugas akhir dengan judul **"Upaya Perlindungan Hutan Sebagai Bentuk Perwujudan dari Good Environmental Governance (Studi Kasus pada Perum perhutani KPH Malang)** pada 24 Maret - 30 April 2014.

2. Segala biaya, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
4. Dalam hal permintaan data dll agar berkonsultasi dengan : KPH Malang d/a. Jl. DR. Cipto 14 A Malang, Telp. (0341) 366317, Fax. (0341) 369361.

Demikian untuk menjadi maklum.

**An. KEPALA**
**Sekretaris Divisi Regional,**

PERUM PERHUTANI * Perusahaan Umum Kehutanan Negara * DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR

**Ir. YAHYA AMIN, MP**

**Tembusan Kepada Yth :**
- Administratur/KKPH Malang

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LAMPIRAN 2.**

**INTERVIEW GUIDE PERUM PERHUTANI KPH MALANG**

1. Bagaimana susunan struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Malang?
2. Apa saja tupoksi Perum Perhutani KPH Malang?
3. Apa saja wewenang, kewajiban, dan hak Perum Perhutani KPH Malang?
4. Bagaimanakah personalia di Perum Perhutani KPH Malang (jumlah pegawai dan pendidikan pegawai)?
5. Jenis hutan apa saja yang dilindungi oleh Perum Perhutani KPH Malang?
6. Bagaimanakah bentuk dan macamnya perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang?
7. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang selama ini?
8. Apakah ada kerjasama antara Perum Perhutani KPH Malang dengan masyarakat?
9. Bila ada, maka dengan pihak masyarakat desa mana saja?
10. Apa latar belakang atau tujuan dibentuknya kerjasama tersebut?
11. Bagaimana informasi dari kerjasama tersebut bisa tersampaikan kepada pihak masyarakat? Apakah masyarakat mengetahuinya sendiri atau pihak Perum Perhutani KPH Malang yang memberikan informasi?
12. Jika diinformasikan oleh Perum Perhutani KPH Malang, lalu bagaimana proses penyampaiannya?
13. Bagaimana kah bentuk kerjasama yang terjalin antara Perum Perhutani KPH Malang dengan masyarakat?
14. Apa keuntungan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama tersebut?
15. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang kerjasama tersebutApa saja isi dari regulasi yang mengatur tentang kerjasama tersebut?
16. Apakah dalam pembentukan regulasi tersebut melibatkan masyarakat?
17. Jika ada pelibatan masyarakat, lalu bagaimana prosesnya?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

18. Bagaimana aksesbilitas pubik terhadap informasi kerjasama untuk perlindungan hutan?
19. Jika itu dilakukan dengan sosialisasi, maka:
    a. Media apa yang digunakan?
    b. Jumlah kuantitas pertemuan untuk sosialisasi?
    c. Sasaran atau capaian dari sosialisai tersebut apa saja?
20. Bagaimana hasil dari sosialisasi tersebut? Apakah memuaskan? Apa saja hasil dari kerjasama tersebut?
21. Bagiamana pembagian hasil dari kerjasama tersebut?
22. Bagaimana bentuk evaluasi dan sistem pengawasan dari kerjasama tersebut? Apakah ada tim pengawas sendiri? Apakah melibatkan masyarakat dalam pengawasan tersebut?
23. Bagaimana inventarisasi sumber daya hutan yang dilakasanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang?
24. Apa saja tupoksi, wewenang, hak, dan kewajiban Perum Perhutani KPH Malang?
25. Di mana saja wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang?
26. Jenis hutan apa saja yang dilindungi oleh Perum Perhutani KPH Malang?
27. Bagaimanakah bentuk perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Malang?
28. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang selama ini?
29. Apakah ada kerjasama antara Perum Perhutani KPH Malang dengan masyarakat maupun swasta?
30. Bila ada kerjasama, maka kerjasama tersebut dengan masyarakat desa mana? Pihak swasta mana?
31. Bagaimana informasi dari kerjasama tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat desa maupun pihak swasta?
32. Bagimanakah bentuk kerjasama yang dilaksanakan?
33. Apa keuntungan kedua belah pihak dari kerjasama tersebut?
34. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang kerjasama tersebut?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

35. Apakah dalam pembentukan regulasi melibatkan pihak swasta dan masyarakat desa?
36. Apakah sudah ada pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang jelas terhadap Perum Perhutani KPH Malang, pihak swasta, dan masyarakat desa?
37. Bagaimana aksesbilitas publik terhadap informasi manajemen perindungan hutan tersebut?
38. Apa saja hasil dari kerjasama tersebut?
39. Bagaimana pembagian hasil dari kerjasama tersebut?
40. Bagaimana bentuk evaluasi dan sistem pengawasan dari kerjasama tersebut?
41. Bagaimana inventarisasi sumber daya hutan yang dilakasanakan oleh Perum Perhutani KPH Malang?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LAMPIRAN 3**

## INTERVIEW GUIDE LMDH WANA TANI HARAPAN MULYA

1. Bagaimanakah proses awal pembentukan LMDH Wana Tani Harapan Mulya?
2. Bagaimanakah proses perekrutan anggota LMDH Wana Tani Harapan Mulya?
3. Bagaimanakah struktur keorganisasian dari LMDH Wana Tani Harapan Mulya?
4. Bagaimanakah proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh LMDH Wana Tani Harapan Mulya? Per anak petak dibagi berapa orang?
5. Pada saat ini hutan sedang ditanami jenis pohon apa? Sudah ditanam berapa tahun?
6. Apakah pernah terjadi pencurian kayu?
7. Berapa kerugian yang dialami akibat pencurian kayu?
8. Bagaimanakah kondisi hutan sebelum dan sesudah adanya LMDH Wana Tani Harapan Mulya? Apakah ada perbedaan positif yang signifikan?
9. Pada LMDH Wana Tani Harapan Mulya terdapat koperasi simpan pinjam. Apa tujuan dari pembuatan koperasi tersebut?
10. Bagaimanakah pembagian hasil pengelolaan hutan tersebut dengan perhutani?
11. Apakah LMDH Wana Tani Harapan Mulya bekerjasama dengan pihak swasta juga? Swasta mana?
12. Kerjasama seperti apakah yang dibentuk antara LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan swasta?
13. Bagaimana sistem pembagian hasil antara LMDH Wana Tani Harapan Mulya dan swasta?
14. Pada kerjasama ini ada apakah pihak masyarakat dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kerjasama?
15. Dalam perjanjian kerjasama terdapat punishment dan reward. Apakah di LMDH ini pernah mendapat reward atau punishment?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LAMPIRAN 4**

**INTERVIEW GUIDE KEPALA DESA GIRIPURNO**

1. Bagaimana bentuk hubungan antara kepala desa dengan LMDH?
2. Apakah pernah ada kerjasama antara kepala desa dan LMDH?
3. Bentuk dukungan apa saja yang diberikan kepala desa kepada LMDH?
4. Apa saja bantuan dari kepala desa untuk kegiatan LMDH?
5. Apakah pernah  melaksakan sosialisasi kepada masyarakat umum, mengenai anggota LMDHdan masyarakat lainnya?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LAMPIRAN 5.**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN**
**PENCURIAN POHON**
**PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2014**

| NO | B K P H | TAHUN 2014 | | | TAHUN 2013 | | | PROSENTASE (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KEJADIAN ( x ) | FISIK (POHON) | NILAI (X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | FISIK (POHON) | NILAI (X 1.000) | ( 3 : 6 ) | ( 4 : 7 ) | ( 5 : 8 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ngantang | 2 | 6 | 2,893 | 3 | 11 | 732 | - | - | - |
| 2 | Pujon | - | - | - | 1 | 2 | 172 | - | - | - |
| 3 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepanjen | - | - | - | 1 | 1 | 7,424 | - | - | - |
| 5 | Sengguruh | 8 | 97 | 54,949 | 19 | 162 | 109,320 | 42 | 60 | 50 |
| 6 | Sumbermanjing | 16 | 115 | 159,670 | 22 | 215 | 88,595 | 73 | 53 | 180 |
| 7 | Dampit | 11 | 138 | 42,529 | 20 | 150 | 43,894 | 55 | 92 | 96.9 |
| 8 | Tumpang | - | - | - | 1 | 2 | 288 | | - | - |
| **J U M L A H** | | 37 | 356 | 260,041 | 67 | 543 | 250,425 | 55 | 66 | 104 |

**LAMPIRAN 6.**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN JENIS BIBRIKAN**
**PERUM PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN BULAN APRIL**

| NO | B K P H | TAHUN 2014 | | | | | | TAHUN 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | Dampit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumbermanjing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sengguruh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tumpang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pujon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ngantang | - | - | - | - | | - | - | | | - | - | |

**LAMPIRAN 7**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN JENIS KEBAKARAN HUTAN**
**PERUM PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN APRIL 2014**

| NO | B K P H | TAHUN 2014 | | | | | | TAHUN 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | Ngantang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pujon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sengguruh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumbermanjing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Dampit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tumpang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **J U M L A H** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**LAMPIRAN 8**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN JENIS PERUSAKAN HUTAN**
**PERUM PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2014**

| NO | B K P H | TAHUN 2013 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | | S/D BULAN | | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK (POHON) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK (POHON) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | Ngantang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pujon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sengguruh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumbermanjing | - | - | 3 | 516 | 1 | - | 3 | 516 |
| 7 | Dampit | 1 | - | 5,620 | 128,646 | 2 | - | 5,620 | 128,646 |
| 8 | Tumpang | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| **J U M L A H** | | 3 | - | 5,623 | 129,162 | 3 | - | 5,623 | 129,162 |

| NO | B K P H | TAHUN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | | S/D BULAN | | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK (POHON) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK (POHON) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | Ngantang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pujon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sengguruh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sumbermanjing | 1 | - | 1,100 | 6,600 | 2 | - | 1,214 | 7,968 |
| 7 | Dampit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tumpang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **J U M L A H** | | 1 | - | 1,100 | 6,600 | 2 | - | 1,214 | 7,968 |

**LAMPIRAN 9**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN JENIS PENGGEMBALAAN LIAR**
**PERUM PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN BULAN APRIL**

| NO | B K P H | TAHUN 2014 | | | | | | TAHUN 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | | DLM BULAN | | | S/D BULAN | | |
| | | KEJADIAN ( x) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x) | LUAS ( HA ) | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Dampit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sumbermanjing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sengguruh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tumpang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Singosari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Pujon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ngantang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **J U M L A H** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**LAMPIRAN 10**

**LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN HUTAN JENIS BENCANA ALAM**
**PERUM PERHUTANI KPH MALANG**
**SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2014**

| NO | BKPH | TAHUN 2013 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | | S/D BULAN | | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK POHON | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK POHON | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ngantang | 14 | - | 2,116 | 10,896 | 14 | - | 2,116 | 10,896 |
| 2 | Pujon | 7 | - | 87 | 106,063 | 7 | - | 87 | 106,063 |
| 3 | Singosari | 2 | - | 14 | 35,134 | 2 | - | 14 | 35,134 |
| 4 | Kepanjen | 4 | - | 38 | 25,381 | 4 | - | 38 | 25,381 |
| 5 | Sengguruh | 18 | - | 129 | 94,213 | 18 | - | 129 | 94,213 |
| 6 | Sumbermanjing | 10 | - | 522 | 206,086 | 10 | - | - | 206,086 |
| 7 | Dampit | 4 | - | 1,483 | 127,547 | 4 | - | 1,483 | 127,547 |
| 8 | Tumpang | 29 | 11.4 | 785 | 158,070 | 29 | - | 785 | 158,070 |
| **J U M L A H** | | 88 | - | 5,174 | 763,390 | 88 | - | 4,652 | 763,390 |

| NO | BKPH | TAHUN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DLM BULAN | | | | S/D BULAN | | | |
| | | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK POHON | KERUGIAN (Rp.X 1.000) | KEJADIAN ( x ) | LUAS ( HA ) | FISIK POHON | KERUGIAN (Rp.X 1.000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ngantang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pujon | - | - | - | - | 5 | - | 8 | 47,115 |
| 3 | Singosari | - | - | - | - | 7 | - | 526 | 465,792 |
| 4 | Kepanjen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sengguruh | - | - | - | - | 2 | - | 158 | 22,373 |
| 6 | Sumbermanjing | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2,204 |
| 7 | Dampit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tumpang | - | - | - | - | 3 | 0.5 | 48 | - |
| **J U M L A H** | | - | - | - | - | 18 | 0.5 | 742 | 537,484 |